

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
2021



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat - 10110

kominfo.go.id

 [kemkominfo](#)  [kemkominfo](#)  [kemkominfo](#)





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa



Berorientasi

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solatif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Dukung Migrasi TV Digital Indonesia

Bersih Gambarnya

Jernih Suaranya

Canggih Teknologinya

 @SiaranDigitalIndonesia







DAFTAR ISI



| | |
|--|------|
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Grafik | viii |
| Kata Pengantar | x |
| Ringkasan Eksekutif | xvi |
| Pendahuluan | |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Maksud & Tujuan | 8 |
| 1.3 Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo | 8 |
| 1.4 Permasalahan Strategis | 12 |
| 1.4.1 Pembangunan Infrastruktur Digital | 12 |
| 1.4.2 Penataan Spektrum Frekuensi Radio | 14 |
| 1.4.3 Digitalisasi Penyiaran | 15 |
| 1.4.4 Pengendalian Konten Digital | 15 |
| 1.4.5 Tata Kelola Pemerintahan Digital | 16 |
| 1.4.6 Optimalisasi Ekonomi Digital | 17 |
| 1.4.7 Pengembangan SDM Digital | 18 |
| 1.4.8 Orkestrasi Komunikasi Publik | 19 |
| 1.4.9 Keamanan Ruang Digital | 20 |
| Perencanaan Kinerja | |
| 2.1 RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 | 27 |
| 2.2 RKP Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 30 |
| 2.3 Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 | 31 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 37 |
| 2.5 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021 | 38 |
| 2.6 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 41 |
| 2.7 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2021 | 45 |
| 2.8 <i>Timeline Refocussing</i> Anggaran | 46 |
| 2.9 Proyek Kementerian Kominfo yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 | 47 |
| 2.10 Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kementerian Kominfo Tahun 2022 | 50 |
| 2.11 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2022 | 54 |
| Akuntabilitas Kinerja | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 59 |
| Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | |
| 3.1.1 Layanan Bergerak Seluler 4G/ <i>Broadband</i> di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T | 62 |
| 3.1.2 Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | 67 |
| 3.1.3 Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | 72 |

| | |
|--|-----|
| Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah | |
| 3.1.4 Penyediaan Pusat Data Nasional | 77 |
| Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | |
| 3.1.5 Proses Pembahasan RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | 80 |
| Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | |
| 3.1.6 Peningkatan Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | 84 |
| Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | |
| 3.1.7 SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | 94 |
| 3.1.8 Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | 99 |
| Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | |
| 3.1.9 Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 105 |
| Sasaran Strategis 7: Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo | |
| 3.1.10 Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo | 112 |
| Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | |
| 3.1.11 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | 115 |
| 3.1.12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo | 120 |
| 3.1.13 Nilai Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | 125 |
| 3.2 Kinerja Lainnya | 126 |
| 3.2.1 Palapa Ring | 126 |
| 3.2.2 Penyediaan Kapasitas Satelit | 127 |
| 3.2.3 Satelit Multifungsi Satelit Republik Indonesia (SATRIA) | 127 |
| 3.2.4 Pengukuran <i>Quality of Service (QoS)/Quality of Experience (QoE)</i> Penyelenggara Telekomunikasi | 128 |
| 3.2.5 Konten Internet yang ditangani | 128 |
| 3.2.6 Pengendalian Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dan Transaksi PSE | 131 |
| 3.2.7 <i>Startup</i> Digital | 131 |
| 3.2.8 Pelaksanaan diseminasi terkait PC-PEN | 133 |
| 3.2.9 Pelaksanaan dukungan <i>event</i> PON dan Peparnas 2021 | 135 |
| 3.2.10 Presidensi G-20 | 136 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 137 |
| 3.4 Penghargaan | 139 |

IV Penutup

STATISTIK BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | |
|---|-----|
| 4.1 Tugas Besar Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 Mengangkat Trajektori Ekonomi | 151 |
| 4.2 Gambaran Sektor TIK | 152 |
| 4.3 Perkembangan Sektor TIK | 154 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 161 |
| Lampiran 2. Hasil Reviu Laporan Kinerja Oleh Inspektorat Jenderal | 162 |

DAFTAR TABEL



| | | |
|-------------|--|-----|
| 2.1 | Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024 | 33 |
| 2.2 | Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 37 |
| 2.3 | Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2021 | 41 |
| 2.4 | Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2022 | 50 |
| 3.1 | Capaian Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2021 | 57 |
| 3.2 | Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | 61 |
| 3.3 | Capaian Akses Layanan 4G/ <i>Broadband</i> di Wilayah 3T dan Non 3T | 62 |
| 3.4 | Penyediaan Akses <i>Mobile broadband</i> 4G di Wilayah Non 3T | 65 |
| 3.5 | Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | 70 |
| 3.6 | Opsi-Opsi Pengaturan Objek Seleksi pada Pita Frekuensi 700 MHz | 71 |
| 3.7 | Capaian Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | 73 |
| 3.8 | Capaian Penyediaan Pusat Data Nasional | 76 |
| 3.9 | Capaian Perkembangan Penyelesaian RUU PDP | 79 |
| 3.10 | Capaian Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | 84 |
| 3.11 | Capaian Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | 94 |
| 3.12 | SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | 95 |
| 3.13 | Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | 101 |
| 3.14 | Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 105 |
| 3.15 | Volume Kegiatan Sosialisasi Tahun 2021 | 107 |
| 3.16 | Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional 2021 | 109 |
| 3.17 | Realisasi PNBK Kementerian Kominfo | 112 |
| | Target dan Realisasi PNBK Kementerian Kominfo Tahun 2015—2021 per Sumber dan Jenis | 114 |
| 3.18 | PNBK | |
| 3.19 | Capaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 115 |
| 3.20 | Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | 115 |
| 3.21 | Indeks RB Kementerian Kominfo Tahun 2020 | 116 |
| 3.22 | Kategori dan Predikat Nilai RB | 116 |
| 3.23 | Capaian Nilai AKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020—2021 | 120 |
| 3.24 | Nilai Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | 125 |
| 3.25 | Hasil Survei Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Atas Program PCPEN Tahun 2021 | 134 |
| 3.26 | Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Eselon I | 138 |
| 4.1 | Dukungan Bidang TIK terhadap Industri 4.0 di Indonesia | 156 |

DAFTAR GAMBAR



| | | |
|-------------|---|----|
| 1.1 | Fokus Program Kerja Kementerian Kominfo | 7 |
| 1.2 | Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika | 9 |
| 1.3 | Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenis Kelamin | 10 |
| 1.4 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 11 |
| 1.5 | Konten Digital Bermuatan Negatif | 16 |
| 2.1 | Visi Dan Misi Presiden | 27 |
| 2.2 | Persetujuan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 | 28 |
| 2.3 | Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024 | 29 |
| 2.4 | Alur Perencanaan dan Penganggaran | 30 |
| 2.5 | Langkah Percepatan Transformasi Digital | 31 |
| 2.6 | Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional | 32 |
| 2.7 | Kerangka Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 | 33 |
| 2.8 | Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 | 36 |
| 2.9 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5 | 39 |
| 2.10 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7 | 40 |
| 2.11 | Alokasi Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 45 |
| 2.12 | Linimasa <i>Refocussing</i> Anggaran Kementerian Kominfo TA 2021 | 46 |
| 2.13 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2 | 47 |
| 2.14 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3 | 48 |
| 2.15 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5 | 48 |
| 2.16 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7 | 49 |
| 2.17 | Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2022 | 54 |
| 3.1 | Kondisi Desa/Kelurahan yang terlayani akses <i>Mobile broadband 4G</i> | 63 |
| 3.2 | Pembangunan BTS tahun 2015—2021 di Daerah 3T | 64 |
| 3.3 | Target Penambahan Spektrum untuk <i>Mobile Broadband</i> Periode 2020—2024 | 68 |
| 3.4 | Tahapan Pencapaian Target Penambahan Spektrum untuk <i>Mobile Broadband</i> | 68 |
| 3.5 | Penataan Ulang (<i>Refarming</i>) Pita Frekuensi Radio 2.300 MHz | 69 |
| 3.6 | <i>Roadmap</i> Strategi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio 5G | 71 |
| 3.7 | Kondisi Titik Pelayanan Publik di Indonesia | 73 |
| 3.8 | Sebaran Akses Internet <i>Broadband On Air</i> Di Wilayah 3T dan Prioritas | 74 |
| 3.9 | Data Pengguna Internet di Indonesia | 80 |
| 3.10 | Perkembangan Pembahasan RUU PDP | 82 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 3.11 | Kronologi Inisiatif Perubahan Undang-Undang Penyiaran | 85 |
| 3.12 | Amanat Migrasi Siaran TV Analog ke Digital | 85 |
| 3.13 | Linimasa Persiapan Siaran Digital dan Tahapan Penghentian Siaran Analog | 86 |
| 3.14 | Tahapan ASO | 87 |
| 3.15 | Penyelenggaraan Infrastruktur Multipleksing Siaran Digital | 88 |
| 3.16 | Kesiapan Siaran <i>Simulcast</i> | 89 |
| 3.17 | Kesiapan Infrastruktur ASO | 89 |
| 3.18 | Kesiapan Pembentukan Ekosistem Perangkat Penerimaan Siaran Digital | 90 |
| 3.19 | <i>Dashboard</i> Simulasi Pemancar Televisi Digital | 91 |
| 3.20 | Peta Penyebaran Bantuan STB berdasarkan DTKS Kemensos per Kabupaten/Kota | 92 |
| 3.21 | <i>Milestone</i> Literasi Digital | 101 |
| 3.22 | Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital | 102 |
| 3.23 | Kegiatan Literasi Digital | 102 |
| 3.24 | Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik | 106 |
| 3.25 | Tema Program Prioritas Komunikasi Publik | 106 |
| 3.26 | Bisnis Proses GPR | 107 |
| 3.27 | Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik | 108 |
| 3.28 | Profil Responden | 109 |
| 3.29 | Ketersediaan Saluran Informasi | 109 |
| 3.30 | Jenis Media yang Diakses Dalam Sehari | 110 |
| 3.31 | <i>Awareness</i> Terhadap Isu-isu Prioritas | 110 |
| 3.32 | Kendala Dalam Mengakses Informasi | 111 |
| 3.33 | Realisasi PNPB Kementerian Kominfo Tahun 2015—2021 | 113 |
| 3.34 | Statistik Penanganan Konten pada Situs Tahun 2021 | 129 |
| 3.35 | Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial Tahun 2021 | 129 |
| 3.36 | Statistik Penanganan Konten pada Situs Kumulatif s.d Tahun 2021 | 130 |
| 3.37 | Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial s.d Tahun 2021 | 130 |
| 3.38 | Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Penyelenggaraan PON dan Peparnas | 136 |
| 3.39 | Postur Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 138 |
| 4.1 | Strategi Menuju Indonesia Maju | 151 |
| 4.2 | Potensi Pengembangan Sektor TIK | 152 |
| 4.3 | Kondisi SDM Digital di Indonesia | 158 |

DAFTAR GRAFIK



| | | |
|-------------|--|-----|
| 1.1 | Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja | 10 |
| 1.2 | Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang | 11 |
| 1.3 | Indeks Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah | 20 |
| 3.1 | Penyediaan Akses <i>Mobile Broadband</i> 4G di Wilayah 3T | 64 |
| 3.2 | Sebaran BTS <i>On Air</i> di Wilayah 3T dan Non 3T tahun 2015—2021 | 66 |
| 3.3 | Perkembangan <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) Indonesia 2003—2020 | 76 |
| 3.4 | <i>Timeline</i> Pembangunan Pusat Data Nasional | 78 |
| 3.5 | Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021 Berdasarkan Pilar | 103 |
| 3.6 | Perbandingan Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2021 | 104 |
| 3.7 | Data Sebaran Realisasi PNPB Kementerian Kominfo Tahun 2021 | 113 |
| 3.8 | Perbandingan Nilai RB Kementerian Kominfo dengan nilai RB rata-rata Nasional (K/L) | 120 |
| 3.9 | Nilai SAKIP Kementerian Kominfo Periode 2017—2021 | 124 |
| 3.10 | Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2018—2021 | 137 |
| 3.11 | Realisasi Anggaran Tahun 2018—2021 Berdasarkan Jenis Belanja | 137 |
| 4.1 | Tren <i>Telework</i> | 152 |
| 4.2 | Peningkatan Digitalisasi dan <i>e-Commerce</i> | 153 |
| 4.3 | Peningkatan Penggunaan Kanal Digital dalam Berusaha Semenjak Pandemi | 153 |
| 4.4 | Penjualan Daring Selama Masa Pandemi | 154 |
| 4.5 | Kondisi PDB Sektor Informasi dan Komunikasi | 154 |
| 4.6 | Perkiraan Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi | 155 |
| 4.7 | Kecepatan Rata-Rata dan Penetrasi Internet di Indonesia | 155 |
| 4.8 | Kualitas Infrastruktur Digital dan Adaptasi Teknologi di Indonesia | 156 |
| 4.9 | Kondisi Ekspor Produk Teknologi Tinggi dan Inovasi Produk di Indonesia | 157 |
| 4.10 | Kondisi Implementasi Pemerintahan Digital di Indonesia | 157 |



KATA PENGANTAR





“

Pandemi COVID-19 seperti *blessing in disguise* di mana masyarakat dunia dan secara khusus Indonesia bergerak secara cepat masuk ke era baru, era digital sejalan dengan disrupsi teknologi itu sendiri. Karenanya tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) menjadi begitu penting karena menyiapkan fondasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita dalam rangka untuk mengisi dan mengantisipasi migrasi aktivitas masyarakat itu sendiri, mendorong kemampuan negara, resiliensi bangsa kita, serta kemampuan adaptasi negara dan masyarakat kita untuk masuk ke era digital.

”

KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum
Wahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.**

Tahun 2021, pandemi COVID-19 belum juga usai. Kontraksi ekonomi masih melanda dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian, pemanfaatan ruang digital yang semakin luas sebagai bentuk adaptasi hidup berdampingan dengan pandemi, justru membuat sektor informasi dan komunikasi secara global maupun nasional bertumbuh dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pola kehidupan masyarakat turut bergeser dari ruang-ruang fisik menjadi ruang digital.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan *roadmap* transformasi digital terlaksana dengan baik, maka Kementerian Kominfo berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) demi mewujudkan akselerasi transformasi digital di Tanah Air. Bukan hanya pembangunan infrastruktur, penyediaan talenta digital berkualitas juga menjadi fokus Kementerian Kominfo dalam menyongsong era digital global.

Kementerian Kominfo hadir di depan dan mengambil peran dalam percepatan transformasi digital demi memulihkan dan ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional lewat teknologi digital. Sebab, transformasi digital diyakini sanggup menciptakan momentum besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh ke depan.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, Kementerian Kominfo tentu tak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi, bergerak bersama baik dari Internal Kementerian Kominfo sendiri maupun pihak eksternal dilingkup nasional. Karena kolaborasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses.

Dengan segala upaya akselerasi transformasi digital yang dilakukan, Kementerian Kominfo tidak hanya

sebagai regulator, namun juga secara strategis sebagai fasilitator dan akselerator demi upaya menghantar Indonesia menjadi negara digital. Ketersediaan akses internet yang merata, serta pemanfaatan teknologi digital yang optimal oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor strategis, Indonesia siap menjadi negara digital yang turut andil dalam akselerasi perekonomian

global. Bersama Kementerian Kominfo, “Indonesia Terkoneksi: makin Digital, makin Maju!”

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Kominfo dalam melaksanakan program kerjanya dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,
Om santi, santi, santi, om.**

Jakarta, Februari 2022



**Johnny G. Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika**



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF



Pandemi COVID-19 mendorong seluruh lapisan masyarakat mentransformasi kehidupan sehari-harinya, dari aktivitas fisik menjadi aktivitas digital. Dengan keterbatasan aktivitas fisik masyarakat, dan transisi ke dalam aktivitas digital tidak dapat dilakukan secara instan, menyebabkan terjadi pelambatan ekonomi selama kurun waktu tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, ketika transisi aktivitas digital masyarakat semakin meluas, penetrasi pemanfaatan teknologi menjadi semakin tinggi, ekonomi mulai mengalami pergerakan dan menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang 2021, pertumbuhan ekonomi nasional per kuartal masih mengalami fluktuasi, tetapi sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara konsisten bertumbuh positif dan masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Akselerasi pertumbuhan positif tersebut, salah satunya dikontribusi dari upaya pemerintah mendorong terjadinya transformasi digital nasional. Sesuai arahan Presiden Jokowi pada awal masa pandemi yang menginstruksikan untuk dilakukan percepatan Transformasi Digital Nasional, Kementerian Kominfo pun segera merespon dengan meninjau kembali program-program kerjanya.

Melalui Rencana Strategis Tahun 2020—2024, Kementerian Kominfo telah menyiapkan arah kebijakan yang fokus

untuk melaksanakan transformasi digital pada pemerintah, masyarakat, dan industri atau pelaku usaha. Hal ini selaras dengan RPJMN Tahun 2020—2024, yang juga telah memasukan mengenai transformasi digital ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya arahan Presiden untuk melakukan percepatan, Kementerian Kominfo menetapkan target penyelesaian yang lebih agresif dan mengajukan pengalokasian anggaran yang memadai ke Kementerian Keuangan untuk mendukung implementasi program-program yang direncanakan sepanjang 2021 s.d 2024. Hal ini diupayakan agar masyarakat luas segera mendapatkan konektivitas yang dibutuhkan, dan mendorong percepatan penyediaan ekosistem digital bagi berbagai sektor ekonomi.

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021, Kementerian Kominfo akhirnya mendapat kenaikan alokasi anggaran sekitar 3 (tiga) kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi total Rp. 24,14 Triliun. Dari pagu ini, sebesar 74% diantaranya diperuntukkan ke program Penyediaan Infrastruktur TIK yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet *broadband* cepat dan terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Proporsi anggaran sisanya dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekosistem digital

nasional, termasuk yang mendukung pemerintah digital, ekonomi digital, dan Sumber Daya Manusia (SDM) digital. Meskipun demikian, pagu tersebut masih belum memenuhi kebutuhan anggaran untuk membiayai pencapaian target percepatan transformasi digital nasional yang diinginkan, yang kemudian mendorong munculnya opsi-opsi skema pembiayaan baru untuk mendanai program tersebut, salah satunya adalah kenaikan izin penggunaan PNPB.

Dalam pelaksanaan program dan kinerja tahun 2021, terjadi dinamika yang menjadi tantangan bagi kementerian untuk tetap *on track* dengan target dan rencana kinerja yang sudah disusun. Pertama yaitu penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Perombakan pada struktur program di lingkungan Kementerian Kominfo pun dilakukan, dengan mengikuti kerangka pikir renstra dan berorientasi pada hasil, yang kemudian hal tersebut menjadikan Kementerian Kominfo termasuk salah satu dari sedikit kementerian yang terdepan menerapkan kebijakan ini.

Kedua, situasi keuangan negara yang sedang mengalami pengetatan mendorong Kemenkeu mengambil kebijakan *refocussing* anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan berdampak juga kepada

anggaran Kementerian Kominfo. Sepanjang tahun 2021, terjadi setidaknya 4 (empat) kali *refocussing* dan pergeseran anggaran, yang tentu mempengaruhi pergerakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo. Namun demikian, seluruh unit kerja Kementerian Kominfo tetap berupaya agar program dan kebijakan, terutama yang menjadi prioritas nasional dan berdampak penting bagi masyarakat, dapat terus berjalan dan target tercapai.

Ketiga, situasi pandemi COVID-19 menyebabkan proses koordinasi sempat terhambat pada awalnya, dengan terbatasnya aktivitas bekerja secara fisik. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah menyebabkan kegiatan rapat *offline* maupun *Work From Office* (WFO) menjadi sangat terbatas. Walaupun, isu ini cukup teratasi karena Kementerian Kominfo telah memiliki mengembangkan *platform digital* perkantoran untuk mendukung operasionalisasi pekerjaan, tetapi tetap saja mempengaruhi proses penyerapan anggaran.

Terlepas adanya berbagai dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan rencana program dan kinerja, secara umum Kementerian Kominfo dapat memberikan *deliverables* yang baik pada program-program prioritasnya. Pada Program penyediaan Infrastruktur TIK,

sebanyak 15.556 lokasi layanan publik berhasil disediakan akses internet, seperti sekolah, kantor-kantor pemerintahan, termasuk fasilitas layanan kesehatan yang sangat penting untuk mendapat akses pada masa pandemi seperti ini. Kementerian Kominfo juga masih menyelesaikan target pembangunan BTS 4G di 9.113 desa/kelurahan di wilayah 3T, dan mendorong penyediaan akses 4G oleh operator untuk 3.435 desa/kelurahan di wilayah non-3T. Dalam memastikan kualitas layanan telekomunikasi, Kementerian Kominfo telah menyelesaikan pembangunan Pusat *Monitoring Telekomunikasi (PMT)* yang akan mengukur *Quality of Service (QoS)* dan *Quality of Experience (QoE)* dan menindaklanjuti layanan atas keluhan masyarakat terkait dengan gangguan layanan secara *real-time* di 514 kabupaten/kota.

Pada Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Kementerian Kominfo telah melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi, di antaranya untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G maupun pengembangan jaringan 5G, serta untuk menjalankan program *Analog Switch Off (ASO)*. Rencana penggelaran frekuensi 700 MHz untuk keperluan jaringan 5G yang sedianya digelar di tahun 2021, ditunda ke tahun 2022, karena menyesuaikan penyelesaian penghentian siaran televisi analog yang juga tertunda. Namun demikian, layanan komersial 5G

tetap dapat dinikmati masyarakat, karena saat ini telah hadir pada sebagian operator seluler, walaupun belum dengan *full 5G experience*. Sejalan dengan proses ASO, juga dilakukan peningkatan jangkauan layanan siaran TV digital yang telah mencapai 70,67% populasi terjangkau.

Pada Program Pemanfaatan TIK, khususnya yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sudah beroperasi Pusat Data Nasional Sementara, yang saat ini juga menjadi tempat penyimpanan data aplikasi penting seperti, PeduliLindungi, dan melayani 223 instansi pusat dan daerah. Untuk rencana pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) lokasi pertama, sudah melalui proses penandatanganan *Implementation Agreement*, dan *Groundbreaking* akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan, untuk penyelesaian Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), masih dalam proses penyelesaian pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Pandemi menyebabkan proses pembahasan bersama DPR menjadi terhambat, dengan terbatasnya waktu pembahasan dan jumlah orang yang dapat hadir secara fisik. Selain itu, untuk program yang ditujukan pada pengembangan kompetensi SDM digital nasional, Kementerian Kominfo telah memberikan pelatihan *Digital Talent Scholarship* kepada sebanyak 133.604 SDM talenta digital. Selain itu, sebanyak 12.330.670 orang dari seluruh wilayah Indonesia mendapatkan pelatihan digital

tingkat dasar meliputi kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

Pada Program Komunikasi Publik, survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa 77,78% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi yang didiseminasi oleh Kementerian Kominfo. Informasi publik yang didiseminasi antara lain berupa kebijakan dan program pemerintah, *event* internasional dan nasional, seperti komunikasi publik

Program KPCPEN (Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), informasi program-program prioritas pemerintah di bidang POLHUKAM, bidang Perekonomian dan Maritim, bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan informasi kegiatan nasional maupun internasional seperti PON XX Papua 2021. Secara rinci, capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|--|--|--------------------|--|--|------------------|
| SS.1. Meningkatkan Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/Broadband di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T | Desa/ Kelurahan | 5.623 BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423 | 1.418 BTS 3T: 1.037 BTS Non 3T: 381 | 25,22 |
| 2 | Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | MHz | 90 | - Persiapan Lelang (Sistem <i>e-Auction</i>) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz - Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya | 90,00 |
| 3 | Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | Lokasi | 12.974 | 15.556 | 119,90 |
| SS.2. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah | | | | | |
| 4 | Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional | Persentase (%) | 20 (pembayaran <i>downpayment</i> dan <i>groundbreaking</i> pembangunan konstruksi) | 10,29 (penandatanganan <i>Implementation Agreement</i>) | 51,45 |
| SS.3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | | | | | |
| 5 | Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | Naskah | 1 (226 DIM) | 7 DIM telah dibahas dari 226 DIM | 3,10 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| SS.4. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | | | |
| 6 | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | Persentase (%) | 70 | 70,67 | 100,96 |
| SS.5. Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | | | | | |
| 7 | Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | Peserta | 105.772 | 133.604 | 126,31 |
| 8 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | Orang | 12.448.750 | 12.330.670 | 99,05 |
| SS.6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| 9 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | 72 | 77,78 | 108,03 |
| SS.7. Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo | | | | | |
| 10 | Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo | Rupiah | 23.909.529.552.000 | 25.454.087.025.119 | 106,46 |
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | Nilai | 78 | 76,28* | 97,79 |
| 12 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo | Nilai | 68,50 | 75,31** | 109,94 |
| 13 | Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | WTP | WTP | WTP*** | 100 |

Keterangan:

* Hasil penilaian tahun 2020 oleh Kementerian PANRB

** Hasil penilaian mandiri tahun 2021 oleh APIP Kementerian Kominfo

*** Hasil Penilaian Tahun 2020 oleh BPK

Selain capaian kinerja, Kementerian Kominfo juga menerima berbagai pengakuan dan penghargaan atas transformasi dan reformasi internal yang dilakukan, antara lain menjadi kementerian dengan Indeks tertinggi Evaluasi SPBE Tahun 2021 yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB, mendapatkan predikat Wilayah dari Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021, mendapatkan predikat Opini WTP yang telah diterima selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016, *Top Digital Implementation 2021* pada *Top Digital Awards 2021 IT Works*, serta *TOP GPR Award 2021* oleh *GPR Institute* dan *Suara Pemerintah.ID*.

Tahun 2021 menjadi tahun yang sulit baik bagi Kementerian Kominfo maupun kementerian/lembaga lainnya, karena tantangan pencapaian kinerja sangat tinggi dengan adanya berbagai dinamika

yang terjadi. Akan tetapi, hal ini menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih matang, lebih tangguh dan *agile* untuk menghadapi permasalahan ke depan. Karena pandemi COVID-19 semakin menuntut pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, tidak hanya berhenti pada penyelesaian program tetapi juga hingga pada *outcome* dan *impact* ke masyarakat luas. Ke depannya, Kementerian Kominfo akan melanjutkan penyelesaian program-program tersebut di atas, sesuai dengan Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024, serta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan dampak dan manfaat program Kementerian Kominfo dapat terasa secara keseluruhan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha atau industri.



BAB I

Pendahuluan



- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai
Kementerian Kominfo
- 1.4 Permasalahan Strategis



“

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

”

1.1 LATAR BELAKANG



Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 menjadi prioritas utama pemerintah pada 2021. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Meski tidak mudah, transformasi digital di berbagai sektor kehidupan terbukti berhasil mengubah banyaknya tantangan menjadi peluang.

Bahkan, mengutip laporan ASEAN *Development Bank* Tahun 2021, percepatan transformasi digital memiliki pengaruh sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi sebagai sebuah negara kepulauan.

Pandemi COVID-19 turut menjadi momentum percepatan digitalisasi di Tanah Air. Sesuai 5 (lima) arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Kabinet 3 Agustus 2020 terkait percepatan transformasi digital, yaitu:



Menindaklanjuti 5 (lima) arahan Presiden terkait transformasi digital, Kementerian Kominfo telah melaksanakan berbagai inisiatif dan inovasi. Untuk arahan terkait percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, Kementerian Kominfo menyelenggarakan Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika yang meliputi pembangunan *Base*

Transceiver Station (BTS)/Last Mile di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dan di wilayah non-3T yang bekerjasama dengan operator seluler untuk dapat menghadirkan akses 4G di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Selanjutnya, juga dilakukan penyediaan layanan akses internet di berbagai titik layanan fasilitas publik mulai dari sarana pendidikan, tempat ibadah, lokasi publik, pelayanan kesehatan, pusat kegiatan masyarakat, fasilitas pertahanan dan

keamanan, kantor pemerintahan, maupun lokasi wisata. Kemudian, Kementerian Kominfo juga melakukan penggelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring, untuk menghubungkan titik fiber optik yang belum terhubung baik di darat maupun di laut (SKKL). Tahun 2021 merupakan tahun evaluasi atas pemanfaatan Palapa Ring, khususnya untuk meningkatkan utilisasi Palapa Ring. Selain itu, Kementerian Kominfo telah memulai rangkaian proses konstruksi satelit multifungsi SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps, termasuk pembangunan komponen satelit dan roket di Prancis dan Amerika, serta 11 stasiun bumi di Indonesia. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif seperti tersebut di atas, Kementerian Kominfo juga ingin memastikan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kominfo telah melakukan pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi (PMT) yang akan mengukur *Quality of Service* (QoS) dan *Quality of Experience* (QoE) dan menindaklanjuti layanan atas keluhan masyarakat terkait dengan gangguan layanan secara *real time* di 514 kabupaten/kota. Selanjutnya, Kementerian Kominfo juga melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* dan pembangunan balai uji nasional.

Selanjutnya, terkait penyiapan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran dan arahan terkait percepatan integrasi pusat data nasional, Kementerian Kominfo turut mendukung melalui pelaksanaan program pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan konsolidasi data dalam rangka Satu Data Nasional, Gerakan Menuju *Smart City* dengan melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota yang telah menyelesaikan dan siap mengimplementasikan *masterplan*, melakukan pengendalian tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan transaksi PSE. Disamping itu, telah dilakukan

fasilitasi pembentukan *startup* digital aktif dan digitalisasi UMKM untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Akselerasi transformasi digital tidak akan berhasil jika hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur digital tanpa penyiapan sumber daya manusia (SDM). Selain mendukung penyiapan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo juga mendukung pencapaian arahan Presiden terkait penyiapan kebutuhan SDM talenta digital. Program tersebut meliputi, Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk memberikan pelatihan kecakapan di tingkat dasar, juga dilakukan pelatihan *Digital Talent Scholarship* (DTS) untuk memberikan pelatihan digital teknis bagi masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan *Digital Leadership Academy* (DLA) melalui pelatihan kepemimpinan digital.

Selain keempat arahan Presiden tersebut diatas, Kementerian Kominfo juga mendukung dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan percepatan Transformasi Digital. Hal tersebut dilakukan dengan penyiapan kebijakan dan regulasi antara lain terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Kementerian Kominfo juga menyiapkan regulasi yang mengatur dan melindungi data pribadi masyarakat di tengah masifnya penggunaan ruang digital melalui penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang merupakan inisiatif pemerintah, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kementerian Kominfo juga menyiapkan regulasi dan kebijakan terkait digitalisasi penyiaran televisi atau *Analog Switch Off* (ASO). Selain itu,

Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan program komunikasi publik yang meliputi Diseminasi Program Prioritas Pemerintah serta Sosialisasi Kegiatan Nasional & Internasional bagi masyarakat. Kemudian dilaksanakan juga program dukungan manajemen untuk memastikan program-program diatas berjalan sesuai yang direncanakan.

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kementerian Kominfo berperan sebagai *focal point* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, sehingga Kementerian Kominfo berfokus pada program-program kerja yang mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Gambar 1.1 Fokus Program Kerja Kementerian Kominfo



Sumber: Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024

Melalui berbagai program kerja yang telah disiapkan, Kementerian Kominfo hadir untuk memastikan transformasi digital dapat mengalir dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari memastikan seluruh wilayah di Indonesia tersedia akses *mobile broadband* 4G, menciptakan ruang digital yang aman dan masyarakat tetap terlindungi, hingga mendorong digitalisasi terjadi di semua sektor.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo tentu tak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat. Tidak hanya sebagai

regulator, Kementerian Kominfo juga mengambil peran strategis sebagai fasilitator dan akselerator dalam upaya menghantar Indonesia menjadi negara digital yang pada akhirnya turut serta dalam akselerasi perekonomian global. Hal ini juga didukung dengan keikutsertaan Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia dan *Digital Economy Working Group* sebagai batu loncatan dalam transformasi digital Indonesia di antaranya, dengan mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia, termasuk mewujudkan *fair level of playing field* antara negara maju dan berkembang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN



Laporan Kinerja Kementerian Kominfo 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kementerian Kominfo atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan anggaran selama tahun 2021. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat kendali, evaluasi dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kominfo, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Kominfo.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI KEMENTERIAN KOMINFO




Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo (PM Kominfo) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo. Berikut susunan organisasi Kementerian Kominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
6. Inspektorat Jenderal
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Staf Ahli Bidang Hukum
9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
11. Staf Ahli Bidang Teknologi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika



Sumber: PM Kominfo No. 12 Tahun 2021

Selain itu, pada Kementerian Kominfo terdapat 4 (empat) organisasi di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, yaitu:

1. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)**, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Informatika.
2. **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
3. **Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP)**, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan

dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

4. **Sekretariat Dewan Pers**, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Kominfo didukung oleh 2.879 pegawai dari berbagai unit kerja yang terdiri atas 1.800 laki-laki dan 1.079 perempuan.

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenis Kelamin



Seluruh pegawai Kementerian Kominfo tersebut tersebar di 8 (delapan) unit Eselon I dan dua orang staf ahli. Berikut rinciannya.


Grafik 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja



Kemudian, berdasarkan golongan ruang, pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo terdiri atas golongan I (I/b, I/c, dan I/d); II (II/a,

II/b, II/c, dan II/d); III (III/a, III/b, III/c, dan III/d), IV (IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, dan IV/e), dan Non PNS.


Grafik 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan berdasarkan Golongan Ruang



Jika dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai Kementerian Kominfo merupakan lulusan

sarjana (S1), yakni sebanyak 1.320 orang dan lulusan S2 sebanyak 810 orang. Berikut data lengkapnya.

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan



1.4 PERMASALAHAN STRATEGIS



1.4.1 Pembangunan Infrastruktur Digital

Tahun 2021 merupakan momentum pelaksanaan percepatan transformasi digital Indonesia karena menjadi salah satu kunci dalam mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan dan membangun bangsa yang lebih tangguh. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur digital yang kuat dan merata adalah prasyarat agar transformasi digital menjangkau dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Maka, dalam rangka meningkatkan nilai IP-TIK, Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IP-TIK nasional pada 2020 meningkat menjadi 5,59 dari semula 5,32 pada tahun 2019. Kementerian Kominfo terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, terutama penyiapan talenta digital. Dari segi infrastruktur, Kementerian Kominfo terus melaksanakan pembangunan akses *broadband* di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut terbagi menjadi tiga lapisan, yakni lapisan *backbone*, lapisan *middle-mile*, dan lapisan *last mile*.

1.4.1.1 Lapisan *Backbone*

Pada lapisan *backbone*, Kementerian Kominfo melakukan pembangunan infrastruktur digital berupa penggelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring. Penggelaran Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional yang membangun jaringan tulang punggung serat

optik di wilayah non komersial/3T, sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi.

Setidaknya, terdapat tiga alasan mengapa pembangunan jaringan *backbone* dinilai sangat penting. Pertama, dengan instalasi lebih sederhana, jaringan *backbone* bisa menjangkau jarak yang lebih luas. Kedua, tingginya kebutuhan untuk menghubungkan koneksi antarjaringan lokal. Ketiga, proses transfer data, terutama data dengan kecepatan akses yang tinggi, seperti video, grafis, dan audio akan lebih cepat dengan menggunakan jaringan *backbone*.

Proyek Palapa Ring pada lapisan *backbone* bertujuan untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) dan seluler (*mobile*), serta layanan-layanan berbasis teknologi yang dilaksanakan dalam program pembangunan, di antaranya pendidikan jarak jauh (tele edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele kesehatan), pemanfaatan *e-government*, dan akses internet serta siaran TV ke berbagai pelosok nusantara. Integrasi jaringan *backbone* akan mendukung secara tidak langsung ketahanan nasional dengan meningkatnya akses informasi. Sebagai *backbone* telekomunikasi nasional yang mendukung ketahanan nasional dari segi akses informasi, serta pengembangan jaringan telekomunikasi tetap dan seluler.

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan,

yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 kilometer (km). Tahun 2021 merupakan tahun evaluasi atas pemanfaatan Palapa Ring. Untuk meningkatkan utilisasi Palapa Ring, masih dibutuhkan penggelaran fiber optik untuk menghubungkan titik fiber optik yang belum terhubung baik di darat maupun di laut atau Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Selanjutnya, Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan infrastruktur untuk lapisan *backbone*, dengan mengoptimalkan utilisasi jaringan kabel serat optik Palapa Ring melalui penggelaran Palapa Ring Integrasi sepanjang 12.261 km

1.4.1.2 Lapisan *Middle-Mile*

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur digital. Setidaknya terdapat 150.000 titik layanan publik di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan konektivitas internet. Titik layanan publik tersebut terdiri atas sarana pendidikan (sekolah/pesantren), kantor pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, markas komando, dan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, pada lapisan *middle-mile*, Kementerian Kominfo menghadirkan satelit sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyediaan jaringan terrestrial menjadi solusi tepat guna dalam mengentaskan kesenjangan akses *broadband* internet.

Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Satelit SATRIA dirancang menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) yang akan memberikan kapasitas (*throughput*) lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang ada saat ini dengan alokasi spektrum yang sama pada orbit.

Pembangunan Satelit SATRIA bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses jaringan komunikasi dan internet *broadband* di seluruh Indonesia. Kehadiran Satelit SATRIA diproyeksikan akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintahan daerah, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan TNI serta 600 fasilitas lainnya.

1.4.1.3 Lapisan *Last-Mile*

Meski pembangunan akses *Broadband* terus dilakukan secara masif, adanya peningkatan disparitas pembangunan TIK antar provinsi juga perlu menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari semakin lebarnya jarak antara provinsi dengan IP-TIK tertinggi dan IP-TIK terendah, yaitu DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IP-TIK tertinggi pada 2020, yakni 7,46 sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah (3,35) adalah Papua. (Badan Pusat Statistik, 2020, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memastikan pemerataan pembangunan akses 4G, dimana saat ini dari 83.218

desa/kelurahan di seluruh Nusantara, sebanyak 70.670 desa/kelurahan telah terlayani akses 4G. Sementara sebanyak 12.548 desa/kelurahan sisanya belum terlayani akses 4G, secara rinci, sebanyak 9.113 desa/kelurahan berada di daerah 3T dan sisanya sebanyak 3.435 desa/kelurahan berada di daerah Non 3T.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo terus melaksanakan pembangunan BTS di desa/kelurahan daerah 3T dan

mendorong Operator Seluler untuk menyediakan akses 4G di desa/kelurahan Non 3T. Selain itu, masih perlu mendapat perhatian terhadap kualitas layanan akses *broadband*, sehingga Kementerian Kominfo akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin *Quality of Service (QoS)* dan *Quality of Experience (QoE)* dan menindaklanjuti layanan atas keluhan masyarakat terkait dengan gangguan layanan secara *real time* di 514 kabupaten/kota.

1.4.2 Penataan Spektrum Frekuensi Radio

Adanya transformasi digital dan layanan *broadband* terutama *wireless broadband* akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan *bandwidth* yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam mendukung konektivitas nasional karena itu Kementerian Kominfo perlu membuat regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan Industri yang kondusif dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Selain itu, potensi *mobile broadband* dalam menyediakan konektivitas nasional sangat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak terjangkau oleh teknologi *broadband* berbasis kabel. Dengan demikian, penyiapan regulasi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan

potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio antara lain:

1. Krisis spektrum untuk *wireless broadband* yang menyebabkan lambannya internet, pemerataan, dan kualitas pelayanan telekomunikasi
2. Regulasi penggunaan spektrum belum komprehensif dan belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
3. Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
4. Penyalahgunaan kebijakan spektrum frekuensi
5. Belum efisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menargetkan minimal penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 1.310 MHz yang harus dicapai secara bertahap dalam periode tahun 2020—2024 dengan akumulasi *bandwidth* pada akhir 2024 mencapai 2.047 MHz (2014—2024).

1.4.3 Digitalisasi Penyiaran

Upaya *farming* dan *refarming* yang dilakukan Kementerian Kominfo juga bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi penyiaran. Digitalisasi televisi dari siaran analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch Off (ASO)* adalah sebuah keharusan dalam upaya percepatan transformasi digital Indonesia. Saat ini, perangkat televisi yang canggih tidak diimbangi dengan siaran yang baik. Merujuk pada data dari *Nielsen* pada 2020, 69% masyarakat Indonesia masih menonton televisi melalui sistem terestrial (*free-to-air*) dengan teknologi analog.

Migrasi ke TV digital bukan tanpa alasan. Setidaknya ada dua alasan mengapa TV analog harus segera dihentikan. Pertama, selama ini industri penyiaran menanggung biaya yang sangat besar untuk melakukan sewa frekuensi analog. Kedua, frekuensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk

menyediakan layanan lain, seperti layanan internet cepat pun menjadi terhambat, sebab siaran televisi terestrial di Indonesia menggunakan pita frekuensi 700 MHz yang sangat ideal untuk digunakan sebagai layanan akses internet pitalebar. Dengan migrasi teknologi digital, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk penyiaran televisi teknologi analog, akan menghasilkan penggunaan efisiensi spektrum yang disebut dengan *Digital Dividend* sebesar 112 MHz (total *bandwidth* 90 MHz yang dapat digunakan). Efisiensi spektrum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas, jangkauan dan kualitas internet pita lebar di Tanah Air. Kehadiran siaran televisi digital yang menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi membuat masyarakat dapat menikmati kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan teknologi canggih.

1.4.4 Pengendalian Konten Digital

Internet memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat bukan hanya di Indonesia melainkan diseluruh dunia. Jaringan internet memberikan informasi tanpa batas. Namun lambat laun internet bukan lagi memberikan informasi bagi masyarakat tetapi internet menjadi sarana timbulnya masalah-masalah baru yang membuat masyarakat menjadi mudah mencari informasi yang kurang baik untuk dikonsumsi karena pengguna internet bukan hanya orang dewasa melainkan diseluruh kalangan mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Kementerian Kominfo berkomitmen untuk menghadirkan ruang digital yang lebih bersahabat, aman, dan nyaman bagi masyarakat dengan terus melakukan penyisiran terhadap berbagai konten digital yang bersifat negatif.

Kementerian Kominfo memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi

kepentingan umum dari segala jenis konten digital yang bersifat negatif. Untuk memberikan ruang digital yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman konten-konten digital yang bersifat negatif, Kementerian Kominfo perlu mengendalikan materi muatan konten negatif di internet dalam usaha mencerdaskan bangsa. Pengelompokan konten digital bermuatan negatif yang perlu ditangani yakni pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ilegal tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Gambar 1.5 Konten Digital Bermuatan Negatif



1.4.5 Tata Kelola Pemerintahan Digital

Kebutuhan data merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan digital. Indonesia saat ini, dituntut tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata, tetapi dituntut untuk mensukseskan implementasi *e-government* menuju *digital government*. Kebutuhan publik akan informasi dan data masih harus terus dijamin pemenuhannya dan upaya berkesinambungan masih harus terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan digital. Indonesia membutuhkan Pusat Data Nasional agar bisa digunakan untuk berbagai kepentingan negara, utamanya untuk kedaulatan data. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah bagian dari infrastruktur SPBE.

Program Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan implementasi tentang *Strengthening of e-Government Infrastructure* dan percepatan Implementasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dalam hal ini Kementerian Kominfo bertugas untuk membangun infrastruktur TIK khususnya penyediaan Pusat Data Nasional. Selain itu, pembangunan Pusat Data Nasional (*government cloud*) ditujukan untuk integrasi data pemerintah dalam satu sistem sehingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mewujudkan sinergi yang lebih cepat dan terpadu.

Sesuai hasil studi, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) saat ini mengoperasikan sekitar 2.700 Pusat

Data atau Ruang Server, di mana hanya 3% yang memenuhi standar internasional. Di samping risiko inefisiensi, keamanan informasi, tersebarnya data yang mempersulit integrasi layanan publik serta *Service Level Agreement* (SLA) yang rendah, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menjadi sulit diwujudkan.

1.4.6 Optimalisasi Ekonomi Digital

Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi produktivitas ekonomi digital agar pertumbuhan menjadi 124 miliar dolar AS pada 2025 mendatang. Melalui optimalisasi produktivitas yang didorong oleh transformasi digital, Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional diperkirakan dapat meningkat sebesar 1% pada 2024. Sedangkan nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 juga diprediksi akan tumbuh hingga 23%, yakni sekitar 124 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.781 triliun. Tahun 2020, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai 44 miliar dolar AS, berkontribusi sebesar 4% terhadap PDB. Ekonomi digital Indonesia menyumbang hampir 42% terhadap nilai total ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi yang besar ini didorong kekuatan demografis digital Indonesia yang mencapai 202,6 juta orang atau 73,7% dari total populasi yang diyakini menjadi salah satu faktor pendorong bagi geliat positif pertumbuhan ekonomi nasional pada masa-masa yang akan datang.

Dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 2020—2025 mencapai 23%, valuasi ekonomi digital Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai Rp 4.531 triliun pada 2030. Laju pertumbuhan majemuk tahunan itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Potret peluang digital tersebut tampak dari figur pertumbuhan sektor Informatika dan komunikasi yang terus unggul dan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi.

Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mengkonsolidasikan Pusat Data pada seluruh instansi pemerintah secara bertahap, karena kebutuhan data merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan digital. Indonesia saat ini, dituntut tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata, tetapi dituntut untuk menyukseskan implementasi *e-government* menuju *digital government*.

Agenda percepatan transformasi digital menjadi semakin penting, tidak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi, namun, juga pemulihan aktivitas kehidupan masyarakat, yang sudah berpindah dari ruang fisik ke ruang digital. Mengutip laporan *ASEAN Development Bank* 2021, peningkatan adopsi teknologi digital di kawasan Asia Pasifik dari sisi ekonomi bisa menghasilkan dividen ekonomi sebesar 8,6 triliun dolar AS pada 2025. Selain itu, adopsi teknologi digital juga bisa menciptakan 65 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahun di seluruh dunia. Transformasi ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi utama, termasuk di Indonesia.

Nilai transaksi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin luas dan mudahnya masyarakat mengakses internet. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga ikut mendorong berkembangnya penetrasi digital di Indonesia. Digitalisasi merupakan kunci dari keberlangsungan usaha terutama di saat pandemi. Pemanfaatan ekonomi digital tidak hanya dioptimalkan untuk sektor industri dan UMKM, namun juga sekaligus turut melahirkan banyak *unicorn* di Indonesia, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi aset di atas 1 miliar dolar AS. Saat ini ada 8 (delapan) perusahaan berstatus *unicorn* di Indonesia. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan sektor teknologi finansial, khususnya yang bergerak di

bidang pembayaran, peminjaman, dan manajemen keuangan. Hal penting dari berkembangnya fenomena ini adalah potensi peningkatan produktivitas ekonomi secara nasional. Optimalisasi ekonomi digital melalui transformasi digital diperkirakan akan meningkatkan 1% PDB nasional pada tahun 2024.

Di balik besarnya potensi ekonomi digital tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi, yaitu masih minimnya pengawasan dan pengamanan data konsumen. Adanya kekosongan hukum dalam pengawasan dan pengamanan data konsumen tersebut menyebabkan maraknya kebocoran data, jual-beli dan penyalahgunaan data konsumen, dan

lain-lain. Hal ini sangat rentan terjadi di era perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, yang paling akan dirugikan adalah konsumen. Oleh karena itu, kehadiran suatu aturan yang dapat menjadi payung hukum dan melindungi data konsumen tersebut perlu segera dituntaskan. Digitalisasi menjadi faktor penguangkit sektor-sektor strategis untuk tumbuh lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam proses awal transformasi, sehingga diharapkan transformasi digital nasional dapat menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM).

1.4.7 Pengembangan SDM Digital

Salah satu Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Dalam mendukung visi tersebut, Kementerian Kominfo berupaya memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital, untuk menyiapkan talenta digital yang andal dalam memasuki era transformasi digital menyongsong era teknologi 4.0. Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015—2030, kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 9 juta orang dengan kebutuhan rata-rata 600.000 orang per tahun. Apabila dikombinasikan dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia maka diperlukan perencanaan matang, serius, dan kerja keras luar biasa untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Saat ini, Kementerian Kominfo berupaya menyiapkan dan mengembangkan talenta digital dengan berfokus pada aspek literasi dan pengembangan teknis kecakapan teknologi baru. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan rasa percaya akan

pemanfaatan teknologi. Selain itu, terdapat banyak pekerjaan yang diproyeksikan akan tergantikan dengan teknologi baru seiring pemanfaatan teknologi yang semakin masif.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menjadi momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Pandemi telah mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya di luar jaringan (luring) atau *offline* dengan kontak fisik berubah menjadi lebih banyak dalam jaringan (daring) atau *online*. Sehingga untuk mempercepat transformasi digital, Kementerian Kominfo berupaya menyiapkan berbagai program yang membantu masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan internet secara cerdas, secara cermat, dan tentunya secara produktif. Untuk membentuk dan menyiapkan SDM tersebut, Kementerian Kominfo sudah mencanangkan satu kerangka pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Tahap yang pertama adalah *basic digital skill* atau sering disebut literasi digital. *Intermediate digital skill* atau level teknisi untuk kebutuhan talenta

digital. Terakhir, *advance digital skill* untuk *chief level* sebagai kepala pengambil kebijakan bidang digital. Kerangka pembangunan SDM bidang digital tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi-teknologi baru, seperti *Big Data Analytics, Cybersecurity, Cloud Computing, Web Developer, Cyber Operations, Data Analyst, Digital Marketing, Graphic Designer, IT Perbankan, IT Project Management, dan Smart City* dan lainnya.

1.4.8 Orkestrasi Komunikasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif terhadap akses dan kecepatan masyarakat dalam mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Setiap orang merupakan sumber sekaligus objek berita dengan durasi yang sangat dinamis. Setiap hari muncul berbagai isu yang tersebar secara masif di media sosial. Dinamika yang demikian cepat dan masif ini belum diimbangi dengan kecepatan pengelolaan komunikasi publik di setiap Kementerian/Lembaga. Akibatnya isu yang berkembang di masyarakat tidak dapat direspon dengan baik oleh pemerintah.

Membangun komunikasi publik agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat menjadi salah satu agenda penting saat ini. Komunikasi publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi kebijakan pemerintah menjadi semakin kompleks pula. Untuk itu, perlu pemahaman tentang pentingnya komunikasi publik terhadap kebijakan pemerintah serta bagaimana strategi yang harus dilakukan agar komunikasi publik tersebut menjadi efektif. Faktor utama yang menentukan sukses-tidaknya kebijakan adalah strategi komunikasi publik terhadap kebijakan itu sendiri.

Hal ini untuk menyiapkan angkatan kerja dengan keterampilan teknologi digital yang dibutuhkan industri dengan SDM yang memadai dan menunjang ekonomi digital Indonesia, terutama untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan pengetahuan di bidang teknologi digital. Ini membutuhkan kerja keras luar biasa sehingga terbangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital di Indonesia.


Jadi berhasilnya kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi, tapi juga sisi komunikasi publik. Sebaik apapun aspek teknokratik sebuah kebijakan, jika tidak diikuti oleh komunikasi publik yang baik, pasti akan membawa masalah, karena hanya berfokus pada sisi substansi kebijakan, mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan, tetapi lupa bahwa aspek komunikasi publik mulai dari proses perumusan hingga implementasi itu memegang faktor yang sangat krusial.

Kondisi komunikasi publik saat ini melingkar pada 8 (delapan) masalah. Pertama, fragmentasi publik, kedua, mengandalkan komunikasi satu arah, ketiga, kurang memanfaatkan komunikasi digital, keempat, kurang mampu meningkatkan partisipasi publik, kelima, kurangnya koordinasi antar kementerian, keenam, kurang akuratnya data dan informasi, ketujuh, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu strategis, dan terakhir, rendahnya kepercayaan publik. Situasi tersebut makin parah karena tiga hal, yaitu polarisasi atau pembelahan publik, matinya kepakaran, dan hoaks (berita bohong). Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi.

Komunikasi publik tidak hanya mengelola opini publik melainkan lebih dari itu, bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang

berlangsung di pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan pemerintah.

Grafik 1.3 Indeks Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah



Sumber: Edelman Trust Barometer, 2021

Pada tahun 2021, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia turun 5 poin dari tahun sebelumnya, yakni dengan indeks sebesar 70%. Indeks tersebut menunjukkan walaupun tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang menurun, namun secara keseluruhan Indonesia masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.

1.4.9 Keamanan Ruang Digital

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan

memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic*

health (e-health) dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone, dan mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet, semakin meningkat pula kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Serangan siber ke Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pusat operasi keamanan siber nasional (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN) mencatat, kasus percobaan pencurian data (*data breach*) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020, terdapat 190 juta serangan siber, dan 36.771 akun data yang tercuri, di sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Serangan itu dicatat mengalami peningkatan lima kali lipat dari tahun 2019. Tahun 2021 juga semakin meningkat. Menurut Kaspersky, perusahaan keamanan siber mengungkapkan 40% konsumen dari Asia Pasifik menghadapi insiden

kebocoran data pribadi yang diakses orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi. Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, dampaknya belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari privasi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan *online* tetapi juga kegiatan *offline*. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara *online* misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program *e-health* dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*).

Penyusunan regulasi terkait perlindungan data pribadi diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pelindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi primer mengenai pelindungan data pribadi dan terus mendorong untuk terwujudnya peraturan mengenai data pribadi di Indonesia. Kementerian Kominfo telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan aktif melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan juga menggalang masukan dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, praktisi, asosiasi, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.

Selain itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri perbankan, situs pertemanan *online* (misalnya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dll), program KTP elektronik (e-KTP), *e-health*. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang melalui mesin pencari (misal google.com dan bing.com), penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, dan peretasan data pribadi yang disimpan melalui *cloud computing*. Dengan mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran di atas, pengaturan perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang

perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Isu-isu utama yang hendak direspons dengan adanya RUU PDP: (1) Menjawab kebutuhan atas regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan perlindungan hak dan kesadaran subjek data. (3) Pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi. (4) Membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen. (5) Kesetaraan dalam aturan PDP secara internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengaturan *cross-border data flow*.

Tujuan utama penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif yang dapat melindungi kepentingan subjek data dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Secara luas, penyusunan RUU PDP adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan dengan adanya pengaturan mengenai PDP maka WNI memiliki kendali atas data pribadi yang dimilikinya dan pengelolaan data pribadi lebih transparan.

RUU PDP diharapkan dapat menjadi suatu regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatur data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Naskah RUU tentang PDP telah secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.



BAB II

Perencanaan Kinerja



- 2.1 RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024
- 2.2 RKP Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2021
- 2.3 Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.5 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021
- 2.6 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2021
- 2.7 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2021
- 2.8 Timeline *Refocusing* Anggaran
- 2.9 Proyek Kementerian Kominfo yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022
- 2.10 Rincian Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kementerian Kominfo Tahun 2022
- 2.11 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2022



“

Proses transformasi digital yang kita lakukan menerapkan prinsip menghubungkan yang tidak terhubung (*connecting the unconnected*), kemandirian, dan kedaulatan digital. Kementerian Kominfo hadir di depan dan mengambil peran dalam percepatan transformasi digital ini demi memulihkan dan ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional lewat teknologi digital.

”

Presiden Joko Widodo mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 diharap tidak hanya menjadi dokumen formalitas dan betul-betul menjadi panduan. Sehingga menjadi rencana pemerintah dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.

Tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusung visi “Terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Lebih lanjut, visi tersebut diuraikan dalam RPJMN 2020—2024 melalui 9 (sembilan) misi, 5 (lima) arahan Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional.

2.1 RPJMN TAHUN 2020—2024 DENGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020—2024



Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur

3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 agenda pembangunan nasional meliputi:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden



Sumber: BAPPENAS,2020

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020—2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 berfokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital

dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya.

Gambar 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024



Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024

2.2 RKP TAHUN 2021 DENGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2021




Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kemudian setiap K/L menjabarkan RKP kedalam Rencana Kerja (Renja) K/L.

Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode

1 (satu) tahun. Renja Kementerian Kominfo disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Kominfo dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (*trilateral meeting*) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dibagi menjadi 3 tahapan yakni Rencana Kerja Pagu Indikatif, Rencana Kerja Pagu Anggaran, dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran.

Gambar 2.4 Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, RKP harus merujuk pada RPJMN, dan selaras dengan Renja K/L. Selaras dengan RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan Renja K/L bahwa dalam penyusunan rancangan RKP harus memperhatikan rancangan Renja K/L.

Dalam kerangka tersebut, serta dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Renja K/L pada level Kementerian/Lembaga menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

2.3 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020—2024



Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Fokus Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.


Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis Kementerian Kominfo yang terdiri atas (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek, yaitu bisnis masyarakat, dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi digital; (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dari tujuan tersebut dijabarkan secara konkret ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika, termasuk arah kebijakan dan strategi untuk periode tahun 2020—2024. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menggambarkan sejauh mana berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Kominfo berdampak terhadap pembangunan negara maupun masyarakat Indonesia.

Gambar 2.5 Langkah Percepatan Transformasi Digital



Sumber: Ratas Kabinet, 3 Agustus 2020

Gambar 2.6 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional




Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024

Untuk mewujudkan arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo telah menyelaraskan

tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan serta strategi di dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024.

Gambar 2.7 Kerangka Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024



Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 secara rinci dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | 2020 | 2021 | TARGET 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| SS.01 | Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Desa Mendapatkan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dan Non-3T (Kumulatif) | 3T: 1.682 Desa/ Kelurahan | 3T: 5.882 Desa/ Kelurahan Non-3T: 1.423 Desa/ Kelurahan | 3T: 9.113 Desa/ Kelurahan Non-3T: 3.435 Desa/ Kelurahan | | |
| IKSS.02 | Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik <i>Broadband</i> (Kumulatif) | 36,42 | 37,15 | 42,85 | 50 | 60 |
| IKSS.03 | Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Terhadap Total Rumah Tangga (Kumulatif) | 14,46 | 16,25 | 20,83 | 25,42 | 30 |
| IKSS.04 | Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA 1 & 2) (Gbps) | Lelang | <i>Preparatory Work Agreement</i> | Konstruksi | SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps - IP Internet 75 Gbps - <i>Hot Backup</i> 80 Gbps | SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - IP Internet 150 Gbps - <i>Hot Backup</i> 80 Gbps SATRIA 2: - Operasional 300 Gbps |

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | 2020 | 2021 | TARGET 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IKSS.05 | Persentase (%) Rasio Harga Layanan Jaringan <i>Mobile Broadband</i> Terhadap Pendapatan per Kapita (Dilihat Rata-rata Kuota 1GB) | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| IKSS.06 | Persentase (%) Rasio Harga Layanan <i>Fixed Broadband</i> Terhadap Pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>Up To</i> 30Mbps) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| SS.02 | Meningkatnya Cakupan Wilayah Terlayani Penyiaran Digital | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran TV Digital (Kumulatif) | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| SS.03 | Meningkatnya Konektivitas Layanan Pos | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Cakupan Layanan Pos (Kumulatif) | 63 | 65 | 70 | 72 | 74 |
| SS.04 | Terwujudnya Konektivitas <i>Next Generation Nasional</i> | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi | | | | 11 | 2 |
| SS.05 | Meningkatkan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Penambahan Spktrum Frekuensi Radio (Kumulatif) | 30 MHz | 120 MHz | 1120 MHz | 1120 MHz | 1310 MHz |
| IKSS.02 | Jumlah Penyediaan Perangkat untuk Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (Unit) | 6 | 33 | 33 | 33 | 24 |
| IKSS.03 | Persentase (%) Penyelesaian Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai Lab Rujukan Nasional (Kumulatif) | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| IKSS.04 | Jumlah Dokumen Standar Teknis sebagai Pendukung Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika | 6 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis |
| IKSS.05 | Jumlah Capaian PNBP Bidang Pos dan Informatika | Rp 20.842.460.081.285 | Rp 23.826.529.552.835 | Rp 23.660.742.694.785 | Rp 23.812.848.525.908 | Rp 24.571.039.152.075 |
| IKSS.06 | Indeks Kepuasan Publik Terhadap Layanan Publik Kementerian Kominfo | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| SS.06 | Meningkatnya Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis | | | | | |
| IKSS.01 | Presentase (%) Tingkat Adopsi Teknologi Digital di Sektor Strategis dan Kawasan Prioritas (Kumulatif); a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan | 0 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| IKSS.02 | Jumlah UMKM yang <i>Scale Up</i> dari Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Usaha Menengah dengan Adopsi Teknologi Digital (Kumulatif) | | | 7.000 | 18.000 | 33.000 |


| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | 2020 | 2021 | TARGET 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IKSS.03 | Jumlah Penambahan <i>Unicorn</i> (Kumulatif) | | | 1 | 2 | 3 |
| IKSS.04 | Jumlah <i>Startup</i> Digital Aktif yang Terbentuk (Kumulatif) | 20 | 35 | 70 | 110 | 150 |
| IKSS.05 | Persentase (%) Penyelektora Sistem Elektronik yang Patuh Terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IKSS.06 | Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif) | Draft RUU PDP | 30 | 50 | 70 | 90 |
| IKSS.07 | Persentase (%) Ketersediaan Riset dan Penelitian Bidang TIK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SS.07 | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK (Kumulatif) | 213.143 | 12.653.750 | 25.102.500 | 37.551.250 | 50.000.000 |
| IKSS.02 | Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | 28.986 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang |
| SS.08 | Dukungan Implementasi Digital Pemerintah | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Penyediaan Pusat Data Nasional | | | 2 | | |
| IKSS.02 | Persentase (%) Instansi yang Memanfaatkan Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara <i>Multiplatform</i> (Kumulatif) | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| IKSS.03 | Jumlah Kab./Kota di Kawasan Prioritas (5 Kawasan Super Prioritas dan 1 Kawasan IKN) yang Mengimplementasi <i>Smart City</i> (Kumulatif) | | | 69 | 69 | 69 |
| SS.09 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| SS.10 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | |
| IKSS.01 | Indeks SPBE (Sesuai Penilaian Kementerian PAN & RB Skala 1-5) | 3,25 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| IKSS.02 | Indeks Reformasi Birokrasi | 76,5 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| IKSS.03 | Nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Menurut Kriteria | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| IKSS.04 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kominfo (AKIP) | 67 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 75 |
| IKSS.05 | Indeks Kompetensi Pegawai Kementerian Kominfo | | 85 | 85 | 90 | 90 |

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. Namun, untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi “Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju!”, hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus

dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses.

Dalam menghubungkan tujuan strategis dan sasaran strategis Kementerian Kominfo, dilakukan pemetaan terhadap tujuan strategis sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan empat perspektif yaitu, *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dijabarkan lebih jelas dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.8 Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024



Sumber: Peta Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Koinfo 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET 2021 |
|----|--|--|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Cakupan Layanan <i>Broadband</i> /Pitalebar | 1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/ <i>Broadband</i> di Wilayah 3T Dan Non 3T | 5.623 Desa/Kelurahan |
| | | 2. Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | 90 MHz |
| | | 3. Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Di Kawasan Prioritas | 4.574 lokasi baru |
| 2 | Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah | Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional | 20% |
| 3 | Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | 1 Naskah RUU PDP |
| 4 | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | 70% |
| 5 | Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | 1. Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | 105.772 Orang |
| | | 2. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | 12.448.750 Orang |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET 2021 |
|----|---|---|---------------------------------|
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 72% |
| 7 | Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo | Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo | Rp. 23.909.529.552.000,- (100%) |
| 8 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | 78 (Baik) |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kominfo | 68,5 (Baik) |
| | | 3. Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | WTP |

2.5 DUKUNGAN KEMENTERIAN KOMINFO TERHADAP PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RKP Tahun 2021 telah menyepakati Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional (PN) diterjemahkan lebih lanjut dalam Program Prioritas (PP) yang kemudian dirinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang akan didukung oleh Proyek Pendukung Pro-PN pada setiap Kementerian/Lembaga yang terkait.

Kementerian Kominfo mendukung 2 (dua) Prioritas Nasional yaitu PN 5 dan PN 7 yang diwujudkan dalam proyek prioritas dan menjadi *output* pada Renja Tahun 2021. Mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, pada tahun 2021 Kementerian Kominfo mendukung 2 (dua) pencapaian prioritas nasional 2021 yang dijabarkan pada gambar berikut di bawah ini:

Gambar 2.9 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5

| PRIORITAS NASIONAL | MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|---|-------------------------|
| PROGRAM PRIORITAS | Transformasi Digital | | | | | | | | | Infrastruktur Perkotaan |
| KEGIATAN PRIORITAS | Penuntasan Infrastruktur TIK | | | Pemanfaatan Infrastruktur TIK | | Fasilitas Pendukung Transformasi Digital | | | Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan | |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Pengembangan Infrastruktur Pitalebar | Pengembangan Infrastruktur Penyiaran | Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan | Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah | Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha | Pengelolaan Informasi Secara Aman dan Terintegrasi | Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK | Pengembangan dan Fasilitas Industri TIK | Pengembangan TIK Perkotaan | |
| OUTPUT | Kerjasama Badan Usaha | Satuan Transmisi LPP TVRI Menerima Perangkat Sistem <i>Headend</i> | <i>Data Center</i> Nasional | Penyelenggaraan Aplikasi <i>Cloud</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Inisiatif Digital Sektor Strategis | Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif | Literasi Digital | Layanan Publik Bidang Telekomunikasi | <i>Masterplan Smart City</i> | |
| | Palapa Ring | | | | Adopsi Teknologi Digital UMKM | | | Naskah Akademis RUU Telekomunikasi | Akses Internet Tetap Pitalebar | |
| | Pusat <i>Monitoring</i> Telekomunikasi | Rekomendasi Terkait Kebutuhan Infrastruktur dan Rencana Teknis Penggelaran Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital | | | <i>Business Matchmaking Startup Digital</i> | Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE | | <i>Roadmap</i> 5G | Kabupaten/Kota yang Menerapkan <i>Ducting</i> Bersama | |
| | Solusi Ekosistem | | | | <i>Digital Technopreneur</i> | | | Rekomendasi Pemerintah Atas Revisi UU Nomor 32 Tentang Penyiaran dan Aturan Turunannya | Kebijakan Untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i> | |
| | BTS/ <i>Lastmile</i> | | | | | Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSRE Induk) | | Layanan Publik Bidang Penyiaran | | |
| | Penyediaan Kapasitas Satelit | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Digitalisasi Penyiaran | | | | | | Rekomendasi Pemerintah Atas Revisi UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos | | |
| | Akses Internet | | | | | | | Penerimaan Serta Penanganan Piutang dan Akuntabilitas PNBPH BHP Frekrad dan SOR | | |
| | Pembangunan Sistem <i>Monitoring</i> Frekuensi Radio (SMFR) <i>Transportable</i> , SMFR Bergerak dan <i>Transportable</i> | | | | | | | Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi & Pengendalian IMEI | | |
| | Operasional Perangkat SMFR | | | | | | | Alat Ukur Pengujian dan Otomatisasi Sistem Pengujian Perangkat Telekomunikasi | | |
| | Pengembangan Infrastruktur SIMS | | | | | | | | | |
| | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk <i>Broadband</i> | | | | | | | | | |

Sumber: Perpres No. 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021

Gambar 2.10 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7

| PRIORITAS NASIONAL | MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| PROGRAM PRIORITAS | Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | | | |
| KEGIATAN PRIORITAS | Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | | | | | | | | | |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah | Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan Terutama di Wilayah 3T | Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | | | Peningkatan Literasi TIK Masyarakat | | Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika | Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis | Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran |
| OUTPUT | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi di Wilayah 3T Melalui Mitra Strategis | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Yogyakarta | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Jakarta | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Makassar | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Yogyakarta | Kajian Kesiapan Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah | Survey Indeks Kemerdekaan Pers | Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi |
| | Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Diseminasi Informasi Bidang Polhukam | <i>Digital Talent Scholarship</i> | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Surabaya | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Bandung | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Medan | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Banjarmasin | | Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers | Pengawasan Siaran TV dan Radio |
| | Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah | Diseminasi Informasi Bidang PMK | Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Banjarmasin | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Yogyakarta | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Jakarta | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Manado | | Pelatihan Jurnalis dan Fasilitas Uji Kompetensi Wartawan | Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio |
| | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi Mengenai Stunting | Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Manado | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Surabaya | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Bandung | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPPTIK | | Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pers & Layanan Saksi Ahli Pers | |
| | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Makassar | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Banjarmasin | Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Surabaya | | | | |
| | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi Melalui Media Kominfo | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Medan | | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Pusdiklat | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Manado | | | | |
| | | Diseminasi Informasi dan Keserikatan Komunikasi Publik PCPEN | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Jakarta | | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Medan | <i>Digital Talent Scholarship</i> di BPPTIK | | | | |
| | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Bandung | | <i>Digital Talent Scholarship</i> di Makassar | | | | | | |

Sumber: Perpres No. 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021

2.6 RINCIAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2021



Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2021 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2021 yaitu Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Program

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Program Komunikasi Publik, Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian Renja Kementerian Kominfo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2021

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|--|---------------------|
| Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | | |
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Komersial | | | |
| PPI | 01.01 | Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap rumah tangga (kumulatif) | 16,25 |
| | 01.02 | Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i> (kumulatif) | 37,15 |
| | 01.03 | Jumlah desa/kelurahan non 3T yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> (4G) (kumulatif) | 1.423 |
| | 01.04 | Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat | 100 |
| | 01.05 | Rata-rata kecepatan internet <i>mobile broadband</i> di wilayah Indonesia | 15,76 |
| | 01.06 | Rata-rata kecepatan internet <i>fixed broadband</i> di wilayah Indonesia | 22,09 |
| | 01.07 | Jumlah regulasi/kebijakan UU Cipta Kerja dan aturan turunan bidang telekomunikasi | 1 |
| Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | |
| PPI | 02.01 | Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran Digital (kumulatif) | 65 |
| | 02.02 | Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan aturan Pelaksanaannya | 3 |
| | 02.03 | Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital | 70 |
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos | | | |
| PPI | 03.01 | Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos | 65 |
| | 03.02 | Persentase penyelesaian revisi Undang-Undang Pos | 10 |
| | 03.03 | Jumlah desain prangko nasional yang disahkan | 12 |
| Terwujudnya Pengembangan <i>Mobile High-Speed Broadband</i> | | | |
| PPI | 04.01 | Persentase (%) persiapan implementasi layanan konektivitas 5G di Indonesia (kumulatif) | 50 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Non-komersial | | | |
| BAKTI | 05.01 | Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G (kumulatif) | 5.882 |
| | 05.02 | Jumlah lokasi penyediaan akses internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, kawasan prioritas, dan lokasi layanan publik (kumulatif) | 16.391 |
| | 05.03 | Persentase (%) pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) minimal 95% (kumulatif) | 33 |
| | 05.04 | Jumlah sewa kapasitas satelit (LC) | 30 |
| | 05.05 | Jumlah kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA) (kumulatif) | Konstruksi |
| Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | | |
| Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | | | |
| BLSDM | 01.01 | Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI | 100.000 |
| | 01.02 | Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu | 90 |
| | 01.03 | Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif) | 1.372 |
| | 01.04 | Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif) | 4.400 |
| Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | | | |
| APTIKA | 02.01 | Jumlah regulasi/kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019 | 3 |
| | 02.02 | Maksimal Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundangan-undangan | 3 |
| | 02.03 | Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 | 95 |
| | 02.04 | Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, <i>website</i>) yang bisa ditangani per tahun | 150.000 |
| | 02.05 | Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif) | 40 |
| | 02.06 | Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif) | 30 |
| Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah | | | |
| APTIKA | 03.01 | Persentase (%) Aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif) | 30 |
| PPI | 03.02 | Persentase (%) Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan | 16 |
| APTIKA | 03.03 | Persentase (%) pembangunan Pusat Data Nasional (kumulatif) | 20 |
| | 03.04 | Jumlah Kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang difasilitasi menyusun <i>masterplan smartcity</i> | 48 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital | | | |
| APTIKA | 04.01 | Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (kumulatif) | 12.653.750 |
| | 04.02 | Persentase (%) masyarakat yang memahami literasi terkait dengan digitalisasi (kumulatif) | 72 |
| Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital | | | |
| APTIKA | 05.01 | Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif) | 15 |
| | 05.02 | Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif) | 10 |
| | 05.03 | Jumlah <i>startup</i> digital aktif yang terbentuk (kumulatif) | 50 |
| | 05.04 | Persentase <i>startup</i> digital yang berhasil naik kelas | 5 |
| | 05.05 | Persentase (%) UMKM produsen (sektor pengolahan) yang <i>active selling</i> | 10 |
| Meningkatnya Kualitas Riset dan Penelitian Bidang TIK | | | |
| BLSDM | 06.01 | Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang | 5 |
| | 06.02 | Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK | 100 |
| Program Komunikasi Publik | | | |
| Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | | | |
| IKP | 01.01 | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah | 72 |
| | 01.02 | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah | 72 |
| | 01.03 | Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik | 63 |
| | 01.04 | Persentase (%) berita <i>hoax</i> yang berhasil dikonter | 65 |
| | 01.05 | Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku | 70 |
| Set. IKP | 01.06 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 35 |
| Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik | | | |
| IKP | 02.01 | Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan | 8 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi | | | |
| Set. DEWAN PERS | 03.01 | Indeks Kemerdekaan Pers | 75,5 |
| Set. KPI | 03.02 | Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 | 9 |
| IKP | 03.03 | Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi | 100 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|--|---------------------|
| Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika | | | |
| Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio | | | |
| SDPPI | 01.01 | Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> | 120 |
| | 01.02 | Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas <i>broadband</i> | 1 |
| | 01.03 | Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk <i>public service</i> dan pemerintah | 100 |
| | 01.04 | Jumlah <i>masterplan</i> spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital | 1 |
| Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| SDPPI | 02.01 | Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan | 97 |
| | 02.02 | Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit) | 48 |
| | 02.03 | Persentase (%) layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi | 100 |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNB | | | |
| PPI | 03.01 | Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi | 3,5 |
| SDPPI | 03.02 | Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 3,5 |
| APTIKA | 03.03 | Indeks Minimal Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika | 3,5 |
| PPI | 03.04 | Indeks Minimum integritas pelayanan publik bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi | 8,2 |
| SDPPI | 03.05 | Indeks Minimum integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 8,2 |
| PPI | 03.06 | Jumlah target capaian PNB bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi | 1.195.408.124.835 |
| SDPPI | 03.07 | Jumlah target PNB bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 19.243.782.013.000 |
| Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Industri Perangkat TIK | | | |
| SDPPI | 04.01 | Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi | 7 |
| | 04.02 | Persentase (%) pengembangan BBPPT sebagai laboratorium pusat pengujian perangkat TIK | 30 |
| Program Dukungan Manajemen | | | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien | | | |
| SETJEN | 01.01 | Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5) | 3,0 |
| | 01.02 | Indeks Reformasi Birokrasi | 78 |
| | 01.03 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo | 68,5 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| ITJEN | 01.04 | Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkominfo menurut kriteria | WTP |
| | 01.05 | Nilai SPIP Kemkominfo | 3,35 |
| | 01.06 | Nilai Kinerja Anggaran Kominfo | 86 |
| SETJEN | 01.07 | Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariat | 3,71 |
| | 01.08 | Persentase (%) realisasi rencana penyederhanaan regulasi Kominfo | 100 |
| | 01.09 | Indeks kompetensi pegawai Kemkominfo | 85 |
| SETJEN, SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BLSDM | 01.10 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I | 78 |
| | 01.11 | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Eselon I Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK | 1 |
| | 01.12 | Nilai Kinerja Anggaran Eselon I | 86 |
| | 01.13 | Indeks Kepuasan Pegawai | 3 |

2.7 ALOKASI PAGU KEMENTERIAN KOMINFO TA 2021

Pagu alokasi anggaran tahun 2021 Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp. 24.139 miliar yang dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 18.113 miliar
2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 3.257 miliar
3. Program Pengelolaan Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika sebesar Rp. 532 miliar
4. Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 816 miliar
5. Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp. 1.422 miliar

Gambar 2.11 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2021



2.8 TIMELINE REFOCUSING ANGGARAN

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2021. Pertama adalah *refocussing* anggaran K/L untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk

mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Atas kebijakan tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kali kebijakan *refocussing*, realokasi, dan penghematan belanja pada pagu alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2021. Berikut linimasa *refocussing* dan realokasi anggaran Kementerian Kominfo di sepanjang tahun 2021:

Gambar 2.12 Linimasa *Refocussing* Anggaran Kementerian Kominfo TA 2021



2.9 PROYEK KEMENTERIAN KOMINFO YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022



Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan prioritas, dan Proyek Prioritas. Selanjutnya dilakukan pembahasan melalui *multilateral meeting* yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Penyelenggaraan *multilateral meeting* oleh Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara terpisah dan paralel sesuai bidang Prioritas Nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkontribusi dalam Prioritas Nasional (PN). RKP Tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, menyepakati Prioritas Nasional yang meliputi 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) Memperkuat infrastruktur

untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, serta, 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam forum *multilateral meeting* yang dilanjutkan dengan *trilateral meeting* penyusunan Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2022, disepakati bahwa Kementerian Kominfo pada tahun 2022 memiliki proyek-proyek yang mendukung pencapaian 4 (empat) Prioritas Nasional, yaitu PN (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, PN (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan PN (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 2.13 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS NASIONAL | MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN |
| PROGRAM PRIORITAS | Pembangunan Wilayah Papua |
| KEGIATAN PRIORITAS | Kelembagaan dan Keuangan Daerah |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Menghormati HAM |
| OUTPUT | Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat |

Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Gambar 2.14 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3

| | |
|----------------------------------|---|
| PRIORITAS NASIONAL | MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING |
| PROGRAM PRIORITAS | Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan |
| KEGIATAN PRIORITAS | Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Penurunan <i>Stunting</i> |
| OUTPUT | Diseminasi Informasi Mengenai <i>Stunting</i> |

Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Gambar 2.15 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| PRIORITAS NASIONAL | MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PRIORITAS | Infrastruktur Perkotaan | | | Transformasi Digital | | | | | | | | |
| KEGIATAN PRIORITAS | Infrastruktur Ekosistem TIK Perkotaan | | | Penuntasan Infrastruktur TIK | | | Pemanfaatan Infrastruktur TIK | | Fasilitas Pendukung Transformasi Digital | | | |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Pengembangan TIK Perkotaan | | | Pengembangan Infrastruktur Pitalobar | | Pengembangan Penyiaran | Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan | Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah | Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha | Pengelolaan Informasi Secara Aman dan Terintegrasi | Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK | Pengembangan dan Fasilitas Industri TIK |
| OUTPUT | Masterplan Smart City | | | Layanan Publik Bidang Telekomunikasi | OM BTS/ Lastmile | Pusat Monitoring Pos dan Penyiaran | Data Center Nasional | Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan) | Inisiatif Digital Sektor Strategis | Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif | Literasi Digital | Penerimaan Serta Penanganan Piutang dan Akuntabilitas PNPB BHP Frekrad dan SOR |
| | | | | Akses Internet Tetap Pitalobar | Penyediaan Kapasitas Satelit | Rekomendasi Pemerintah Regulasi/ Kebijakan yang berdampak dari UU Cipta Kerja Beserta Turunannya | | (Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan) | Adopsi Teknologi Digital UMKM | Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE | | Koordinasi Nasional Identifikasi Implementasi dan Pengendalian IMEI |
| | | | | OM Pusat Monitoring Telekomunikasi | OM BTS/ Lastmile Papua dan Papua Barat | Lembaga Penyiaran yang Bertransformasi ke Penyiaran Digital | | Penyelenggaraan Dukungan Teknologi Informasi pada SPPT-TI | Business Matchmaking Startup Digital | | | Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung |
| | | | | Kabupaten Kota yang Difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama | OM Akses Internet | Dukungan Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital | | | Digital Technopreneur | | | |
| | | | | Rekomendasi Kebijakan Untuk Mendorong Implementasi 5G | OM Akses Internet Papua dan Papua Barat | Layanan Publik Bidang Penyiaran | | | | | | |
| | | | | Kerjasama Badan Usaha | Rekomendasi Kebijakan Atas Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Pos | Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital | | | | | | |
| | | | | Solusi Ekosistem | Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) | Digital Broadcasting System (DBS) | | | | | | |
| | | | | BTS/ Lastmile | Pengembangan Infrastruktur SIMS | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Digitalisasi Penyiaran | | | | | | |
| | | | | OM Palapa Ring | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband | | | | | | | |
| | | | | Kebijakan Untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi Fixed Broadband | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband | | | | | | | |
| | | | | BTS/Lastmile Papua dan Papua Barat | | | | | | | | |

Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Gambar 2.16 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7

| PRIORITAS NASIONAL | MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| PROGRAM PRIORITAS | Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | | Penegakan Hukum Nasional | |
| KEGIATAN PRIORITAS | Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | | | | | | | | Penataan Regulasi | |
| PROYEK PRIORITAS NASIONAL | Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah | Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik Secara Merata dan Berkeadilan Terutama di Wilayah 3T | Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | | Peningkatan Literasi TIK Masyarakat | Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika | Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis | Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran | Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi | Pembaharuan Substansi Hukum |
| OUTPUT | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi Bidang Polhukam | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Makassar | Kajian Kesiapan Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah | Survei Indeks Kemerdekaan Pers Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers | Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio | Kebijakan Transformasi Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi | Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pribadi |
| | Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Diseminasi Informasi Bidang PMK | Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika | Digital Talent Scholarship di Pusdiklat Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Medan | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Medan | | Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan | Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers | | Pengembangan dan Penerapan <i>Data Protection Officer</i> |
| | Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah | Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim | Digital Talent Scholarship | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Makassar | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Jakarta | | | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) | Diseminasi Informasi Melalui Media Kominfo | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Medan | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Bandung | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Jakarta | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Bandung | | | | |
| | Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik | Diseminasi Informasi di Wilayah 3T Melalui Mitra Strategis | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Jakarta | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Bandung | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Bandung | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Surabaya | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan IKP | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Bandung | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Yogyakarta | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Yogyakarta | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Yogyakarta | | | | |
| | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Yogyakarta | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Surabaya | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Surabaya | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Banjarmasin | | | | |
| | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Surabaya | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Manado | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Banjarmasin | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Manado | | | | |
| | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Banjarmasin | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Manado | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Manado | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP BPPTIK | | | | |
| | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Manado | | Digital Talent Scholarship di BPPTIK | | | | | |

Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

2.10 RINCIAN PROGRAM, SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN TARGET PADA RENJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2022



Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2022 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2022. Pada Renja Kementerian Kominfo Tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur pada satu program. Secara rinci 5 (lima) program pada

Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2022, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

Tabel 2.4 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2022

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM /INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|--|---------------------|
| Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | | |
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Komersial | | | |
| PPI | 01.01 | Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap rumah Tangga | 20,83 |
| | 01.02 | Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i> | 61 |
| | 01.03 | Jumlah desa/kelurahan Non 3T yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> (4G) | 3.435 |
| | 01.04 | Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat | 100 |
| | 01.05 | Rata-rata kecepatan internet <i>mobile broadband</i> di wilayah Indonesia | 17,18 |
| | 01.06 | Rata-rata kecepatan internet <i>fixed broadband</i> di wilayah Indonesia | 23,06 |
| Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | |
| PPI | 02.01 | Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV digital | 75 |
| | 02.02 | Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan aturan Pelaksanaannya | 1 |
| | 02.03 | Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital | 697 |
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos | | | |
| PPI | 03.01 | Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos | 70 |
| | 03.02 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Implementasi UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya Bidang Pos | 1 |
| | 03.03 | Jumlah desain prangko nasional yang disahkan | 12 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM /INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| Terwujudnya Pengembangan <i>High Speed Mobile Broadband</i> | | | |
| PPI | 04.01 | Jumlah kebijakan/regulasi implementasi dan penyelenggaraan 5G di Indonesia | 1 |
| Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah non-Komersial | | | |
| BAKTI | 05.01 | Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G(kumulatif) | 8.226 |
| | 05.02 | Jumlah Lokasi penyediaan akses internet <i>broadband</i> termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kawasan prioritas (kumulatif) | 9.463 |
| | 05.03 | Persentase (%) pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring dengan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> minimal 95% | 42 |
| | 05.04 | Jumlah sewa kapasitas satelit | 25 |
| | 05.05 | Persentase (%) konstruksi kapasitas penyediaan satelit multifungsi (Satria I) (kumulatif) | 50 |
| | 05.06 | Persentase Pengadaan KPBU Palapa Ring Integrasi | 100 |
| Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | | | |
| Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | | | |
| BLSDM | 01.01 | Jumlah peserta pelatihan <i>digital skill</i> a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI | 200.000 |
| | 01.02 | Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu | 90 |
| | 01.03 | Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif) | 4.473 |
| | 01.04 | Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif) | 14.130 |
| Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | | | |
| APTIKA | 02.01 | Jumlah regulasi / kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019 | 3 |
| | 02.02 | Maksimal Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundangan undangan | 3 |
| | 02.03 | Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 | 95 |
| | 02.04 | Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, <i>website</i>) yang bisa ditangani per tahun | 175.000 |
| | 02.05 | Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif) | 60 |
| | 02.06 | Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif) | 40 |
| Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah | | | |
| APTIKA | 03.01 | Persentase (%) Aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif) | 40 |
| PPI | 03.02 | Persentase (%) jumlah kab/kota yang mengimplementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan | 20 |
| APTIKA | 03.03 | Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional | 2 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM /INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| | 03.04 | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun <i>masterplan smart city</i> (kumulatif) | 50 |
| | 03.05 | Jumlah kota/kabupaten yang berada di kawasan pariwisata superprioritas dan kab/kota di kawasan ibu kota negara yang mengimplementasi <i>masterplan smart city</i> (kumulatif) | 48 |
| Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital | | | |
| APTIKA | 04.01 | Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital | 5.500.000 |
| Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital | | | |
| | 05.01 | Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif) | 25 |
| APTIKA | 05.02 | Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif) | 30 |
| | 05.03 | Jumlah <i>startup</i> digital aktif yang terbentuk (kumulatif) | 80 |
| | 05.04 | Persentase <i>startup</i> digital yang berhasil naik kelas | 5 |
| Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK | | | |
| APTIKA | 06.01 | Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang | 5 |
| | 06.02 | Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK | 100 |
| Program Komunikasi Publik | | | |
| Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | | | |
| | 01.01 | Persentase (%) masyarakat yang mengetahui informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah | 73 |
| | 01.02 | Persentase (%) masyarakat yang memahami kebijakan dan program prioritas pemerintah | 73 |
| IKP | 01.03 | Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik | 65 |
| | 01.04 | Persentase (%) berita <i>hoax</i> yang berhasil dikonter | 70 |
| | 01.05 | Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku | 75 |
| SETJEN | 01.06 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 72 |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik | | | |
| IKP | 02.01 | Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan | 4 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi | | | |
| Set. Dewan Pers | 03.01 | Indeks Kemerdekaan Pers | 76 |
| Set. KPI | 03.02 | Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 | 15 |
| IKP | 03.03 | Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi | 100 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM /INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|-------|---|---------------------|
| Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik | | | |
| Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio | | | |
| SDPPI | 01.01 | Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> | 1.120 |
| | 01.02 | Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas <i>broadband</i> | 2 |
| | 01.03 | Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk <i>public service</i> dan pemerintah | 100 |
| Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| SDPPI | 02.01 | Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan | 98 |
| | 02.02 | Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit) | 56 |
| | 02.03 | Persentase (%) layanan <i>monitoring</i> , pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi | 100 |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNB | | | |
| PPI | 03.01 | Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | 3.5 |
| SDPPI | 03.02 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | >3,5 |
| APTIKA | 03.03 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika | >3,5 |
| PPI | 03.04 | Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | 8.2 |
| SDPPI | 03.05 | Indeks integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | >8.2 |
| PPI | 03.06 | Jumlah target PNB bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi | 1.197.250.405.306 |
| SDPPI | 03.07 | Persentase (%) Capaian target PNB bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 100 |
| Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Industri Perangkat TIK | | | |
| SDPPI | 02.01 | Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi | 7 |
| | 02.02 | Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK | 50 |
| Program Dukungan Manajemen | | | |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | | | |
| SETJEN | 01.01 | Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5) | 3.4 |
| | 01.02 | Indeks Reformasi Birokrasi | 80 |
| | 01.03 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo | 70.5 |
| ITJEN | 01.04 | Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkominfo menurut kriteria | WTP |
| | 01.05 | Nilai SPIP Kemkominfo | 3.5 |
| SETJEN | 01.06 | Nilai Kinerja Anggaran Kominfo | 87 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM /INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|--|-------|--|---------------------|
| SETJEN | 01.07 | Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariatan | 3,74 |
| | 01.08 | Persentase (%) realisasi rencana penyederhanaan regulasi Kominfo | 100 |
| | 01.09 | Indeks kompetensi pegawai Kemkominfo | 85 |
| SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BLSDM | 01.10 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I | 80 |
| | 01.11 | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Eselon I Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK. | 1 |
| | 01.12 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Eselon I | 87 |
| BAKTI | 01.13 | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI | 1 |

2.11 ALOKASI PAGU KEMENTERIAN KOMINFO TA 2022



Pagu alokasi anggaran tahun 2022 Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp. 21.798 miliar yang dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. Program Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebesar Rp. 14.693 miliar
2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 4.192 miliar
3. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp. 725 miliar
4. Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 386 miliar
5. Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp. 1.801 miliar

Gambar 2.17 Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2022





BAB III

Akuntabilitas Kinerja



- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Kinerja Lainnya
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Penghargaan



Bambang Widjanarko, Memantau dari Perkebunan Teh Terbesar di Dunia, Balmon SFR Kelas II Jambi

“

Percepatan transformasi digital yang berkelanjutan adalah elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi COVID-19, sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya.

”

Kementerian Kominfo memiliki peran aktif dalam mendorong akselerasi transformasi digital nasional, peran tersebut membutuhkan upaya kolektif untuk menjembatani kesenjangan digital dengan menghubungkan yang tidak terhubung dan membangun ketahanan, serta pemberdayaan ekosistem digital. Kementerian Kominfo akan melakukan proses percepatan transformasi digital nasional melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, serta menyiapkan pendekatan holistik dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif

utama melalui program-program prioritas Kementerian Kominfo yang dirancang untuk dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kinerja Kementerian Kominfo selama tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), pelaksanaan program prioritas, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat luas.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Pengukuran capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKSS pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja tersebut

menggambarkan kerja keras Kementerian Kominfo dalam mendorong akselerasi transformasi digital. Secara rinci, capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2021

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|----------------|---|---|--|--|---|
| SS.1. Meningkatkan Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/Broadband di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T | Desa/Kelurahan | 1.606 | 1.682 | 5.623 | 1.418 BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423 | 25,22 BTS 3T: 1.037 BTS Non 3T: 381 |
| 2 | Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | MHz | 30 | 30 | 90 | - Persiapan Lelang (Sistem e-Auction) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz - Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya | 90,00 |
| 3 | Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | Lokasi | 8.400 | 11.817 | 12.974 | 15.556 | 119,90 |
| SS.2. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah | | | | | | | |
| 4 | Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional | Persentase (%) | Penyediaan lahan <i>data center</i> di 2 lokasi | 1 lokasi (<i>Greenland International Industrial Center/GIIC</i>) | 20 (pembayaran <i>downpayment</i> dan <i>groundbreaking</i> pembangunan konstruksi) | 10,29 (penandatanganan <i>Implementation Agreement</i>) | 51,45 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|----------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | | | | | | | |
| 5 | Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | Naskah | 1 (145 DIM) | 145 DIM telah dibahas dari 145 DIM | 1 (226 DIM) | 7 DIM telah dibahas dari 226 DIM | 3,10 |
| SS.4. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | | | | | |
| 6 | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | Persentase (%) | 60 | 67,91 | 70 | 70,67 | 100,96 |
| SS.5. Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | | | | | | | |
| 7 | Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | Peserta | 45.000 | 58.116 | 105.772 | 133.604 | 126,31 |
| 8 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | Orang | 205.000 | 213.143 | 12.448.750 | 12.330.670 | 99,05 |
| SS.6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | |
| 9 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | 70 | 75,50 | 72 | 77,78 | 108,03 |
| SS.7. Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo | | | | | | | |
| 10 | Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo | Rupiah | 20.842.695. 267.000 | 25.547.540. 298.281 | 23.909.529. 552.000 | 25.454.087. 025.119 | 106,46 |
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | Nilai | 76,50 | 76,28 | 78 | 76,28* | 97,79 |
| 12 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo | Nilai | 67 | 67,24 | 68,50 | 75,31** | 109,94 |
| 13 | Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP*** | 100 |

Keterangan:

* Hasil penilaian tahun 2020 oleh Kementerian PANRB

** Hasil penilaian mandiri tahun 2021 oleh AKIP Kementerian Kominfo

*** Hasil Penilaian Tahun 2020 oleh BPK

Kementerian Kominfo terus mengupayakan agar manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan mempercepat terwujudnya transformasi digital nasional. Sebagai *Affirmative Policy*,

Kementerian Kominfo hadir untuk memastikan bahwa pembangunan, terutama di sektor infokom menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh pelosok Nusantara sehingga akselerasi transformasi digital di Indonesia bisa segera terwujud. Pembangunan tersebut, khususnya untuk meningkatkan cakupan layanan *broadband* (pitalebar) Indonesia. Dengan meningkatnya cakupan layanan *broadband* (pitalebar) akan memengaruhi dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena mendorong peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pembangunan layanan *broadband* (pitalebar) akan mendorong pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Analisa dampak tersebut juga didukung oleh beberapa riset yang menyatakan antara lain:

1. Peningkatan 20% investasi TIK akan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1% (sumber: *Global Connectivity Index 2015 by Huawei*)
2. Peningkatan penetrasi *Fixed broadband* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar 0,08% (sumber:

ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018)

3. Peningkatan penetrasi *Mobile broadband* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar 0,15% (sumber: *ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018*)
4. Peningkatan *digital ecosystem development index* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB per kapita sebesar 0,14% untuk Negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (sumber: *ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018*)

Menyadari hal tersebut, maka Kementerian Kominfo terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam hal ini terkait layanan *broadband* (pitalebar). Untuk meningkatkan cakupan layanan *broadband* (pitalebar), Kementerian Kominfo melaksanakannya melalui pembangunan BTS di wilayah 3T dan Non-3T, melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, serta penyediaan layanan akses internet.

Tabel 3.2 Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------------------|------------|-----------|---|---|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/ <i>Broadband</i> di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T | Desa/ Kelurahan | 1.606 | 1.682 | 5.623 BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423 | 1.418 BTS 3T: 1.037 BTS Non 3T: 381 | 25,22 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|----|---|--------|------------|-----------|------------|--|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| 2 | Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | MHz | 30 | 30 | 90 | - Persiapan Lelang (Sistem e-Auction) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz - Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya | 90,00 |
| 3 | Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | Lokasi | 8.400 | 11.817 | 12.974 | 15.556 | 119,90 |

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini terdapat 1 dari 3 Indikator Kinerja, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari target yang telah

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat dibawah ini.

3.1.1 Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* di Wilayah 3T Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T


Penyediaan akses *mobile broadband* 4G melalui pembangunan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo Bersama dengan mitra operator seluler untuk menyediakan akses Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses *mobile broadband* 4G, khususnya di daerah non-komersial (non 3T) dan 3T. Belum terlayannya desa/kelurahan di daerah non-komersial (non 3T) dan 3T disebabkan karena rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah non-komersial (non 3T) dan 3T yang menyebabkan penyelenggara seluler enggan

untuk membangun infrastruktur telekomunikasi seperti BTS di daerah-daerah tersebut. Sehingga, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersama dengan operator seluler untuk menyediakan akses *mobile broadband* 4G melalui pembangunan BTS.

Dengan banyaknya jumlah BTS yang dibangun dan telah dimanfaatkan, semakin banyak pula desa yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga semakin banyak pula masyarakat di wilayah non-komersial (non 3T) dan 3T yang dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

Tabel 3.3 Capaian Akses Layanan 4G/*Broadband* di Wilayah 3T dan Non 3T

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------------------|------------|-----------|---|---|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| Meningkatnya Cakupan Layanan <i>Broadband</i> (Pitalebar) | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/ <i>Broadband</i> di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Non 3T | Desa/ Kelurahan | 1.606 | 1.682 | 5.623 BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423 | 1.418 BTS 3T: 1.037 BTS Non 3T: 381 | 25,22 |

Gambar 3.1 Kondisi Desa/Kelurahan yang Terlayani Akses *Mobile Broadband 4G*

Kementerian Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan layanan akses *mobile broadband 4G* di seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, dari 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, sebanyak 70.670 desa/kelurahan telah terlayani akses *mobile broadband 4G*. Sementara sebanyak 12.548 desa/kelurahan sisanya yang belum terlayani akses *mobile broadband 4G*, sebanyak 9.113 desa/kelurahan yang berada di daerah 3T akan dibangun oleh Kementerian Kominfo dan sebanyak 3.435 desa/kelurahan yang berada di daerah Non 3T akan didorong untuk dibangun oleh operator seluler.


Dalam rangka memperluas cakupan layanan *Broadband* di Indonesia, Kementerian Kominfo menargetkan pada akhir tahun 2021 dapat menyelesaikan program penyediaan layanan akses *mobile broadband 4G* di 5.806 desa/kelurahan di wilayah 3T. Selain itu, penyediaan layanan akses *mobile broadband 4G* untuk wilayah non-3T juga ditargetkan dapat tersedia di 1.423 desa/kelurahan melalui komitmen operator seluler.

Sampai dengan tahun 2021 secara akumulasi telah dibangun BTS pada wilayah 3T di 5.879 desa/kelurahan, dengan rincian BTS di 1.682 desa/kelurahan telah *on air* sejak tahun 2020. Kemudian, sebanyak 4.197 desa/kelurahan lokasi baru telah dibangun sepanjang tahun 2021, dengan rincian 4.079 desa/kelurahan dengan progres *Material on Area* (MoA), 1.429 desa/kelurahan dengan progres *Material on Site* (MoS), 1.037 desa/kelurahan dengan progres *Ready for Service* (RFS), dan sebanyak 668 desa/kelurahan lokasi baru sudah *on air* dan telah mendapatkan layanan akses *mobile broadband 4G*. Penyelesaian BTS yang belum *on air* akan dilakukan sampai dengan bulan Maret tahun 2022.

Sedangkan pada wilayah non komersial (non 3T) sebanyak 381 desa/kelurahan lokasi baru, sudah memperoleh layanan akses *mobile broadband 4G*. Sehingga, total akumulasi penyediaan akses *mobile broadband 4G* melalui pembangunan BTS di wilayah non komersial (non 3T) dan 3T adalah sebanyak 6.260 desa/kelurahan.

Secara rinci, perkembangan capaian penyediaan akses *mobile broadband* 4G di wilayah 3T pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 Penyediaan Akses *Mobile Broadband* 4G di Wilayah 3T




Keterangan:

MoA (*Material on Area*): material sudah sampai ke wilayah tujuan (*area*)

MoS (*Material on Site*): material sudah sampai di lokasi BTS

RFS (*Ready for Service*): menara BTS dan kelengkapannya sudah selesai proses instalasi dan siap diintegrasikan dengan layanan dari operator telekomunikasi

Gambar 3.2 Pembangunan BTS Tahun 2015—2021 di Daerah 3T



Sedangkan rincian perkembangan capaian penyediaan akses *mobile broadband* 4G di wilayah non komersial (non 3T) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penyediaan Akses *Mobile Broadband* 4G di Wilayah Non 3T

| OPERATOR SELULER | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | TARGET TOTAL |
|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | TARGET | CAPAIAN | | |
| Telkomsel | 115 | 115 | 1.386 | 1.501 |
| XL | 88 | 94** | 767 | 861 |
| Indosat | 50 | 78** | 567 | 645 |
| H3I | 70 | 76** | 302 | 378 |
| Smartfren | 18 | 18 | 32 | 50* |
| TOTAL | 341 | 381 | 3.054 | 3.435 |

* ditambah 2 desa di wilayah 3T, total komitmen Smartfren = 52 Desa

** Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rangka evaluasi masa laku IPFR perpanjangan (14 Okt 2021)

Dengan melihat data tersebut, total capaian Kementerian Kominfo pada tahun 2021 terkait pembangunan BTS, baik di wilayah 3T maupun non 3T baru mencapai 84,96% dari target yang telah ditetapkan.

Penyebab tidak tercapainya target penyediaan akses *mobile broadband* 4G tahun 2021 dikarenakan terdapat beberapa faktor, dimana terkait permasalahan pembangunan BTS di wilayah 3T, antara lain:

1. Kondisi akses dan keterbatasan transportasi ke lokasi, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat
2. Keterbatasan tenaga kerja terampil untuk pekerjaan *Civil Mechanical Electrical* (CME), terutama *tower erection* di daerah. Khususnya di Papua dan Papua Barat
3. Terdapat beberapa wilayah yang ternyata sudah terjangkau oleh sinyal 4G dari BTS reguler operator seluler
4. Terdapat desa yang memiliki koordinat *nominal site* tidak tepat sehingga ketika dilakukan survei menunjukkan lokasi berbeda
5. Keterbatasan ketersediaan *global chip shortage* untuk perangkat komunikasi, terutama untuk perangkat *microwave*

Untuk memastikan target bisa tetap tercapai, Kementerian Kominfo menjalankan beberapa alternatif solusi terkait penyediaan BTS di wilayah 3T, yaitu menerapkan *micro-management* kepada kemitraan penyedia infrastruktur BTS 4G, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara intensif, dan menggunakan moda transportasi lain yang lebih cepat dalam pengiriman material, misalnya dengan menyewa *vessel* atau mencari alternatif penyewaan pesawat. Alternatif solusi lain yang juga dilakukan Kementerian Kominfo dalam mempercepat pengadaan akses *mobile broadband* 4G di wilayah 3T, yakni menggunakan terobosan skema pinjam lahan dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah. Skema kerja sama ini telah berhasil membangun BTS di 1.682 desa/kelurahan pada periode empat tahun sebelumnya. Dalam skema pinjam lahan, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

Tidak hanya di wilayah 3T, pembangunan BTS 4G pada tahun 2021 di wilayah non 3T juga mengalami kendala. Pertama, terdapat perubahan target pembangunan PT. Telkomsel di tahun 2021, dari semula 1.197 Desa/Kelurahan menjadi hanya 115 Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam


Keputusan Menteri Kominfo Nomor 521 Tahun 2021, sehingga total target yang harus dibangun oleh seluruh operator di tahun 2021 berubah dari semula 1.423 Desa/Kelurahan menjadi 341 Desa/Kelurahan. Kedua, terdapat beberapa wilayah target pembangunan desa/kelurahan tahun 2021 yang berada di kawasan cagar alam sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin dari pihak otoritas terkait. Ketiga, terdapat sejumlah desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan titik koordinat lokasi administrasi dan terjadi pemekaran di wilayah desa/kelurahan tersebut. Keempat, adanya ketidaksesuaian data dengan laporan Dinas Kominfo pada beberapa daerah terkait perbedaan jumlah desa/kelurahan yang belum terlayani akses *mobile broadband* 4G. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tolak ukur kriteria desa/kelurahan yang belum terlayani

akses *mobile broadband* 4G. Kelima, banyak desa/kelurahan yang hanya dilayani listrik PLN kurang dari 10 jam sehingga menjadi pertimbangan operator seluler untuk tidak melaksanakan komitmen membangun BTS 4G di daerah tersebut

Dalam mengatasi kendala pembangunan BTS 4G di wilayah non komersil (non 3T) tersebut, Kementerian Kominfo bersama operator seluler menjalankan beberapa alternatif solusi, antara lain:

1. Melakukan *review* dan sinkronisasi data antara Kementerian Kominfo dengan operator seluler dalam menyusun *timeline* rencana pembangunan BTS
2. Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo dan operator seluler

Grafik 3.2 Sebaran BTS *On Air* di Wilayah 3T dan Non 3T Tahun 2015—2021



Infrastruktur telekomunikasi merupakan *sine quo non* untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, pemerataan pembangunan, tidak dapat dengan mudah dituntaskan oleh Pemerintah. Jumlah penduduk yang sedikit, pendapatan per kapita yang rendah, daya beli, dan lingkungan geografis yang terlalu sulit adalah faktor yang menghambat tercapainya skala bisnis tertentu, sehingga beberapa lokasi pemukiman tidak menarik untuk dibangun oleh swasta. Pada kondisi *comercially not viable*, Pemerintah harus menunjukkan afirmasi dan hadir untuk menghubungkan titik-titik yang terjauh, tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil, serta lokasi non komersial dalam menghubungkan infrastruktur di Indonesia. Secara garis besar, manfaat pembangunan BTS di wilayah non komersial (non 3T) dan 3T, adalah:

1. Terwujudnya Infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah terutama wilayah perbatasan, pedalaman

dan daerah non komersial sesuai amanat Nawacita


2. Membangun kedaulatan bangsa dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Nusantara
3. Memudahkan masyarakat perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial dalam mendapatkan informasi
4. Dengan hadirnya akses telekomunikasi, masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial tidak lagi merasa terisolasi
5. Kementerian Kominfo akan secara optimal memanfaatkan infrastruktur eksisting BTS dengan memberikan layanan lengkap yang meliputi layanan telekomunikasi dan layanan internet kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah non komersial, Perbatasan, Perintis dan 3T

3.1.2 Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

Kebutuhan koneksi internet yang terus tumbuh di Indonesia harus diimbangi penambahan kapasitas jaringan dan pemerataan layanan *broadband*. Kajian yang dilakukan bersama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2018 menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan total spektrum frekuensi radio sebanyak 1.882 MHz untuk *mobile broadband* sampai dengan tahun 2024. Kebutuhan tersebut adalah untuk mengimbangi kebutuhan pertumbuhan *traffic data* internet dan untuk menyongsong era 5G.

Pemerintah menetapkan target total *bandwidth* spektrum frekuensi radio sebesar 2.047 MHz yang pencapaiannya bertahap sampai dengan tahun 2024, lebih banyak dibandingkan dengan kajian kebutuhan spektrum frekuensi radio yang dilakukan bersama dengan ITB. Perolehan spektrum frekuensi radio hingga tahun 2019 adalah sebesar 737 MHz, sehingga target penambahan spektrum untuk *mobile broadband* periode 2020—2024 adalah sebesar 1.310 MHz yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3 Target Penambahan Spektrum untuk *Mobile Broadband* Periode 2020—2024



Proses pencapaian target penambahan spektrum untuk *mobile broadband* terbagi menjadi beberapa tahapan seperti digambarkan pada Gambar 3.4,

yaitu penetapan target, persiapan pencapaian, pencapaian target dan pasca pencapaian.

Gambar 3.4 Tahapan Pencapaian Target Penambahan Spektrum untuk *Mobile Broadband*




Sampai dengan akhir tahun 2020 diperoleh tambahan spektrum frekuensi untuk *mobile broadband* sebesar 30 MHz (di luar penetapan *Broadband Wireless Access/BWA*) dari pita frekuensi 2.300 MHz melalui penetapan Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

Selanjutnya dilakukan proses pasca pencapaian yaitu seleksi yang dilakukan tahun 2021 terhadap pita frekuensi 2.300 MHz tersebut. Berdasarkan hasil seleksi, tambahan *bandwidth* sebesar 30 MHz tersebut ditetapkan pada bulan April 2021 kepada dua operator seluler. Namun, hasil dari proses seleksi tersebut masih menghasilkan penetapan pita frekuensi yang tidak berdampingan (*not contiguous*) sehingga perlu dilakukan penataan ulang (*refarming*) pada pita frekuensi radio 2.300 MHz agar penggunaan pita frekuensi 2.300 MHz tersebut optimal.

Program penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi 2.300 MHz ini dilaksanakan melalui perubahan (*retuning*) frekuensi pada sekurang-kurangnya 15.577 BTS dan dilakukan secara terjadwal melalui pentahapan eksekusi di 9 (sembilan) *cluster* di seluruh Indonesia. Gambaran pergeseran frekuensi pada proses penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi 2.300 MHz dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini.

Dengan penetapan pita frekuensi yang sudah *contiguous*, maka seluruh operator yang beroperasi pada pita frekuensi 2.300 MHz dapat melanjutkan pemenuhan komitmen pembangunan dan penggunaan pita frekuensi radionya secara maksimal, untuk menghadirkan layanan *broadband* yang berkualitas baik, khususnya untuk meningkatkan kecepatan akses internet *mobile broadband* yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Gambar 3.5 Penataan Ulang (*Refarming*) Pita Frekuensi Radio 2.300 MHz



- Tsel Hasil seleksi tahun 2017
- Tsel Hasil penataan ulang (*refarming*) yang merupakan hasil seleksi tahun 2021 (Blok A)
- Tsel Hasil penataan ulang (*refarming*) yang merupakan hasil seleksi tahun 2021 (Blok C)
- Smart Hasil penataan ulang (*refarming*) yang merupakan hasil realokasi dari pita frekuensi radio 1,9 GHz tahun 2014
- Smart Hasil penataan ulang (*refarming*) yang merupakan hasil seleksi tahun 2021 (Blok B)
- Berca Hasil perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 2,3 GHz tahun 2020
- Berca Hasil penataan ulang (*refarming*) yang merupakan hasil perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 2,3 GHz tahun 2020

Tabel 3.5 Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|------------|-----------|------------|--|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | | | |
| 2 | Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | MHz | 30 | 30 | 90 | - Persiapan Lelang (Sistem <i>e-Auction</i>) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz - Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya | 90 |


Pada tahun 2021 ditargetkan penambahan spektrum frekuensi untuk *Mobile broadband* sebesar 90 MHz yang diidentifikasi pemenuhannya melalui *Digital Dividend* pita 700 MHz. Potensi 90 MHz dari *Digital Dividend* yang dapat dimanfaatkan untuk *mobile broadband* ini, didapatkan dari penyelesaian tahapan *Analog Switch Off* (ASO). Rencana ASO tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 60A ayat 2 yang menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang berarti jatuh di tanggal 2 November 2022.

Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian siaran analog ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominfo. Pada PM Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang salah

satunya mengubah tahapan ASO dari semula 5 (lima) tahap menjadi hanya 3 (tiga) tahap, yang dimulai paling lambat tanggal 30 April 2022, dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022.

Perubahan target tahapan penghentian siaran TV analog berdampak pada belum tercapainya target penambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 90 MHz di tahun 2021. Dengan adanya perubahan tahapan ASO tersebut, maka rencana pemanfaatan *Digital Dividend* pita 700 MHz akan dilakukan di tahun 2022, paling lambat setelah ASO tahap 3 (tiga) tercapai, yaitu tanggal 2 November 2022.

Rencana pemanfaatan *Digital Dividend* pita 700 MHz di tahun 2022 juga diperkuat dengan adanya hasil kajian dari sudut pandang akademisi, dalam hal ini adalah ITB melalui dokumen *Roadmap* Frekuensi 5G untuk tahun 2021—2024. Di dalam *Roadmap* Frekuensi 5G tersebut, ITB merekomendasikan bahwa penyediaan tambahan spektrum *mobile broadband* sebesar 90 MHz dari pita frekuensi radio 700 MHz dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6, sebagai berikut:

Gambar 3.6 Roadmap Strategi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio 5G

Dengan demikian, target penambahan spektrum frekuensi untuk *mobile broadband* sebesar 90 MHz dari pita frekuensi radio 700 MHz akan dilanjutkan proses penyiapannya di tahun 2022, mengikuti tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya di Gambar 3.6.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah melakukan sejumlah upaya persiapan dalam rangka pemenuhan target penambahan spektrum frekuensi *mobile broadband* sebesar 90 MHz dari pita frekuensi radio 700 MHz antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi kepada para operator seluler terhadap pita 700 MHz dan terdapat 6 (enam) operator seluler yang menyatakan minatnya terhadap pita 700 MHz
2. Mengadakan diskusi guna menindaklanjuti pernyataan minat tersebut yang juga disertai sejumlah masukan dari para operator seluler untuk lelang pita 700 MHz
3. Melakukan *update* Catatan Kaki INS13A (INS: Uraian Perencanaan dan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Secara Nasional) di dalam RPM Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) dengan mencantumkan batas akhir ASO secara nasional yaitu tanggal 2 November 2022 sesuai ketentuan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Menghitung harga dasar penawaran (*reserved price*) lelang pita 700 MHz
5. Mempersiapkan sistem *e-auction* untuk mendukung lelang pita 700 MHz
6. Mempersiapkan detail *timeline* proses lelang pita 700 MHz
7. Melakukan simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz yang terdiri atas 2 (dua) opsi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Opsi-Opsi Pengaturan Objek Seleksi Pada Pita Frekuensi 700 MHz

| Opsi 1 | |
|------------------------|---|
| PARAMETER | PENJELASAN |
| Waktu Rilis | 2022, bersamaan dengan pita 26 GHz |
| Frekuensi | <i>Uplink</i> 703-748 MHz <i>Downlink</i> 758-803 MHz |
| Blok Frekuensi | Per 15 MHz |
| Cakupan | Nasional |
| Jenis Perizinan | IPFR |
| Penggunaan | <i>Indoor & Outdoor</i> |
| <i>Expected Result</i> | Maksimal 3 Pemenang: 15+15+15 MHz atau 30+15 MHz atau 45 MHz |

| Opsi 2 | |
|------------------------|---|
| PARAMETER | PENJELASAN |
| Waktu Rilis | 2022, bersamaan dengan pita 26 GHz |
| Frekuensi | <i>Uplink</i> 703-748 MHz <i>Downlink</i> 758-803 MHz |
| Blok Frekuensi | Per 5 MHz |
| Cakupan | Nasional |
| Jenis Perizinan | IPFR |
| Penggunaan | <i>Indoor & Outdoor</i> |
| <i>Expected Result</i> | Maksimal 3 Pemenang: 25+10+10 MHz atau 20+15+10 MHz; 25+20 MHz; 45 MHz |

8. Menyiapkan beberapa alternatif pita frekuensi lain di luar 700 MHz, yaitu pita 450 MHz dan 800 MHz, untuk memenuhi kebutuhan terhadap dukungan komunikasi kebencanaan, sehingga pita 700 MHz dapat dioptimalkan untuk keperluan *Mobile broadband* bagi masyarakat umum

Farming dan *refarming* spektrum frekuensi radio merupakan salah satu cara untuk menghasilkan layanan telekomunikasi Indonesia yang optimal. Tata kelola spektrum frekuensi radio akan terus diperbaiki agar tepat peruntukannya, baik untuk penggunaan telekomunikasi, atau untuk satelit,

maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, agar penggunaan spektrum frekuensi radio bisa efisien serta selaras, khususnya untuk mencukupi kebutuhan spektrum frekuensi radio baik untuk jaringan 4G sebagai tulang punggung komunikasi saat ini, maupun untuk penggelaran 5G yang diperkirakan berkembang masif dalam beberapa waktu mendatang. Selain itu, *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio berguna untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler, sekaligus menyambut kehadiran teknologi baru yang membutuhkan pita frekuensi lebih besar.

3.1.3 Penyediaan Akses Internet *Broadband* Termasuk 3T di Kawasan Prioritas

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Akses Internet merupakan wujud salah satu amanat dari Nawacita: Sembilan Program Perubahan untuk Indonesia ke tiga, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan penyediaan layanan akses internet.

Adapun yang menjadi fokus lokasi penyediaan akses internet adalah titik layanan fasilitas publik, antara lain Sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, Lokasi Pariwisata, Balai Desa dan Kantor Pemerintahan serta Markas Komando (TNI/POLRI) yang berada pada daerah 3T, perintisan, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Dalam mengimplementasikan program akses internet ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra penyedia layanan akses internet dan partisipasi secara *bottom-up* dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah (Pengusul)

terhadap lokasi-lokasi yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Pihak pengusul mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan lokasi dan perangkat pendukung berupa *Personal Computer* (PC) dan perangkat pendukung lainnya untuk penyediaan akses internet
2. Menyediakan catu daya yang memadai untuk penyediaan akses internet
3. Menyediakan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai *Person In Charge* (PIC) operator perangkat dan/atau akses internet
4. Memberikan laporan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kementerian Kominfo atas pemanfaatan akses internet oleh pengguna dan masyarakat di sekitar lokasi

Tabel 3.7 Capaian Penyediaan Akses Internet *Broadband* Termasuk 3T di Kawasan Prioritas

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|--------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SS.1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T di Kawasan Prioritas | Lokasi | 8.400 | 11.817 | 12.974 | 15.556 | 119,90 |

Sampai dengan akhir tahun 2020, telah teridentifikasi 501.112 titik layanan publik yang terdiri dari sekolah/pesantren sebanyak 380.979 lokasi, Kantor Pemda

sebanyak 90.541 lokasi, Fasilitas Layanan Kesehatan sebanyak 15.404 lokasi, dan Markas Komando sebanyak 14.188 lokasi.

Gambar 3.7 Kondisi Titik Pelayanan Publik di Indonesia

Dari total 501.112 titik layanan publik yang telah teridentifikasi, sebanyak 351.112 titik layanan publik yang sudah terlayani akses internet dengan baik. Jumlah tersebut terdiri sekolah/pesantren sebanyak 287.079 lokasi, Kantor Pemda sebanyak 42.041 lokasi, Fasilitas Layanan Kesehatan sebanyak 11.704 lokasi, dan Markas Komando sebanyak 10.288 lokasi. Sedangkan, sebanyak 150.000 titik layanan publik yang terdiri dari sekolah/pesantren sebanyak 93.900 lokasi, Kantor Pemda sebanyak 47.900 lokasi, Fasilitas Layanan Kesehatan sebanyak 3.700 lokasi, Markas Komando sebanyak 3.900 lokasi, dan Fasilitas

Lainnya sebanyak 600 lokasi belum terlayani akses internet dengan baik. Kementerian Kominfo akan menyediakan akses internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut hingga dengan tahun 2024.

Sampai dengan tahun 2021, telah tersedia sebanyak 16.493 titik lokasi akses internet, dengan rincian 11.580 lokasi telah tersedia sejak tahun 2020 dimana jumlah ini berkurang dari pencapaian hingga akhir tahun 2020 dikarenakan terdapat beberapa lokasi yang tidak diperpanjang kontrak penyediaannya. Kemudian, sebanyak 4.913 lokasi baru

telah dibangun sepanjang tahun 2021, dengan rincian, 3.976 lokasi sudah *on air* dan 937 lokasi dalam proses *Goods Acceptance Certificate* (GAC). Lokasi penyediaan akses internet tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyediaan layanan internet di lokasi-lokasi yang saat ini masih belum atau kekurangan dalam cakupan akses *mobile broadband* 4G atau layanan internet, terutama di desa-desa yang saat ini masih berstatus *unserved* atau belum terlayani oleh sinyal seluler 4G. Sehingga, sampai dengan tahun 2021 secara akumulasi telah tersedia akses internet yang sudah *On Air* di 15.556 lokasi fasilitas pelayanan publik, antara lain:

1. Kantor Pemerintahan: 4.215 lokasi
2. Lokasi Wisata: 98 lokasi
3. Pelayanan Kesehatan: 3.918 lokasi
4. Pelayanan Usaha: 91 lokasi
5. Pendidikan: 6.273 lokasi
6. Pertahanan & Keamanan: 129 lokasi
7. Pusat Kegiatan Masyarakat: 324 lokasi
8. Tempat Ibadah: 462 lokasi
9. Transportasi Publik: 46 lokasi

Gambar 3.8 Sebaran Akses Internet *Broadband On Air* di Wilayah 3T dan Prioritas



Pencapaian program penyediaan layanan akses internet tahun 2021 dapat terwujud melalui proses perencanaan yang efektif dan efisien, koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dengan *stakeholder* baik dari sektor industri telekomunikasi maupun pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi) yang turut serta dalam mendukung implementasi penyediaan akses internet.

Dalam penyediaan layanan akses internet pada layanan publik terdapat

beberapa kendala yang cukup menyulitkan Kementerian Kominfo dalam usaha pemenuhan penyediaan layanan internet hingga ke daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T). kendala tersebut antara lain kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, adanya Pandemi COVID-19 dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah di Indonesia, serta isu keamanan pada beberapa daerah yang masih rawan konflik. Selain itu juga terdapat misinformasi data awal lokasi

penerima layanan akses internet yang masih belum akurat menyebabkan Kementerian Kominfo harus merelokasi penyediaan layanan akses internet sehingga mengakibatkan keterlambatan penyediaan layanan akses internet untuk beberapa titik layanan publik. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai pihak baik itu Kementerian/Lembaga/Daerah/TNI/Polri dan termasuk pihak swasta agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Hadirnya layanan akses internet di fasilitas publik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membuka akses informasi, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), adanya layanan akses


internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke lokasi (*telemedicine*) terutama mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum usai dan mengharuskan masyarakat untuk senantiasa tetap di rumah dan menjaga jarak. Selain itu, ketersediaan layanan akses internet di sarana pendidikan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang terpaksa dilakukan semenjak pandemi. Kemudian, layanan akses internet di kantor pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Sedangkan untuk sektor ekonomi, cukup besar dampaknya bagi pelaku usaha dalam mendapatkan informasi harga suatu produk melalui berbagai aplikasi berbasis *mobile*, selain itu juga dapat membantu dalam perluasan jaringan penjualan sehingga meningkatkan produktivitas.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah telah menggencarkan prinsip “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan “Digital Melayani” ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi *online* atau dengan membangun aplikasi.

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. *United Nations* dalam

“*E-Government Survey 2020*” telah merilis tingkat adopsi sistem *e-government* yang dilakukan berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan mengingat nilai indeks SPBE Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan *e-government*.

Grafik 3.3 Perkembangan *E-Government Development Index* (EGDI) Indonesia 2003—2020

Indonesia pada indeks UN *e-Government* di tahun 2020 berada pada peringkat 88 dengan skor 0,6612 meningkat 19 level dari tahun 2018 berada pada peringkat 107. Skor masing-masing komponen *e-Government Development Index* Indonesia:

- Indeks Pelayanan *Online* (0,6824)
- Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (0,5669)
- Indeks Sumber Daya Manusia (0,7342)

E-Participation Index Indonesia sudah mencapai 0,75 dengan predikat *Very High Participation Index*.

Open Government Data Index Indonesia sudah mencapai nilai maksimum 1,00 dengan predikat *Very High OGD*.

Sumber: United Nations, *e-Government Survey*, 2020

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan, Kementerian Kominfo berupaya mendorong percepatan implementasi SPBE dengan membangun Infrastruktur SPBE Nasional yakni Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Kondisi eksisting saat ini, pemerintah pusat dan daerah belum memiliki jaringan intra instansi pusat dan daerah, serta sistem penghubung layanan instansi pusat dan daerah. Selain itu, merujuk pada Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Kominfo turut berperan dalam menyediakan sumber data referensi tunggal (*single reference of data*) untuk setiap sektor. Dengan adanya sumber data referensi tunggal tersebut, diharapkan tidak ada lagi kerancuan data, ketidakvalidan data, dan pemanfaatan data dapat dilakukan dengan handal dan terpercaya. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, diperlukan mekanisme interoperabilitas data antar aplikasi, baik aplikasi penghasil maupun aplikasi pemroses data. Perpaduan antara interoperabilitas data dan sumber data referensi tunggal meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kevalidan data yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor untuk pengambilan kebijakan (*data driven policy*).

Tabel 3.8 Capaian Penyediaan Pusat Data Nasional

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|----------------|---|---|--|---|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.2. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah | | | | | | | |
| 4 | Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional | Persentase (%) | Penyediaan lahan <i>data center</i> di 2 lokasi | 1 lokasi (<i>Greenland International Industrial Center/GIIC</i>) | 20 (pembayaran <i>downpayment</i> dan <i>groundbreaking</i> pembangunan konstruksi) | 10,29 (penandatanganan <i>Implementation Agreement</i>) | 51,45 |

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, belum mencapai target yang telah ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.4 Penyediaan Pusat Data Nasional

Saat ini, masih terdapat 2.700 pusat data yang tersebar di pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari jumlah itu, hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar *global cloud*. Selain itu, terdapat 27.400 aplikasi dari 630 pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi belanja negara khususnya untuk *operasional data center* mencapai Rp 8,1 Triliun per tahun dan operasional aplikasi sebesar Rp 2,7 Triliun per tahun. Sehingga pemerintah perlu melakukan moratorium pembangunan pusat data di instansi pemerintah.

Untuk mempersiapkan konsolidasi data dan migrasi dari infrastruktur TIK yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kementerian Kominfo tengah menyiapkan pembangunan PDN atau *Government Cloud*. PDN nantinya akan menampung data-data publik dan data-data pemerintah dengan kemampuan *42.000 Cores, 72 Petabytes, Tier-IV global* standar. PDN diharapkan menjadi satu pusat data besar yang dapat menyimpan keseluruhan data pemerintah pusat dan daerah terintegrasi dan terkonsolidasi dimana pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk mewujudkan satu data nasional.


Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan PDN meliputi tahap pembayaran *downpayment* dan *groundbreaking* konstruksi PDN, serta mobilisasi pembangunan PDN. Hingga akhir tahun 2021, progres capaian pembangunan PDN adalah sebagai berikut:

1. Telah diselesaikan dokumen Pra Desain, *Basic Design*, dan *Masterplan* PDN
 2. Telah dilakukan beberapa persiapan untuk lelang pembangunan PDN antara lain persiapan lelang Manajemen Konstruksi (MK) dan *Project Management Officer* (PMO)
 3. Telah diselesaikan naskah akademis pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDN
 4. Telah ditandatangani dokumen *Financial Protocol* oleh Menteri Keuangan selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Duta Besar Perancis di Indonesia yang bertindak sebagai perwakilan dari Pemerintah Perancis pada tanggal 15 September 2021
 5. Telah ditandatangani dokumen *Implementation Agreement* oleh Menteri Keuangan selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Natixis selaku perwakilan dari Pemerintah Perancis pada tanggal 30 Desember 2021
- Tahapan selanjutnya, akan dilakukan perjanjian dengan bank komersil yang akan membiayai proyek pembangunan PDN. Pembangunan PDN mengalami beberapa kendala antara lain terdapat keterlambatan penandatanganan *Financial Protocol*, dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda secara global membuat pembahasan dokumen bersama *stakeholder* juga mengalami hambatan sehingga jadwal dan proses penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pembangunan PDN tidak sesuai dengan *timeline* yang ditargetkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan tertunda, disamping adanya perubahan metode pengadaan yang semula *Design and Build* menjadi *Design, Supply, and Installment* (DSI) dikarenakan kompleksitas ruang lingkup yaitu menyelaraskan pekerjaan IT dengan pekerjaan konstruksi.

Pelaksanaan pengadaan telah dimulai sejak bulan November 2021, setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pemerintah Perancis atas dokumen yang diajukan. Diperlukan waktu kurang lebih selama 3-4 bulan sehingga pelaksanaan pengadaan melewati tahun anggaran 2021, dengan demikian penandatanganan kontrak pun

menyesuaikan dan adanya penandatanganan perjanjian dengan Bank Komersial Perancis, hal ini mengakibatkan Rupiah Murni Pendamping (RMP) tidak terserap sebesar Rp 416.699.000.000 sehingga proses *groundbreaking* PDN baru akan dilakukan pada tahun 2022.

Grafik 3.4 Timeline Pembangunan Pusat Data Nasional



Dalam menindaklanjuti isu tersebut, Kementerian Kominfo melakukan ulasan landasan hukum pengadaan sesuai dengan metode yang dipilih, serta standar internasional untuk acuan pembentukan dokumen pengadaan dan untuk dasar acuan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, Kementerian Kominfo juga memastikan tender berjalan dengan baik, akuntabel, transparan, dan sesuai jadwal.

Sebagai mitigasi tertundanya pembangunan PDN, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Keberadaan PDNS ini diharapkan dapat membantu proses migrasi *data center* dari instansi ke PDN secara bertahap.

Perkembangan saat ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun. Oleh karena itu, PDN mampu memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan untuk menerapkan model kerja baru. PDN mampu menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi. Selain itu, PDN juga dapat mengamankan, mengintegrasikan, dan menyediakan akses data setiap saat. PDN juga dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam melakukan integrasi aplikasi dan data yang dapat dimanfaatkan untuk analisis *big data*.

Dengan adanya PDN, dapat mendorong terlaksananya elektronifikasi transaksi pada instansi pemerintah. Dari sisi

pelayanan publik, elektronifikasi transaksi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kehandalan layanan pemerintah melalui integrasi dengan kanal-kanal layanan eksisting baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu ditinjau dari sisi layanan pemerintah, elektronifikasi

transaksi pemerintah secara langsung akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah, mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan meningkatkan potensi pendapatan pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti sektor perdagangan/bisnis, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pemerintahan, dan sektor lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemilik Data Pribadi, sehingga mengancam hak atas privasi seseorang.

Pelindungan atas Data Pribadi adalah termasuk ke dalam pelindungan hak asasi manusia, dengan demikian, pengaturan

menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya pelindungan atas Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dituntut harus mampu memberikan pelindungan hukum terhadap data pribadi untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan pelindungan data pribadi yang merupakan hak masyarakat agar tetap aman dan terjamin rahasianya.

Tabel 3.9 Capaian Perkembangan Penyelesaian RUU PDP

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|--|---|--------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| SS.3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | | | | | | | |
| 5 | Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | Naskah | 1 (145 DIM) | 145 DIM telah dibahas dari 145 DIM | 1 (226 DIM) | 7 DIM telah dibahas dari 226 DIM | 3,1 |

Berdasarkan tabel 3.9, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, belum mencapai target yang telah ditetapkan pada


Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.5 Proses Pembahasan RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP

Indonesia saat ini telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan jumlah pengguna internet sebesar 73,7% dari jumlah

populasi di Indonesia yaitu 202,6 juta (Laporan Hootsuite (*We are Social*): *Indonesian Digital Report 2021*).

Gambar 3.9 Data Penggunaan Internet di Indonesia



Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemrosesan dan pertukaran yang memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi, perdagangan secara daring, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi secara memadai.

Dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data

pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara khusus pemilik data. Kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi di Indonesia, antara lain jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi milik orang lain. Kasus-kasus ini hanyalah fenomena puncak gunung es, dan masih banyak kasus lain yang belum teridentifikasi. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat selaku pemilik data pribadi dan tindakan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan itikad buruk maupun ketidaksengajaan (ketidapkahaman) dalam menerapkan perlindungan data pribadi yang diprosesnya. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan instrumen hukum yang

bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi, dan menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.


Secara umum, lingkup pengaturan RUU PDP ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk hukum). RUU PDP mengatur tentang:

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Pemrosesan data pribadi
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
5. Transfer data pribadi
6. Sanksi administratif
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara
10. Kerja sama internasional
11. Peran pemerintah dan masyarakat
12. Ketentuan pidana

Sepanjang tahun 2021, dari target 226 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diselesaikan, telah dibahas dan disepakati sebanyak 7 DIM. Sehingga, total DIM yang telah dibahas sampai dengan tahun 2021 sebanyak 152 DIM dari total 371 DIM yang terdapat pada RUU PDP. Posisi RUU PDP saat ini sudah dalam perpanjangan dari masa sidang dikarenakan adanya pembahasan materi pengaturan kelembagaan masih perlu pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR. Pada tahun 2021, sudah disetujui perpanjangan masa pembahasan RUU PDP di masa sidang kedua tahun 2021—2022, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) No. 8/DPR RI/II/2021—2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, RUU PDP telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2022.

Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan RUU PDP telah disepakati dan telah ditetapkan menjadi UU PDP. Namun, hingga 31 Desember 2021, target tersebut belum dapat tercapai dikarenakan masih perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai materi muatan yang diatur dalam RUU PDP dan termasuk kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi pertemuan dalam rangka pembahasan RUU PDP antara pemerintah dan DPR RI. Adapun progres pembahasan RUU PDP menjadi UU PDP antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama dengan DPR RI tahun 2020 sampai dengan 2021 ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.10 Perkembangan Pembahasan RUU PDP



Diharapkan pembahasan DIM dengan sisa sebanyak 219 DIM dapat diselesaikan pada tahun 2022. Pembahasan RUU PDP mengalami kendala dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan waktu pembahasan dalam masa sidang tertunda dan terdapat beberapa substansi krusial yang perlu pendalaman dan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Kominfo dan DPR. Untuk itu, Kementerian Kominfo berupaya melanjutkan koordinasi secara komprehensif bersama dengan DPR untuk menyelesaikan masalah teknis maupun substansi agar pembahasan lebih efektif. Pemerintah bersama DPR mengupayakan langkah awal RUU PDP, dengan membekali pemahaman terkait substansi mengenai konstruksi RUU PDP kepada seluruh tim pembahas, agar masing-masing fraksi dapat mengajukan DIM yang menjadi dasar perjalanan pembahasan RUU PDP. Selain itu, Kementerian Kominfo juga melanjutkan koordinasi internal pemerintah untuk penyiapan posisi pemerintah, serta strategi pembahasan

RUU PDP selanjutnya. Terakhir, Kementerian Kominfo melakukan kajian dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pendalaman substansi yang krusial dan persiapan implementasi UU PDP.

RUU PDP memiliki jangkauan yang mencakup pembuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan di luar wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia atau berdampak bagi warga negara Indonesia. Secara umum, lingkup pengaturan RUU PDP ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum). Jika RUU PDP telah disahkan, maka para pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi baik sektor publik maupun sektor privat perlu segera menyesuaikan dan mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana yang telah diatur dalam RUU PDP.

Dengan adanya regulasi terkait Pelindungan Data Pribadi, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain kepada sektor swasta untuk mendorong industri informasi dan komunikasi yang akuntabel dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data pribadi seseorang, serta menciptakan kepastian investasi dalam menerapkan standar perlindungan data yang diterima dunia internasional. Sementara itu, bagi sektor pemerintah, diharapkan dapat menunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan

kebocoran dan insiden terhadap data pribadi secara lebih memadai, menghadirkan peran pemerintah dalam meningkatnya penegakan kedaulatan data dan memberikan kesetaraan hukum dalam hubungan internasional dengan negara lain. Serta untuk masyarakat umum, akan memberikan jaminan perlindungan keamanan, kepastian hukum terhadap Hak Asasi Manusia seluruh Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait pelindungan data pribadi.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Ekonomi, sosial, politik, dan berbagai bidang lainnya turut terpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi. Tidak terkecuali bidang penyiaran, utamanya dalam industri pertelevisian, perkembangan teknologi telah mempengaruhi baik substansi maupun instrumentasi penyiaran. Dalam satu dekade terakhir, digitalisasi penyiaran menjadi isu yang ramai diperbincangkan dalam kaitan dengan perkembangan teknologi di bidang penyiaran. Digitalisasi penyiaran merupakan migrasi penyiaran dari sistem analog yang ada saat ini menjadi sistem digital. Tujuan dari sistem digital ini adalah:

1. Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi
2. Efisiensi Infrastruktur Industri Penyiaran
3. Peningkatan kualitas siaran
4. Mempertahankan *Diversity of Ownership*
5. Menumbuhkan industri konten (*Diversity of Content*)
6. *Digital Dividend (broadband, kebencanaan /Public Protection and Disaster Relief)*

Digitalisasi Penyiaran merupakan upaya pemerataan jangkauan siaran dari siaran

analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch Off (ASO)* dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Migrasi ke TV digital ini akan menghadirkan siaran televisi yang bersih, jernih, dan canggih bagi masyarakat Indonesia.

Geneva Agreement yang diselenggarakan oleh *International Telecommunication Union (ITU)* pada tahun 2006 menandai awal dari berakhirnya penyiaran analog. Diharapkan peralihan digital akan melompati teknologi yang ada untuk menghubungkan pihak yang tidak terhubung pada masyarakat yang terlayani dan terpencil serta menutup kesenjangan digital. Sebanyak 85% wilayah di dunia telah mengimplementasikan sistem digital ini. Bahkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura telah menerapkan digitalisasi penyiaran sejak 2015.

Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A yang menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, atau paling lambat pada tanggal 2 November 2022.

Tabel 3.10 Capaian Jangkauan Populasi Penyiaran Digital

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|--|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SS.4. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | | | | | |
| 6 | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | Persentase (%) | 60 | 67,91 | 70 | 70,67 | 100,96 |

Berdasarkan tabel 3.10, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari target yang

telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.6 Peningkatan Jangkauan Populasi Penyiaran Digital


Untuk meningkatkan jangkauan populasi penyiaran digital, sepanjang tahun 2021 Kementerian Kominfo bersama dengan seluruh Lembaga Penyiaran akan memastikan proses transisi ke siaran digital berjalan baik. Untuk itu Kementerian Kominfo telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bersamaan melalui empat pilar utama. Pilar pertama, menyiapkan infrastruktur multipleksing yang merupakan infrastuktur utama dalam penyiaran digital. Kedua, dengan adanya infrastuktur multipleksing maka setiap Lembaga Penyiaran harus mulai melakukan peralihan ke siaran digital dan dapat diawali dengan siaran *simulcast*, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog. Hal ini tentunya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang kualitasnya bersih, jernih dan canggih.

Ketiga, untuk dapat menerima siaran digital maka dibutuhkan perangkat


televise digital atau menggunakan *Set-Top-Box* (STB) sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog. Terakhir, pilar keempat yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton siaran televisi digital agar masyarakat terdorong untuk segera beralih ke siaran digital. Sosialisasi dimaksud juga untuk meningkatkan pemahaman dan untuk mengantisipasi mispersepsi yang mungkin terjadi di masyarakat.

Kebijakan migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch Off* (ASO) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital nasional, yang merupakan bentuk komitmen migrasi siaran digital, dimana tahapan penghentian siaran televisi analog yang ditetapkan pasal 60A UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Gambar 3.11 Kronologi Inisiatif Perubahan Undang-Undang Penyiaran



Gambar 3.12 Amanat Migrasi Siaran TV Analog ke Digital



Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian siaran analog ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominfo. Dalam perkembangan selanjutnya, pada Peraturan Menteri


Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang salah satunya mengubah tahapan ASO dari semula 5 (lima) tahap menjadi hanya 3 (tiga) tahap, yang dijelaskan pada uraian berikut:



Indonesia telah melaksanakan uji coba teknologi penyiaran digital melalui pelaksanaan *Digital Switch on Broadcasting* yang telah dimulai pada

tanggal 31 Agustus 2019 melalui siaran *simulcast* atau penyelenggaraan siaran televisi digital dan siaran televisi analog secara beriringan.

Gambar 3.13 Linimasa Persiapan Siaran Digital dan Tahapan Penghentian Siaran Analog




Sebagaimana praktek yang telah berhasil dilakukan di berbagai negara yang telah lebih dahulu menyelesaikan migrasi siaran TV analog ke digital, Kementerian Kominfo mengadopsi pendekatan penyiaran *simulcast* dan pelaksanaan ASO secara bertahap. Periode ini menjadi waktu bagi Lembaga Penyiaran untuk mengoptimalkan persiapan penyiarannya di digital, namun yang paling penting adalah sebagai kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui manfaat dan kemudian beralih ke siaran digital.

Sesuai dengan PM Kominfo No. 11 Tahun 2021, pelaksanaan ASO akan

dilaksanakan di 112 Wilayah Layanan Siaran (*service area*) yang jumlahnya setara dengan 341 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Daerah-daerah inilah yang telah terjangkau oleh siaran televisi analog dan tengah berproses untuk migrasi ke siaran digital. Diperkirakan terdapat 43 juta rumah tangga yang sehari-harinya menonton siaran televisi terestrial, sehingga akan terdampak oleh program digitalisasi. Kondisi ini memperkuat pertimbangan untuk menerapkan pelaksanaan ASO dalam tiga tahap, karena banyak aspek yang harus disiapkan dengan maksimal sehingga transisinya dapat berjalan baik bagi industri penyiaran dan masyarakat.


Gambar 3.14 Tahapan ASO



Terdapat 112 Wilayah Layanan Siaran yang dipersiapkan untuk migrasi dari siaran analog ke digital sebelum tanggal 2 November 2022. Daerah-daerah ini menjadi fokus persiapan infrastruktur multipleksing. Dari 112 Wilayah Layanan

Siaran tersebut, 90 diantaranya atau 80,63% daerah yang menjadi target ASO telah terdapat operasional multipleksing. Sehingga, masyarakat di daerah-daerah tersebut sudah dapat menyaksikan siaran digital.


Gambar 3.15 Penyelenggaraan Infrastruktur Multipleksing Siaran Digital



Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lembaga penyiaran yang bersiaran secara analog terbanyak. Hingga tahun 2021, terdapat 697 Lembaga penyiaran yang terdiri dari LPP TVRI, 16 Lembaga Penyiaran Publik Lokal, 14 Lembaga Penyiaran Komunitas

dan 666 Lembaga Penyiaran Swasta. Jumlah terbesar adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang bersiaran secara berjaringan dengan 477 Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam 18 grup Sistem Stasiun Jaringan di seluruh Indonesia.

Gambar 3.16 Kesiapan Siaran *Simulcast*




Terdapat 291 dari 697 lembaga penyiaran atau 41,75% yang sudah menyediakan siarannya di digital. Kementerian Kominfo memberikan keleluasaan kepada Lembaga Penyiaran untuk mengatur waktu beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing, selama dilakukan sebelum waktu ASO. Meskipun demikian, Lembaga Penyiaran akan tetap diberi himbuan dan fasilitasi untuk segera bersiaran di digital.

Dari jumlah Lembaga Penyiaran yang telah menyediakan siarannya di digital

seperti data tersebut di atas, telah dilakukan pembangunan infrastruktur multipleksing dalam rangka persiapan ASO yang dilakukan bersama oleh LPP TVRI dan Lembaga-lembaga Penyiaran Swasta yang telah ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing oleh Kementerian Kominfo. Hingga tahun 2021, telah dibangun di daerah-daerah yang menjadi sasaran ASO sebanyak 80 pemancar digital oleh LPP TVRI dan 197 pemancar digital yang dioperasikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta.


Gambar 3.17 Kesiapan Infrastruktur ASO



Dalam penyiaran digital, Lembaga Penyiaran tidak lagi perlu untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat infrastrukturnya sendiri, namun dapat menerapkan sistem berbagi infrastruktur atau *infrastructure sharing*. Kementerian Kominfo, juga telah menghitung kebutuhan multipleksing pada setiap daerah untuk memastikan setiap Lembaga Penyiaran dapat menggunakan salah satu multipleksing yang beroperasi di daerah siarannya. Untuk ASO tahap pertama, persentase kesiapan infrastruktur multipleksing sudah 100% sehingga cukup untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog secara keseluruhan. Sedangkan, untuk daerah-daerah pada ASO tahap kedua dan ketiga, seluruh pembangunan infrastrukturnya ditargetkan akan selesai dua bulan menjelang pelaksanaan ASO.


Pemerintah menyiapkan sisi penerimaan siaran televisi digital untuk membantu masyarakat menerima siaran digital dengan membentuk ekosistem perangkat penerimaan penyiaran digital. Untuk bisa menerima siaran televisi digital, masyarakat tidak perlu untuk mengganti antena di rumah, namun bagi rumah tangga yang masih menggunakan model televisi analog yang belum siap digital, maka diperlukan alat bantu berupa *Set-Top-Box* (STB). Penyediaan alat bantu penerimaan siaran televisi digital yang diperuntukan bagi masyarakat, dilakukan sesuai dengan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dan berdasarkan perhitungan calon penerima bantuan STB bagi rumah tangga miskin.

Gambar 3.18 Kesiapan Pembentukan Ekosistem Perangkat Penerimaan Siaran Digital



Kementerian Kominfo pun terus mengupayakan agar jangkauan populasi siaran digital di Indonesia semakin luas. Maka, pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menetapkan target sebesar 70% penduduk Indonesia terjangkau oleh penyiaran digital. Hingga akhir 2021, penyiaran digital

telah menjangkau sebesar 70,67% penduduk Indonesia atau sebanyak 185.211.708 penduduk. Hasil ini diperoleh dari tampilan *dashboard* simulasi pemancar televisi digital yang *on air* dari total 374 pemancar lembaga penyiaran digital

Gambar 3.19 Dashboard Simulasi Pemancar Televisi Digital

Covered Population: 70.668% (185,212,730 of 262,087,095)

Total Pemancar: 374 Pemancar

Pandemi COVID-19 menjadi suatu tantangan bagi Kementerian Kominfo untuk menyebarkan informasi mengenai program digitalisasi penyiaran dan ASO. Kementerian Kominfo dengan kolaborasi bersama ekosistem, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran, dan *stakeholder* lainnya, terus melakukan sosialisasi mengenai program digitalisasi penyiaran dan ASO dengan memanfaatkan berbagai kanal-kanal diseminasi informasi. Komunikasi dilakukan dengan pendekatan *above the line* melalui kerjasama dengan *media mainstream*, *through the line* melalui *media online*, dan *below the line* seperti penempatan media luar ruang dan aktivitas sosialisasi lainnya. Sosialisasi akan terus digencarkan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat serta mendorong peralihan ke siaran digital tanpa perlu menunggu terjadinya ASO. Langkah ini sebagai antisipasi dari kemungkinan kepanikan masyarakat di penghujung waktu ASO yang bisa menyebabkan transisi ke siaran digital menjadi kurang baik.


Dalam implementasi menuju ASO, terdapat beberapa tantangan antara lain kesiapan data penerima dan distribusi perangkat penerima siaran TV digital berupa *Set-Top-Box* (STB) bagi rumah tangga miskin, lembaga penyiaran TV Analog yang masih dalam pertimbangan bisnis menentukan partner multipleksing, serta masih perlu dilakukan survei kesiapan penerima siaran TV digital di masyarakat. Menindaklanjuti tantangan tersebut, Kementerian Kominfo melakukan beberapa upaya, agar masyarakat bisa menerima siaran televisi digital, perlu terlebih dahulu dipastikan bahwa perangkat televisi yang dimiliki telah dilengkapi dengan perangkat penerimaan siaran televisi *Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation* (DVB-T2). Apabila perangkat televisi belum dapat menerima siaran televisi digital, maka diperlukan alat bantu *Set-Top-Box* (STB) pada perangkat televisi analognya. Kemudian, Kementerian Kominfo telah melakukan sertifikasi atas perangkat STB dan TV digital yang diperdagangkan di

Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Telekomunikasi sebagai rujukan pembelian STB. Dimana sertifikasi ini dilakukan agar STB yang dibeli dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi siaran digital dari lembaga penyiaran, dan aman digunakan serta mendapat layanan purna jual dari produsen.

Kriteria serta mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tengah disiapkan dengan mengacu pada Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun

2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang mengatur tentang STB. Menurut perhitungan sementara berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebanyak 6,7 juta Rumah Tangga Miskin berdomisili di daerah-daerah yang akan mengalami migrasi siaran analog ke digital. Kementerian Kominfo sedang menyiapkan penyaluran STB kepada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan sebelum dilakukannya ASO.

Gambar 3.20 Peta Penyebaran Bantuan STB Berdasarkan DTKS Kemensos Per Kabupaten/Kota



Kemudian untuk menindaklanjuti hasil survei kesiapan penerima siaran TV digital, ada beberapa rekomendasi yang bisa disusun berdasarkan hasil survei, yaitu diantaranya:

- a. Kualitas siaran TV Digital masih perlu ditingkatkan, berdasarkan masukan dari responden, masih ada kanal-kanal di siaran TV Digital yang kualitas siarannya masih belum stabil
- b. Perlu adanya pengendalian harga STB oleh pemerintah, agar harga STB terjangkau oleh masyarakat dan

melakukan promosi STB TV Digital sebelum siaran TV analog dihentikan

- c. Perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mendorong masyarakat segera beralih ke TV Digital karena berdasarkan hasil survei, sebanyak 38,11% hanya akan beralih jika siaran TV analog sudah dihentikan

Dengan adanya ASO dapat meningkatkan rantai ekonomi lintas industri mulai dari penyiaran, elektronika, perdagangan, media, sampai bidang telekomunikasi dan

digital. Migrasi ke siaran televisi digital akan memberikan efek yang positif terkait pemanfaatan spektrum frekuensi radio hasil dari *Digital Dividend* yang dapat dimanfaatkan untuk *mobile broadband* dan digunakan untuk mengembangkan internet berkecepatan tinggi yang bersumber dari efisiensi spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 700 MHz, kemudian *Digital Dividend* tersebut juga akan dialokasikan sebagai frekuensi kebencanaan.

Mengutip data dari *Boston Consultant Group* Tahun 2017, estimasi *multiplier effect* yang akan dihasilkan apabila Indonesia yang mengalihkan *Digital Dividend* untuk keperluan telekomunikasi seluler pita lebar sangat besar, yakni menghasilkan kenaikan PDB sekitar 443 triliun, pajak sekitar 77 triliun, serta penciptaan lebih dari 230.000 lapangan pekerjaan baru dan 181 ribu unit usaha baru.

Melalui implementasi TV digital, masyarakat akan mendapat manfaat

berupa kualitas siaran gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih, serta pilihan saluran televisi yang lebih bervariasi. Masyarakat bisa menikmati manfaat tersebut secara gratis, karena proses digitalisasi penyiaran ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (*free to air/FTA*). Selain itu dari segi teknis, siaran digital mampu menghemat penggunaan infrastruktur karena satu infrastruktur bisa digunakan antara 7 (tujuh) hingga 13 (tiga belas) lembaga penyiaran. Efisiensi infrastruktur ini berlaku untuk penggunaan menara (*tower*), pemancar dan penggunaan listrik.

Mengingat manfaat dan kemudahan dengan adanya migrasi TV analog ke TV digital bagi masyarakat sangat banyak membutuhkan peran serta dari seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak untuk mendukung keberhasilan program migrasi TV analog ke TV digital bagi masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

Penyiapan SDM talenta digital merupakan poin keempat arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital nasional. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Kominfo dalam menyiapkan pengembangan SDM talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan. Sehubungan dengan pengembangan SDM talenta digital, Kementerian Kominfo memiliki berbagai program dan kegiatan dalam mendukung penyiapan SDM dan talenta digital hingga tahun 2024 mendatang. Salah satu program tersebut adalah literasi digital, sampai tahun 2024 Kementerian Kominfo akan melakukan kegiatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dengan menargetkan 50 juta masyarakat. Proses literasi digital tersebut nantinya akan dibagi atas tiga jenis, yakni *platform*, *framework*, dan *activation*. Dalam menjalankan program literasi digital, GNLD

Siberkreasi akan bermitra dengan seluruh *stakeholder* dari berbagai macam organisasi dan komunitas literasi digital.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan penyiapan SDM dan talenta digital melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS), Pengenalan TIK, dan Pelatihan ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan daya saing SDM di bidang teknologi Informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital Indonesia menuju Industri 4.0.

Peningkatan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital ini nantinya diperlukan untuk mendukung transformasi digital, mengingat Indonesia masih membutuhkan talenta digital sehingga membutuhkan sebuah persiapan yang matang dan serius untuk dilakukan.

Tabel 3.11 Capaian Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|---------|------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.5. Meningkatkan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | | | | | | | |
| 7 | Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | Peserta | 45.000 | 58.116 | 105.772 | 133.604 | 126,31 |
| 8 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | Orang | 205.000 | 213.143 | 12.448.750 | 12.330.670 | 99,05 |

Berdasarkan tabel 3.11, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini terdapat 1 dari 2 Indikator Kinerja, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari target yang telah

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.7 SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital

Saat ini, Indonesia masih mengalami permasalahan ketenagakerjaan terutama dalam hal kesenjangan keahlian (*skills gap*) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dimana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang TIK masih belum tercukupi. McKinsey menyebut akan ada 23 juta pekerjaan yang tergantikan oleh adanya otomatisasi. Namun di saat bersamaan, terdapat pula 46 juta pekerjaan baru yang muncul. Laporan *World Bank* tahun 2016 mencatat bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi-terampil dan terampil sebesar 9 juta orang pada tahun 2015—2030. Artinya, ada pekerjaan rumah untuk menghasilkan setidaknya 600.000 orang tenaga kerja tersebut per tahun.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi yang cukup besar dan merupakan keempat terbesar di dunia, dalam laporan *United Nations World Population Prospects* tahun 2012, disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030—2040 dimana penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun akan mendominasi populasi dengan total 64%. Namun sayangnya, dalam

beberapa tahun terakhir justru usia 15-24 tahun adalah yang paling rentan menjadi pengangguran.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Februari 2018, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,13% di tahun 2018. Jumlah pengangguran dari Diploma sebesar 4% sedangkan Universitas mencapai 12%. Selain itu, pada bulan Februari 2019, Badan Pusat Statistik mengeluarkan laporan bahwa tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMA mencapai 5,04%, dari SMK mencapai 8,63%, dari Universitas 6,24%, dan dari lulusan Diploma mencapai 6,89%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tenaga kerja lulusan SMK, SMA, D3, D4 maupun S1 yang belum terserap di dunia kerja.

Minimnya tenaga kerja teknis di bidang digital yang siap kerja, padahal di sisi lain permintaan dari industri cukup besar, menjadi isu yang harus kita pecahkan bersama. Untuk mengatasi isu tersebut, Kementerian Kominfo, sebagai *leading* sektor komunikasi dan informatika, mengalami *shifting* peran lebih menjadi fasilitator dan akselerator. Salah satu peran fasilitator yang dijalankan, yakni

pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi bidang digital dengan mencanangkan program *Digital Talent Scholarship* (DTS), Pengenalan TIK, dan Pelatihan ASN. Kementerian Kominfo sebagai

instansi pembina sektor diharapkan mampu merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan *skills gap* tersebut. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai universitas dan *stakeholder* terkait.

Tabel 3.12 SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|---------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SS.5. Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | | | | | | | |
| 7 | Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | Peserta | 45.000 | 58.116 | 105.772 | 133.604 | 126,31 |

Pelaksanaan program DTS, Pengenalan TIK, dan Pelatihan ASN tahun 2021 didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Program tersebut dirancang sebagai upaya Kementerian Kominfo untuk memberikan pelatihan kecakapan digital di level menengah (*intermediate*) bagi masyarakat Indonesia. Program DTS diperuntukkan bagi angkatan kerja muda, pekerja *level* teknis maupun professional, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melakukan *reskilling* dan/atau *upskilling* di bidang digital, seperti pelatihan *Cybersecurity*, *Artificial Intelligence*, *Big Data Analytics*, *Cloud Computing*, *Internet of Things*, *Mobile Programming*, *Digital Entrepreneurship*, *Digital Policy*. Program Pengenalan TIK diperuntukkan bagi wanita/ibu rumah tangga, anak usia sekolah/mahasiswa, disabilitas dan

masyarakat umum lainnya. Sedangkan program pelatihan ASN ditujukan khusus bagi ASN terkait pendidikan dan pelatihan baik bidang teknis, manajerial, dan fungsional.

Pada tahun 2021, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi bidang digital, menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi 105.772 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat program peningkatan kompetensi SDM bidang digital tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan pembukaan 8 (delapan) akademi ditambah program pengenalan TIK, dan pelatihan ASN, yaitu:

| NO | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | DESKRIPSI PROGRAM | TARGET PROGRAM |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 1 | <i>Fresh Graduate Academy (FGA)</i> | Mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri. | Lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja |

| NO | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | DESKRIPSI PROGRAM | TARGET PROGRAM |
|----|--|---|--|
| 2 | <i>Thematic Academy (TA)</i> | Akademi yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang TIK yang sesuai dengan kebutuhan industri. | peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu |
| 3 | <i>Professional Academy (ProA)</i> | Mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara <i>online</i> kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. ProA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing. | Peserta umum |
| 4 | <i>Government Transformation Academy (GTA)</i> | Meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi Pemerintah | ASN di berbagai kementerian/lembaga |
| 5 | <i>Vocational School Graduate Academy (VSGA)</i> | Program ini mempersiapkan para lulusan vokasi agar memiliki kompetensi profesional dengan tema pelatihan tertentu. Pilihan tema pelatihan, yakni <i>Network Administrator, Web Developer, Mobile Programmer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drivetester, Fiber Optic Installation and Activation Technician, Video Editor, dan Data Management Staff</i> | Lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja |
| 6 | <i>Digital Entrepreneurship Academy (DEA)</i> | Program ini bertujuan untuk mencetak <i>Digital Entrepreneur (Digipreneur)</i> baru | Peserta umum |
| 7 | <i>Digital Leadership Academy (DLA)</i> | Meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital, yang salah satu <i>output</i> dari pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia | <i>Decision maker/eksekutif</i> setingkat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI, maupun POLRI |
| 8 | <i>Talent Scouting Academy (TSA)</i> | Peningkatan kompetensi peserta di bidang TIK. <i>Program Talent Scouting Academy</i> bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi dan perusahaan teknologi global dengan konsep pembelajaran secara daring serta <i>Hybrid</i> . | Mahasiswa tingkat akhir berprestasi mitra kerja sama dengan Kementerian Kominfo |
| 9 | Pengenalan TIK | Pengenalan/pelatihan dasar pemanfaatan TIK | wanita/ibu rumah tangga, anak usia sekolah/mahasiswa, disabilitas dan masyarakat umum lainnya |
| 10 | Pelatihan ASN | Pendidikan dan pelatihan baik bidang teknis, manajerial, dan fungsional. | ASN |

Sepanjang tahun 2021, sebanyak 133.604 orang telah mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang

digital, secara rinci capaian pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | TARGET (ORANG) | PENDAFTAR (ORANG) | PESERTA YANG DITERIMA (ORANG) | PESERTA YANG TERSERTIFIKASI (ORANG) |
|----|---|-------------------|---|---|--|
| 1 | Professional Academy (ProA) | 24.000 | 35.140 | 26.011 | 12.493 |
| 2 | Digital Entrepreneurship Academy (DEA) | 22.000 | 63.202 | 45.839 | 34.555 |
| 3 | Vocational School Graduate Academy (VSGA) | 12.764 | 35.211 | 15.359 | 11.648 |
| 4 | Fresh Graduate Academy (FGA) | 10.000 | 16.374 | 13.757 | 8.009 |
| 5 | Thematic Academy (TA) | 10.000 | 17.137 | 12.543 | 8.354 |
| 6 | Government Transformation Academy (GTA) | 18.200 | 9.823 | 9.265 | 7.225 |
| 7 | Talent Scouting Academy (TSA) | 2.736 | 2.626 | 332 | 322 |
| 8 | Digital Leadership Academy (DLA) | 300 | 525 | 306 | 306 |
| 9 | Pengenalan TIK | 4.400 | 8.758 | - Wanita/IRT: 916 - Anak usia sekolah/ mahasiswa: 1.123 - Disabilitas: 183 - Lainnya (umum): 6.536 | - Wanita/IRT: 916 - Anak usia sekolah/ mahasiswa: 1.123 - Disabilitas: 183 - Lainnya (umum): 6.536 |
| 10 | Pelatihan ASN | 1.372 | - Diklat Teknis: 814 - Diklat Manajerial: 322 - Diklat Fungsional: 298 | Peserta mengikuti ujian: - Diklat Teknis: 800 - Diklat Manajerial: 322 - Diklat Fungsional: 298 | - Diklat Teknis: 715 - Diklat Manajerial: 322 - Diklat Fungsional: 298 |

Dibalik keberhasilan pencapaian program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital yang melebihi target, dengan capaian kinerja sebesar 126,31%, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut, antara lain:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti pelatihan tidak dapat dilakukan secara luring
2. Proses sertifikasi global bagi pelatihan berbasis kompetensi global karena proses sertifikasi global melalui *Pearson Vue* mengikuti jadwal sertifikasi/lisensi untuk seluruh dunia sehingga terdapat keterbatasan kuota harian
3. Beberapa skema pelatihan mempunyai persyaratan peserta yang sangat spesifik, seperti pelatihan *Information Technology Project Management (ITPM)* harus mempunyai sertifikat pengadaan dan terlibat di proyek IT

4. *Drop rate* tinggi untuk tema pelatihan dalam jangka waktu panjang
5. Terdapat pelatihan yang tidak dapat dilakukan secara paralel karena terbatasnya tenaga pengajar

Untuk meniyasati kendala-kendala tersebut di atas, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah-langkah antara lain melaksanakan kegiatan secara daring atau *hybrid* di lokasi dengan *level* PPKM yang memungkinkan pelaksanaan luring, menanggihkan pelaksanaan kegiatan sampai level PPKM diturunkan, memperbanyak tema-tema pelatihan (variasi sertifikasi), menggunakan *authorized training centre*, melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) khususnya persyaratan peserta, menyesuaikan lokasi pelaksanaan kegiatan, memberikan program tambahan yang menarik peserta untuk menyelesaikan pelatihan seperti peserta terbaik pada setiap pekan, pendampingan instruktur baik melalui forum diskusi atau pada *live session*, dan menambah tenaga pengajar baik dari internal, eksternal Kementerian Kominfo dan alumni pelatihan melalui *Training of Trainer/workshop/penyamaan persepsi*.

Dengan diselenggarakannya program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital, Kementerian Kominfo dapat berkontribusi dalam mengurangi

pengangguran khususnya tenaga kerja di bidang Komunikasi dan Informatika, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang kecakapan digital. Kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya tenaga kerja di bidang TIK. Selain itu, Kementerian Kominfo memfasilitasi bagi tenaga kerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja dan ingin memulai jalur karir yang baru dengan mempersiapkan alih kompetensi bagi tenaga kerja melalui *reskilling* dan *upskilling*.

Secara keseluruhan, penerima manfaat dari program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang TIK dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki keahlian di bidang profesi masing-masing untuk memperoleh kompetensi tambahan serta menciptakan sumber daya manusia yang lebih adaptif dan produktif dengan mengoptimalisasi teknologi, demi memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di multi sektor.

3.1.8 Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital

MENGENAL LITERASI DIGITAL

Literasi digital di Indonesia perlu didorong agar masyarakat memiliki kecakapan mengelola informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

APA ITU LITERASI DIGITAL?

BUKU KERANGKA LITERASI DIGITAL INDONESIA
Kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknis

TUJUAN LITERASI DIGITAL

ROADMAP LITERASI DIGITAL 2021-2024
Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan gawai

PENTINGNYA MENDORONG LITERASI DIGITAL

Maraknya Penyebaran Hoaks
8.878 temuan isu hoaks (Agustus 2018-Agustus 2021)

Daya Saing Digital Tertinggal
Indonesia menduduki urutan 56 dari 63 negara (Digital Competitiveness Index 2020)

Status Literasi Digital Indonesia di Tingkat Sedang
3,49 Indeks literasi digital nasional (2020) dari skala 1-5

Kesiapan Masyarakat untuk Menghadapi Transformasi Digital Perlu ditingkatkan
Indonesia peringkat 74 dari 120 negara pada kategori *Readiness* dalam indeks Internet Inklusif 2021

Konsep literasi digital sangat erat dengan penggunaan media digital, dalam hal ini penggunaan media internet dan berbagai teknologi yang terhubung dengan internet. Penggunaan media digital belakangan ini menjadi kebutuhan dalam setiap aktivitas yang menuntut penerimaan


informasi yang begitu cepat, melalui internet yang menyediakan akses informasi yang cepat dan senantiasa diperbaharui setiap saat, dimana setiap individu bebas memasukkan informasi di dunia maya tanpa batasan, sehingga akses terhadap sumber daya informasi digital sangat melimpah.

Dunia Internet saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa masyarakat masih belum memahami norma dan aturan yang berlaku di Internet yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, pembinaan dan sosialisasi terhadap norma dan aturan tersebut perlu digencarkan agar dalam memanfaatkan teknologi, masyarakat tidak menyalahi norma dan aturan yang berlaku.

Saat ini ruang digital menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Meski demikian, tantangan yang dihadapi dalam menyikapi perkembangan teknologi adalah ruang digital yang kerap disalahgunakan, untuk

itu, perlu dibangun ruang digital dengan konten-konten positif untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif, maka dirancanglah literasi digital sebagai langkah fundamental dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital dan mendorong peningkatan kapasitas dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar masyarakat dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi untuk menyiapkan wawasan bagi masyarakat luas agar tidak tertinggal dengan perkembangan TIK dan juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi baru. Hal tersebut, dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi bersama seluruh pegiat literasi digital di Indonesia yang terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta, Komunitas, Masyarakat Sipil, Media dan Akademisi yang memiliki kesamaan tujuan dalam melakukan percepatan literasi digital pada masyarakat.




Tabel 3.13 Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.5. Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | | | | | | | |
| 8 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | Orang | 205.000 | 213.143 | 12.448.750 | 12.330.670 | 99,05 |

Kementerian Kominfo sampai dengan tahun 2024 menargetkan sebanyak 50 juta masyarakat telah mendapatkan literasi digital. Hal itu sebagai bagian

dalam rangka meningkatkan talenta digital untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.


Gambar 3.21 Milestone Literasi Digital



Pelaksanaan program Literasi Digital Nasional didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 (empat)

pilar literasi digital, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*.


Gambar 3.22 Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital



Pada tahun 2021, pelaksanaan program Literasi Digital telah diikuti sebanyak 12.330.670 orang dari target 12.448.750 orang yang telah ditetapkan atau

99,05% Capaian tersebut diperoleh atas usaha bersama seluruh pegiat literasi digital di Indonesia, melalui berbagai variasi kegiatan, yang antara lain adalah:

Gambar 3.23 Kegiatan Literasi Digital




Dalam implementasi program Literasi Digital terdapat beberapa kendala antara lain pelaksanaan kebijakan PPKM yang berbeda di berbagai wilayah. Selain itu, kurang meratanya akses internet di beberapa wilayah di Indonesia dan keragaman kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah merupakan kendala struktural yang menghambat pencapaian program Literasi Digital. Kemudian, kendala lainnya adalah edukasi Literasi Digital masih diselenggarakan secara terpusat di tingkat Kementerian, dimana Pemerintah Daerah kurang dilibatkan, sehingga pelaksanaan program Literasi Digital belum masif. Selanjutnya, cakupan Literasi Digital yang sangat luas menyebabkan pola pendekatan Literasi Digital bersifat reaktif dengan melihat suatu fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat.

Untuk menindaklanjuti kendala di atas, Kementerian Kominfo melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan program Literasi Digital, seperti dilakukan dengan metode daring melalui *platform online conference* atau metode *hybrid* melalui *platform online conference* dan *via live streaming* di media sosial, serta luring. Kemudian, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan


konektivitas antar daerah di Indonesia untuk memperkecil kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya mitigasi lainnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, adalah dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah sehingga Kementerian Kominfo dapat menyelenggarakan program Literasi Digital sesuai dengan kondisi demografi. Selain itu, dilakukan pembagian segmen peserta yang lebih spesifik agar penyelenggaraan program Literasi Digital lebih tepat sasaran.

Melalui program Literasi Digital ini, membawa dampak yang cukup signifikan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang TIK. Hal ini dibuktikan oleh pengukuran indeks Literasi Digital Indonesia yang meningkat. Pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun 2021, literasi digital Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang dengan skor indeks 3,49. Dengan rincian, skor Pilar *Digital Skills* adalah 3,44, Pilar *Digital Ethics* 3,53, Pilar *Digital Safety* 3,10, dan Pilar *Digital Culture* 3,90. Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan skor tertinggi, sedangkan pilar *Digital Safety* adalah pilar paling rendah.

Grafik 3.5 Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021 Berdasarkan Pilar



Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia, 2021

Grafik 3.6 Perbandingan Indeks-Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2021

Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia, 2021

Setelah dilakukan transformasi, Indeks Literasi Digital tahun 2020 berada pada angka 3,46. Nilai Pilar *Digital Skill* 3,34, Pilar *Digital Culture* 3,55, Pilar *Digital Ethics* 3,72 dan Pilar *Digital Safety* 3,24. Meskipun perbandingan ini tidak sempurna, namun terlihat bahwa Indeks Literasi Digital tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Indeks Literasi Digital tahun 2020. Pilar *Digital Culture* mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu menjadi 3,90 dari sebelumnya dengan nilai 3,55.

Masyarakat yang telah memperoleh Literasi Digital, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi atau menggunakan gawai, sehingga dapat dikatakan telah menjadi warga net (*netizen*) yang bijak dan cerdas, serta menghasilkan ruang digital

yang aman dan nyaman. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam menerima arus informasi dan tidak mudah termakan hoaks.

Literasi Digital merupakan bagian dari percepatan transformasi digital nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Dengan melek digital, setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatannya dari internet dan membanjiri ruang digital dengan konten yang bermanfaat. Sekaligus membentengi diri dari konten negatif yang merusak keutuhan bangsa.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat (*obligation to tell*), dan untuk memenuhi hak untuk tahu (*right to know*). Hal tersebut terkait erat dengan tugas

Kementerian Kominfo untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas sebagaimana menjalankan fungsi sebagai *Government Public Relations* (GPR).

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah dalam

menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang informasi dan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo diamanatkan untuk bisa menjadi koordinator pada bidang komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat. Melalui peran ini, Kementerian Kominfo diharapkan dapat memfasilitasi

masyarakat agar dapat mengetahui setiap kebijakan yang sudah maupun sedang direncanakan pemerintah, beserta capaiannya, dengan tujuan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dimana hal tersebut menjadi salah satu agenda penting saat ini. Untuk itu, perlu pemahaman tentang pentingnya komunikasi publik terhadap kebijakan pemerintah serta bagaimana strategi yang harus dilakukan agar komunikasi publik tersebut menjadi efektif.

Tabel 3.14 Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|--|---|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | |
| 9 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | 70 | 75,50 | 72 | 77,78 | 108,03 |

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun

2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.9 Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



Tugas Kementerian Kominfo, dalam Inpres tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (*Government Public Relations* "GPR"). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik


GPR merupakan strategi komunikasi yang memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam rangka menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai bentuk

pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Untuk menguatkan fungsi GPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Presiden menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota,

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Diseminasi informasi komunikasi publik dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kanal-kanal diseminasi yang dimiliki pemerintah, seperti Indonesiabaik.id, GPRTV, Infopublik.id, Indonesia.go.id, Komik Komunika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, dan majalah GPRNews.

Gambar 3.24 Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik



Secara garis besar tema program prioritas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo

melalui produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang tersedia, antara lain:


Gambar 3.25 Tema Program Prioritas Komunikasi Publik



Dalam pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik, Kementerian Kominfo berusaha membangun manajemen informasi yang efektif dan efisien. Alur kerja GPR dimulai dari pengumpulan data dan analisis

informasi, kemudian manajemen isu, memproduksi pesan, distribusi pesan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3.26 Bisnis Proses GPR



Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah mendiseminasikan kebijakan dan program Pemerintah, serta kegiatan internasional dan nasional, seperti komunikasi publik Program Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (KPC-PEN), diseminasi informasi program-program prioritas pemerintah di bidang POLHUKAM, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan diseminasi informasi kegiatan nasional maupun internasional seperti PON XX Papua 2021.

Tabel 3.15 Volume Kegiatan Sosialisasi Tahun 2021

| PROGRAM | CAPAIAN JANGKAUAN | KETERANGAN |
|---|--------------------------|--|
| Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektoral | | |
| Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM | 46.290.766 Orang | Wawasan Kebangsaan, Deradikalisasi, Pembangunan Papua & Papua Barat, Omnibus Law |
| Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim | 42.413.172 Orang | Transformasi Digital, Ekonomi Digital, Literasi Keuangan, Program PEN, Omnibus Law |
| Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 50.345.288 Orang | Pencegahan <i>Stunting</i> , Program Bansos, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| TOTAL | 139.049.226 Orang | |


Dalam menjalankan fungsi *Government Public Relation*, Kementerian Kominfo selama tahun 2021 telah melaksanakan diseminasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line* dan *above the line*.

Selain itu, Kementerian Kominfo dalam melaksanakan diseminasi informasi juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, Lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya.

Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran kinerja pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik ini, diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Pengukuran tahun 2021 dilaksanakan melalui survei persepsi dimana ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait

kebijakan dan program pemerintah. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode *sampling* dimana jumlah *sampling* adalah 400 panel yang tersebar di 13 Kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penetapan *sampling* berdasarkan teori *Central Limit Theorem* dimana distribusi *sampling* mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel mencukupi ($n \geq 30$ responden), maka distribusi sampel dapat dianggap memenuhi distribusi normal. Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan.

Gambar 3.27 Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik



Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut. Pertama adalah mayoritas responden setuju bahwa mereka mudah dalam menjangkau informasi, sebesar 83% responden mengakses informasi melalui media komunikasi interpersonal (SMS, Aplikasi *Chat* dan Sosial Media), 78% melalui media konvensional (TV, Radio, Koran dst), 47% mengakui mendapatkan informasi melalui media luar ruang dan hanya 19% mendapatkan informasi dari

media pertunjukan rakyat. Kedua terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media *online* dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil 77,78% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Detail skor masing-masing aspek seperti ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 3.16 Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional 2021

| NO | VARIABEL | SKOR (%) |
|----------------------------|---|---------------|
| Aspek Konten | | |
| 1 | Kualitas Informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi | 76,4% |
| 2 | Kualitas Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi | 75,8% |
| 3 | Kualitas Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan | 77,2% |
| Aspek Aksesibilitas | | |
| 4 | Akses Informasi dan pemberitaan mudah dijangkau | 78,1% |
| 5 | Akses Informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik | 81,4% |
| Indeks: (1+2+3+4+5): 5 | | 77,78% |

Hasil survei ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan


masyarakat. Secara rinci, hasil survei tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.28 Profil Responden




Keterangan: mayoritas responden adalah wanita, berusia 27-41 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, dan mengakses berita setiap hari.

Gambar 3.29 Ketersediaan Saluran Informasi




Keterangan: Mayoritas saluran informasi yang tersedia adalah media komunikasi konvensional dan interpersonal

Gambar 3.30 Jenis Media yang Diakses Dalam Sehari



Keterangan: Media *online* yang paling sering diakses yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram adalah media yang diakses dalam satu hari, sedangkan televisi (TV) merupakan media *offline* yang paling banyak diakses.

Gambar 3.31 Awareness Terhadap Isu-Isu Prioritas



Keterangan: Mayoritas responden lebih *aware* terhadap isu prioritas yang berkaitan dengan COVID-19 baik dari kegiatan vaksinasi ataupun penanganannya. Diikuti dengan isu pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi.

Penyampaian informasi terkait isu prioritas diharapkan bisa memberikan informasi yang relevan, variatif serta dari sumber yang bisa dipercaya. Namun,

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.32 Kendala Dalam Mengakses Informasi



Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, Kementerian Kominfo melakukan beberapa langkah mitigasi, antara lain:

1. Memperbanyak informasi terkait isu-isu prioritas lainnya selain isu terkait COVID-19 dan vaksinasi COVID-19.
2. Meningkatkan informasi terkait isu-isu prioritas pada saluran komunikasi media massa Konvensional dikarenakan masih tingginya penggunaan media konvensional oleh masyarakat dalam hal mengakses dan menyimak info-info tersebut.
3. Memfilter konten-konten informasi berita sehingga mengurangi pemberitaan *hoax* terkait isu-isu prioritas yang akan dikonsumsi oleh publik.
4. Membuat segmentasi mengenai pemberitaan atau informasi terkait isu-isu prioritas yang akan di publish ke masyarakat.
5. Melakukan sosialisasi terkait adanya akun-akun sosial media resmi milik Kementerian Kominfo kepada masyarakat.

Pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo adalah agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pemerintah mendapatkan kepercayaan publik. Dengan adanya komunikasi publik yang akurat, tepat dan pemilihan gaya komunikasi serta narasi sesuai segmentasi kelompok masyarakat, maka akan meningkatkan kredibilitas pemerintah.

Rangkaian program diseminasi informasi komunikasi publik yang dilakukan melalui berbagai produk informasi dan jejaring komunikasi publik akan menumbuhkan citra positif pemerintah di mata masyarakat terhadap kondisi kenegaraan. Pemerintah harus masuk ke dalam ruang-ruang publik agar eksistensi negara selalu berada di benak publiknya yaitu masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sejak awal tahun 2020. Penggunaan jaringan komunikasi serta media harus bisa dimanfaatkan secara efektif guna melakukan orkestrasi informasi dan komunikasi yang efektif, dengan harapan komunikasi ini yang menjadi sahabat dan teman masyarakat di setiap saat.

Sasaran Strategis 7: Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian Kominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN khususnya PNBPN lainnya. Secara umum PNBPN pada Kementerian Kominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBPN Kementerian Kominfo yang pada tahun 2021 masing-masing sebesar 79,55% dan 4,57%. Selain itu, PNBPN yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dibawah Kementerian Kominfo berkontribusi sebesar 14,78% terhadap PNBPN Kementerian Kominfo, dimana BLU tersebut merupakan BLU kedua terbesar di dalam APBN setelah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

PNBPN pada Kementerian Kominfo memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, dalam periode 2015—2021 realisasi PNBPN Kementerian Kominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,69% per tahun.

Tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan PNBPN yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan laju inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Dengan mempertimbangkan dinamika penerimaan PNBPN Kementerian Kominfo, maka terdapat paling tidak tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PNBPN Kementerian Kominfo, yaitu penyesuaian tarif, peningkatan produktivitas, dan kombinasi dari dua opsi kebijakan di atas.

Tabel 3.17 Realisasi PNBPN Kementerian Kominfo

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.7. Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo | | | | | | | |
| 10 | Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo | Rupiah | 20.842.695.267.000 | 25.547.540.298.281 | 23.909.529.552.000 | 25.454.087.025.119 | 106,46 |

Berdasarkan tabel 3.16, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, memiliki realisasi kinerja lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun

2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.10 Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo

Peningkatan target PNBPN pada Kementerian Kominfo antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan pengujian dan sertifikasi alat dan perangkat, penagihan

PNBPN dari sumber BHP frekuensi dan BHP telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi secara periodik dan intensif, dan penggunaan sistem *e-licensing* yang efisien dan cepat.


Gambar 3.33 Realisasi PNPB Kementerian Kominfo Tahun 2015—2021



Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan PNPB sebesar Rp. 23.909.529.552.000, dengan capaian sebesar Rp. 25.454.087.025.119 atau 106,46%. Capaian PNPB tersebut tidak lepas dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PNPB yang terus digencarkan oleh Kementerian Kominfo, terutama melalui lelang spektrum frekuensi radio pada pita 2,3 GHz yang menghasilkan *upfront fee* sebanyak dua kali dan *annual fee* sebanyak satu kali.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelampauan realisasi target PNPB Kementerian Kominfo selama tahun 2015—2021 adalah adanya peningkatan penerimaan pada BHP Frekuensi dari Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR). Disamping itu, pelampauan target PNPB juga didukung oleh pencapaian target PNPB dari BHP Telekomunikasi dan PNPB BHP Telekomunikasi (USO).

Grafik 3.7 Data Sebaran Realisasi PNPB Kementerian Kominfo Tahun 2021



Tabel 3.18 Target dan Realisasi PNBP Kementerian Kominfo Tahun 2015—2021 per Sumber dan Jenis PNBP

| NO | SUMBER DAN JENIS PNBP | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | BHP Frekuensi | 14.558 | 16.365 | 112 | 14.787 | 17.606 | 119 | 16.257 | 20.707 | 127 | 19.066 | 20.249 | 106 |
| 2 | BHP TELEKOMUNIKASI (USO) | 2.479 | 2.569 | 104 | 2.955 | 2.155 | 73 | 2.786 | 2.475 | 89 | 2.929 | 3.132 | 107 |
| 3 | BHP TELEKOMUNIKASI | 992 | 1.027 | 104 | 1.061 | 1.098 | 103 | 1.114 | 1.118 | 100 | 1.148 | 1.164 | 101 |
| 4 | SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | 74 | 198 | 267 | 95 | 183 | 192 | 100 | 192 | 191 | 175 | 186 | 106 |
| 5 | IPP PENYIARAN | 37 | 48 | 129 | 39 | 54 | 139 | 39 | 58 | 147 | 45 | 46 | 103 |
| 6 | PNBP Lainnya | 533 | 1.187 | 223 | 240 | 1.712 | 715 | 546 | 998 | 183 | 547 | 677 | 124 |
| TOTAL PNBP | | 18.674 | 21.394 | 115 | 19.177 | 22.808 | 119 | 20.843 | 25.548 | 123 | 23.910 | 25.454 | 106 |

dalam miliar rupiah

Keterangan: Data PNBP diatas sesuai aplikasi Omspan, PNBP Lainnya terdiri dari antara lain: Sewa Rumah Dinas; IAR & KRAP; REOR dan SKOR; Izin Penyelenggaraan Pos; Perbankan BLU; Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha; STMM Yogyakarta; Pusdiklat; Penerimaan Pemanfaatan BMN; dan Penerimaan Lainnya.

PNBP Kementerian Kominfo yang umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan. Secara umum, optimalisasi PNBP dilakukan antara lain melalui penyempurnaan tata kelola PNBP, peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN), dan perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan. Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBP lainnya, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan teknis yang dilakukan untuk optimalisasi PNBP dari Kementerian Kominfo antara lain dengan secara periodik meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, dan

penyelenggara penyiaran, melakukan peningkatan dan penguatan tata kelola PNBP dengan penyempurnaan *database* berbasis *online* dan peningkatan kualitas SDM, meningkatkan sosialisasi kepatuhan, dan penegakan hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi terkait kewajiban PNBP, serta pengenaan sanksi administrasi yang tegas.

Hal lain yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai upaya optimalisasi PNBP adalah dengan melakukan monitoring capaian realisasi PNBP yang dimaksudkan untuk dapat menjadi alat kontrol dalam mengukur kapasitas Kementerian Kominfo dalam mencapai target realisasi PNBP. Adanya *monitoring* dan evaluasi atas target dan realisasi PNBP dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan (penatausahaan) PNBP. Sehingga, mampu melaksanakan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku juga mampu mengoptimalkan penerimaan PNBP yang dihasilkan.

Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2045 melalui 4 (empat) pilar, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus dalam pencapaian visi tersebut. Perubahan tata kelola menjadi penting untuk mengubah

paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara. Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*) guna meningkatkan atau optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai aspek perlu diintervensi untuk mendukung aparatur yang berkinerja tinggi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Tabel 3.19 Capaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | Nilai | 76,50 | 76,28 | 78 | 76,28* | 97,79 |
| 12 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo | Nilai | 67 | 67,24 | 68,50 | 75,31** | 109,94 |
| 13 | Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP*** | 100 |

Keterangan:

* Hasil penilaian tahun 2020 oleh Kementerian PANRB

** Hasil penilaian mandiri tahun 2021 oleh APIP Kementerian Kominfo

*** Hasil Penilaian Tahun 2020 oleh BPK

Berdasarkan tabel 3.18, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, terdapat 2 dari 3 Indikator Kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bawah ini.

3.1.11 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Penilaian dilakukan terhadap dua komponen,

yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan tahun 2021 memakai format yang berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana area pengungkit dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan *reform*.

Tabel 3.20 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 TARGET | TAHUN 2020 REALISASI | TAHUN 2021 TARGET | TAHUN 2021 REALISASI | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | Nilai | 76,50 | 76,28 | 78 | 76,28* | 97,79 |

Keterangan:

* Hasil penilaian tahun 2020 oleh Kementerian PANRB

Capaian dari indikator Indeks RB didapatkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Kominfo, namun dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun 2021

Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan hasil RB Kementerian Kominfo sehingga capaian indeks yang dicantumkan adalah berdasarkan penilaian tahun 2020.

Tabel 3.21 Indeks RB Kementerian Kominfo Tahun 2020

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT | 2020 |
|--|--|---------------|--------------|
| A Komponen Pengungkit | | | |
| 1 | Pemenuhan | 20,00 | 18,64 |
| 2 | Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 6,55 |
| 3 | Reform | 30,00 | 19,42 |
| Total Komponen Pengungkit | | 60,00 | 44,61 |
| B Komponen Hasil | | | |
| 1 | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7,69 |
| 2 | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 7,93 |
| 3 | Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 8,18 |
| 4 | Kinerja Organisasi | 10,00 | 7,87 |
| Total Komponen Hasil | | 40,00 | 31,67 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) | | 100,00 | 76,28 |

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB, 2020

Tabel 3.22 Kategori dan Predikat Nilai RB

| NO | KATEGORI | ANGKA NILAI | INTERPRETASI |
|----|----------|-------------|---|
| 1 | AA | > 90 -100 | Istimewa |
| 2 | A | > 80-90 | Memuaskan |
| 3 | BB | > 70-80 | Sangat Baik |
| 4 | B | > 60-70 | Baik, Perlu sedikit perbaikan |
| 5 | CC | > 50-60 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar |
| 6 | C | > 30-50 | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar |
| 7 | D | > 0-30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar |

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2020

Indeks RB Kementerian Kominfo tahun 2021 yang mendapatkan nilai 76,28 dengan kategori nilai BB merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta senantiasa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada *stakeholder*

Kementerian Kominfo. Salah satu yang menyebabkan peningkatan indeks RB Kementerian Kominfo menjadi 76,28 adalah keberhasilan Kementerian Kominfo dalam melakukan penguatan pada komponen hasil. Selain itu, adanya pembangunan Zona Integritas (ZI) yang semakin meluas, dan upaya penguatan integritas aparatur untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kominfo. Hal lain yang juga telah diimplementasikan adalah melakukan standardisasi mekanisme kerja dan komitmen pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi sehingga mampu memacu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan, sebagaimana rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi tim RB internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi
2. Memastikan pemerataan pemahaman dan penerapan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo sehingga seluruh unit kerja juga terlibat dan berkontribusi dalam perbaikan
3. Melanjutkan upaya inventarisasi kebijakan secara komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan terkait, tidak hanya mengenai kebijakan internal tapi juga kebijakan eksternal terkait dari Kementerian dan lembaga lain. Sehingga dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang sudah ada dan akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan kebijakan lain, mengedepankan unsur kemudahan pelayanan dan mendukung kinerja Kementerian Kominfo
4. Menyusun langkah lanjutan dari penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan melihat lebih detail dampak dari penyederhanaan tersebut guna memastikan bahwa penyederhanaan tersebut menjadikan birokrasi di Kementerian Kominfo dapat lebih dinamis, lincah (*agile*) dan professional
5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal
6. Melakukan optimalisasi penerapan *e-government* dengan menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
7. Mereviu implementasi *Human Capital Development Plan*, Pemetaan Talenta, dan Proses *Assessment* agar semua itu dapat dijadikan dasar antara lain untuk penempatan pegawai dalam suatu jabatan yang tepat dan pengembangan karir individu berbasis kompetensi
8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja
9. Melanjutkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sehingga seluruh unit kerja strategis di Kementerian Kominfo

berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan memastikan bahwa pelayanan publik yang di lakukan dapat tetap dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Kominfo, telah dilakukan upaya perbaikan untuk mendongkrak capaian indeks RB Kementerian Kominfo, diuraikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim RB pusat dan unit kerja, menyusun rencana aksi untuk setiap pokja 8 area perubahan, monitoring dan evaluasi per semester untuk progres rencana aksi, melibatkan pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan RB dan menjadikan target capaian indeks RB sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja, melaksanakan PMPRB dengan melibatkan tim asesor unit kerja dan pusat, melibatkan pokja *monitoring* dan evaluasi (*monev*) dalam *monitoring* rencana aksi 8 pokja area perubahan
2. Melibatkan PNS di seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT dalam Tim RB, sosialisasi RB kepada seluruh pimpinan dan PNS di seluruh satuan kerja, menunjuk agen perubahan berasal dari perwakilan unit dan satuan kerja, *monitoring* dan evaluasi terhadap proyek perubahan yang dilakukan agen perubahan di setiap unit kerja
3. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, menyusun SOTK pasca penyederhanaan birokrasi, telah disahkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 446 tentang

Penunjukan dan Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Kementerian Kominfo, telah disusun informasi jabatan dalam Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMJAB) untuk Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, telah dihitung beban kerja dalam aplikasi SIMJAB untuk Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, telah disusun kamus kompetensi teknis sebagaimana dalam PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Kominfo dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

4. Melakukan evaluasi Peta Proses Bisnis yang sudah ada agar selaras dengan Renstra Kominfo Tahun 2020—2024, menyusun Peta Proses Bisnis yang sesuai dan efektif dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, menyusun Peta Relasi, Peta Lintas Fungsi, SOP Makro, dan SOP Mikro sesuai dengan proses reorganisasi yang sedang dilaksanakan, dan menetapkan peta proses bisnis yang telah efektif dan sesuai dengan hubungan kerja antar unit organisasi dan kinerja
5. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap implementasi transformasi digital untuk melihat kinerja organisasi dalam melakukan transformasi digital yang meliputi berbagai aspek, seperti budaya (*digital culture*), SDM (*people*) dan inovasi melalui, pelaksanaan survei layanan, penyusunan/penerapan/pengelolaan Kebijakan Tata Kelola TI, pelaksanaan ISO secara konsisten, dan pelaksanaan forum satu data
6. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai 20 Jam Pelatihan (JP) yang berkoordinasi dengan unit kerja dan kaitannya dengan pemenuhan tuntutan (standar) kompetensi jabatan pegawai agar rencana


pengembangan kompetensi pegawai dapat lebih menyeluruh dan sesuai dengan kompetensi jabatannya, menggunakan aplikasi dalam PORTAL Kominfo untuk mempermudah dan memperluas jangkauan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi, menyusun data untuk pemetaan talenta agar hasil peta profil pegawai dapat digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, hal ini mencakup hasil *assessment*, nilai kinerja, rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan baik formal maupun non formal, hukuman disiplin, penghargaan, rumpun/kelompok jabatannya, dan lainnya

7. Melakukan identifikasi data pejabat struktural yang belum mengikuti *assessment*, melakukan koordinasi dengan BKN dan Instansi Pembina terkait program nasional pelaksanaan *assessment* Struktural, melakukan koordinasi dengan Konsultan Psikologi maupun Instansi Pembina khusus kaitannya dalam pelaksanaan *assessment* untuk para JF.
8. Melakukan Revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Kominfo (PM Kominfo No. 13/2015) dengan memasukkan unsur *reward and punishment* terkait kinerja organisasi serta melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait bentuk *reward and punishment* terkait kinerja organisasi, melakukan pengembangan terhadap Aplikasi Pemantauan Kinerja agar dapat lebih *user friendly* dan menajaki kemungkinan pengintegrasian dengan Aplikasi SMART DJA terkait realisasi anggarannya agar kinerja organisasi dapat dibandingkan dengan kinerja anggarannya, serta melakukan diskusi dengan pimpinan terkait penyusunan pohon kinerja untuk memastikan

rumusan kinerja organisasi berdasarkan *logical framework* yang baik dan optimal agar dapat mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam upaya mencapai kinerja.

9. Penetapan surat tugas Tim Penilai Internal (TPI) oleh Inspektur Jenderal, penetapan SK Pengawasan Pembangunan ZI di Kementerian Kominfo oleh Inspektur Jenderal, asistensi pembangunan ZI oleh masing-masing Inspektorat, sosialisasi ZI kepada 9 Satuan Kerja, penilaian ZI oleh TPI, rapat pleno untuk membahas hasil penilaian TPI sebelum disampaikan ke Sekretaris Jenderal, pengajuan surat penetapan usulan ZI ke Menteri PAN dan RB oleh Sekretaris Jenderal, upload hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti pendukung ke Web, evaluasi pelaksanaan penilaian internal ZI, penyusunan SOP/Juknis Pengawasan Pembangunan ZI di Kementerian Kominfo, dan aplikasi *e-Zona Integritas* untuk Kementerian Kominfo.
10. Telah dilaksanakan pelayanan secara *online* yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan meliputi pelayanan pengaduan melalui *website*, media sosial, *email*, *call center*, pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)* dan aplikasi masing-masing unit pelayanan, pelayanan pengunjung dari media sosial dan aplikasi rapat *virtual*.

Adapun perbandingan antara nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo dengan nilai Reformasi Birokrasi rata-rata nasional (Kementerian/Lembaga) dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8 Perbandingan Nilai RB Kementerian Kominfo Dengan Nilai RB Rata-Rata Nasional (K/L)

Sumber: Kementerian PANRB, 2020

3.1.12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo

Kementerian Kominfo sebagai instansi pemerintah setiap tahun wajib menyusun pelaporan kinerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas kinerja Kementerian Kominfo sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal selaku

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kominfo secara berkelanjutan melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kominfo. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.23 Capaian Nilai AKIP Kementerian Kominfo Tahun 2020—2021

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |
| 12 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo | Nilai | 67 | 67,24 | 68,50 | 75,31** | 109,94 |

Keterangan:

** Hasil penilaian mandiri tahun 2021 oleh APIP Kementerian Kominfo

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 di lingkungan Kementerian Kominfo dan sesuai dengan evaluasi SAKIP tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan SAKIP. Adapun rincian rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan Kembali perencanaan kinerja seluruhnya sudah berorientasi pada hasil pada levelnya, sehingga dapat menjadi fokus dalam perumusan perencanaan kinerja unit kerja yang ada di bawahnya
2. Menyelesaikan dan menyempurnakan penjabaran kinerja dengan kerangka logis yang mendasarinya, sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta kontribusi setiap individu berfokus dan selaras untuk mendorong kinerja organisasi
3. Mengimplementasikan pengukuran kinerja yang berjenjang dan didukung dengan dialog kinerja yang berfokus pada efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi, diikuti dengan strategi pencapaian kinerja yang dinamis. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal secara berkelanjutan
4. Meningkatkan implementasi pelaporan kinerja dengan mengeksplorasi analisis faktor dan strategi ke depan dari setiap capaian kinerja organisasi secara komprehensif. Hal tersebut diikuti dengan pemanfaatan laporan kinerja sebagai *feedback* perbaikan kinerja berkelanjutan dalam implementasi manajemen kinerja

5. Meningkatkan kualitas proses evaluasi internal yang efektif mendorong tindaklanjut penyempurnaan SAKIP instansi maupun unit kerja
6. Mendorong agar pencapaian kinerja individu dan organisasi menjadi dasar pemberian *reward and punishment* secara menyeluruh
7. Memastikan upaya perbaikan implementasi SAKIP menjadi pengungkit dalam akselerasi reformasi birokrasi pada Kementerian Kominfo, sehingga upaya reformasi birokrasi menghasilkan perubahan organisasi yang efektif dan efisien serta berkinerja tinggi

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut di atas, telah dilakukan upaya perbaikan untuk mendongkrak nilai SAKIP Kementerian Kominfo, diuraikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pohon Kinerja
 - a. Kementerian Kominfo saat ini, sedang melakukan proses penyusunan kajian reorganisasi dengan memperhatikan mandat-mandat eksisting serta penugasan baru yang diberikan kepada Kementerian Kominfo (khususnya yang terkait dengan Program Transformasi Digital Nasional)
 - b. Pohon Kinerja yang akan disusun menggunakan pendekatan *future-back*, dimana akan dipetakan kondisi-kondisi apa saja yang akan diwujudkan oleh Kementerian Kominfo dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang berdasarkan mandat-mandat eksisting dan penugasan baru lalu akan disandingkan dengan kondisi saat ini (*as-is*) untuk mengidentifikasi *gap* yang ada dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir *gap* tersebut

2. **Reviu Renstra Kementerian Tahun 2020—2024**
Akan dilakukan reviu bersamaan dengan dengan proses kajian reorganisasi Kementerian Kominfo
3. **Penyempurnaan *Cascading* Kinerja**
 - a. Penjabaran kinerja eksisting yang ada dalam dokumen RENSTRA Kominfo Tahun 2020—2024 dilakukan melalui penyempurnaan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan memperhatikan kerangka logis yang mendasarinya. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain dengan melakukan reviu terhadap kesesuaian indikator-indikator dengan *cascading* kinerjanya agar lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang berjenjang
 - b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga telah dilengkapi dengan manual pengukuran kinerjanya (Manual IKU) untuk menyamakan persepsi cara pengukuran capaian kinerja pada saat dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian kinerjanya
4. **Penyelarasan Perjanjian Kinerja dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
Dengan diterbitkannya PM PAN & RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan turunan dari PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Kominfo secara intensif telah melakukan koordinasi internal, untuk menyusun SKP berdasarkan indikator-indikator kinerja di level JPT nya. Hasil dari koordinasi internal tersebut kemudian dilakukan validasi dengan K/L terkait antara lain Kementerian PAN & RB, BKN, serta K/L teknis sebagai pembina Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang sampai dengan saat ini masih berlangsung
5. **Pengembangan Aplikasi Monev Kinerja Eksisting**
Sedang dilakukan pengembangan terhadap aplikasi monev kinerja eksisting (SIPINTER) menjadi PANTAU yang terintegrasi dengan aplikasi OM-SPAN agar dapat disandingkan antara kinerja organisasi dengan kinerja anggarannya. *Upgrade* terhadap fitur-fitur eksisting dilakukan agar aplikasi monev kinerja yang baru nanti lebih *user friendly* serta dapat mendorong perbaikan kinerja secara berkala, tidak hanya terhadap unit kerja namun juga terhadap individu
6. **Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020**
 - a. Dalam penyusunan LKj Tahun 2020, Biro Perencanaan selaku PIC dari penyusunan LKj Kementerian Tahun 2020 telah untuk melengkapi dengan analisis faktor dari penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dengan berpedoman pada PM PAN & RB No. 53 Tahun 2014 terkait Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja
 - b. Terkait penyusunan LKj di level Unit Kerja Eselon I, Biro Perencanaan juga telah mengirimkan nota dinas kepada Unit Kerja Eselon I sebagai pengingat akan hal-hal maupun analisis apa saja yang harus ada dalam LKj Unit Kerja Eselon I.
7. **Penyajian Laporan Tahunan 2020**
Laporan Tahunan 2020 disusun dengan konsep yang memudahkan pembaca untuk mencerna informasi terkait capaian kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun 2020 (e.g: menggunakan infografis, kalimat-kalimat yang singkat dan padat, ilustrasi foto, dll). Laporan Tahunan 2020 juga dibuat dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris) agar mudah dipahami oleh *stakeholders* Kementerian Kominfo yang tidak mengerti Bahasa Indonesia

8. Penggunaan Aplikasi yang Berdialog Kinerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses evaluasi internal yang efektif, saat ini sedang dalam proses pengembangan aplikasi PANTAU agar memiliki fungsi dialog kinerja yang berfokus pada efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi. Hal tersebut dituangkan dalam penambahan fitur evaluasi yang bisa melakukan analisis kondisi dan kriteria yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan tanggapan serta rekomendasi perbaikan dari capaian kinerja/rencana aksi yang disampaikan melalui aplikasi, sebagai berikut:

- a. Memuat informasi rencana, simpulan keberhasilan/ketidakberhasilan, analisis kondisi sebelum dan sesudah, ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana, serta memberikan rekomendasi perbaikan
- b. Memuat kesepakatan atas rekomendasi dengan pihak yang telah dievaluasi
- c. Memuat pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan dan melaksanakan catatan tindak lanjutnya

9. Evaluasi dan Perbaikan secara berkala

- a. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara periodik (triwulan) sebagai bagian dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka melakukan perbaikan secara berkala.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi dengan prinsip SMART dan pengendalian risiko secara berkala.

10. Koordinasi dan Sinkronisasi Data

Melakukan koordinasi, sinkronisasi data, dan kesepakatan pelaksanaan tindak lanjut dengan pihak yang telah dievaluasi.

11. *Reward & Punishment* atas Kinerja Organisasi

- a. Biro Perencanaan saat ini sedang melakukan revisi terhadap PM Kominfo No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Pada Kementerian Kominfo agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam melakukan revisi, Biro Perencanaan telah melakukan *benchmark* terhadap pedoman-pedoman sejenis yang diterbitkan oleh K/L maupun pemda yang mempunyai nilai RB dan SAKIP di atas Kementerian Kominfo. Penyempurnaan yang dilakukan mulai dari tahap Perencanaan Kinerja sampai dengan *Monitoring*, *Evaluasi* dan *Pelaporan Kinerja* termasuk yang terkait dengan penerapan *reward and punishment* atas kinerja organisasi. Untuk bentuk *reward and punishment*-nya masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan pimpinan sebelum ditetapkan.
- b. Apresiasi terhadap kinerja keuangan satker telah diberikan sejak Tahun 2020 oleh Biro Keuangan melalui forum internal terkait Nilai Kinerja Anggaran (NKA), penganugerahan Laporan Keuangan, penganugerahan pengelolaan BMN, dan penganugerahan pelaksanaan anggaran.

12. *Reward & Punishment* atas Kinerja Individu

- a. Terkait apresiasi atas kinerja individu, penghargaan telah diberikan kepada penanggung jawab/petugas Laporan Keuangan dan pengelola BMN terbaik untuk kinerja keuangan. Untuk pegawai yang prestasinya dianggap melebihi tusunya, juga telah diusulkan beberapa pegawai untuk menerima tanda kehormatan wirakarya. Aturan mengenai

pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi tersebut saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan.

- b. Dalam PM Kominfo No.1 Tahun 2017 telah diberlakukan sanksi pengurangan besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang memiliki kriteria cukup (25%)/kurang (50%)/buruk (75%) dari tunjangan kinerja per bulan selama 1 tahun pada tahun berikutnya. PM tersebut saat ini sedang dalam proses revisi agar kedepannya sistem penilaian kinerja individu dapat terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja organisasi, sistem data kepegawaian, serta presensi pegawai, dimana ketiga aspek tersebut menjadi komponen penilaian kinerja individu yang akan menentukan besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada setiap pegawai.

13. Revisi Pedoman SAKIP Kominfo (PM Kominfo No. 13/2015)

- a. Untuk mendorong terciptanya sebuah sistem manajemen kinerja yang baik dan setelah dilakukan reviu terhadap pedoman SAKIP

Kominfo ekisisting, maka perlu dilakukan revisi terhadap pedoman SAKIP tersebut.

- b. Proses revisi dilakukan dengan melakukan terhadap pedoman-pedoman SAKIP yang diterbitkan oleh K/L dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki nilai SAKIP diatas Kementerian Kominfo, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pemerintah Provinsi DIY.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kominfo, diperoleh nilai SAKIP sebesar 75,31 dengan kategori A dan interpretasi Sangat Baik. Nilai tersebut menandakan bahwa akuntabilitas kinerja Kementerian Kominfo sudah sangat baik, dengan telah berkinerja baik, memiliki sistem pengukuran kinerja yang akuntabel, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu perbaikan. Adapun rincian nilai SAKIP Kementerian Kominfo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.9 Nilai SAKIP Kementerian Kominfo Periode 2017—2021



Keterangan:

* Nilai SAKIP berdasarkan Hasil penilaian mandiri Tahun 2021 oleh APIP Kementerian Kominfo

3.1.13 Nilai Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Opini atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Dengan mengetahui opini atas Laporan Keuangan dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun politik.

Tabel 3.24 Nilai Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | CAPAIAN 2021 (%) |
|---|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| SS.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |
| 13 | Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP*** | 100 |

Keterangan:

*** Hasil Penilaian Tahun 2020 oleh BPK

Kementerian Kominfo telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Di dalam Laporan BPK, dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Kominfo telah tersaji secara wajar, dengan memeriksa Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun, laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai.

Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja, antara lain pelaksanaan dukungan manajemen strategis, dimana seluruh jajaran pimpinan Kementerian Kominfo berperan aktif

mendukung upaya penyelenggaraan pengelolaan/pelaporan keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel melalui jalur koordinasi rapat pimpinan maupun koordinasi antar pengelola secara intens. Selain itu, Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam memberikan penjaminan kualitas dan pendampingan dalam hal penyajian informasi yang tepat atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dukungan manajemen strategis, Kementerian Kominfo menerbitkan Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kominfo. Sedangkan tindaklanjut dari peran APIP, APIP melakukan pendampingan intensif kepada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo dalam rangka memastikan bahwa

entitas akuntansi dapat menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan yang andal, menyajikan informasi yang tepat atas seluruh unsur terkait Laporan Keuangan Kementerian Kominfo, melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan atas akun-akun signifikan mulai dari entitas akuntansi hingga pelaporan, melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian

Keuangan sebagai pengkonsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta dapat dijadikan alat ukur seberapa akuntabel pelaksanaan program kerja Kementerian.

3.2 KINERJA LAINNYA



3.2.1 Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini dilaksanakan dengan 2 (dua) skema, yaitu Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Skema Non-KPBU (dibangun oleh operator).

Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan *Service Level Agreement* (SLA) Palapa Ring sebesar 95% dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 40% (*Fiber Optic*), Palapa Ring Paket Tengah 30% (*Fiber Optic*), dan Palapa Ring Paket Timur: 30% (*Fiber Optic* dan *Microwave*). Hingga Tahun 2021, berikut capaian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring:

1. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 144 Gbps (48%) dengan SLA 100%
2. Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 197 Gbps (33%) dengan SLA 94,12%
3. Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 800 Gbps dan *Microwave link* dengan kapasitas 5500 Mbps) *Fiber Optic* yang terpakai 244 Gbps (30,5%) dan *Microwave link* sebesar 4500 Mbps (73,63%) dengan SLA 100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat rata-rata peningkatan utilisasi Palapa Ring, yakni sebesar 12,71%. Secara rinci, Palapa Ring Barat meningkat 11,3%, Palapa Ring Tengah meningkat 12,83%, dan Palapa Ring Timur meningkat 14% (*fiber optic*) dan 26,36% (*microwave*).

Kehadiran Palapa Ring di seluruh wilayah Tanah Air menyediakan layanan internet cepat dengan harga yang murah. Sehingga Palapa Ring diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemerataan layanan internet yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

3.2.2 Penyediaan Kapasitas Satelit

Kementerian Kominfo melakukan Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity*) sebagai solusi untuk mempercepat penggelaran akses *broadband* dan internet ke seluruh Indonesia terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Leased Capacity* adalah penyediaan kapasitas satelit, di mana Kementerian Kominfo menyewa kapasitas satelit dalam jumlah besar, sehingga mendapatkan harga *wholesale*. Dengan demikian pemerintah akan mendapatkan efisiensi biaya lebih besar jika dibandingkan dengan pembelian menggunakan metode *e-purchasing* yang ada.

Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas layanannya melalui penyediaan *Leased Capacity* Tahap II. Hal ini sejalan

Selain itu, di sektor ekonomi, adanya layanan internet cepat melalui Palapa Ring diharapkan dapat mendukung ekonomi digital di Indonesia, misalnya dengan membuka peluang bisnis bagi para pelaku UMKM.

dengan rencana Kementerian Kominfo dalam mendukung percepatan transformasi digitalisasi. *Leased Capacity* Tahap II direncanakan untuk mendukung layanan transmisi untuk lokasi-lokasi baru akses internet dengan jumlah kurang lebih 4.574 lokasi dan tidak menutup kemungkinan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan transmisi untuk program BTS *Lastmile* dan program-program lainnya.

Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan 30 Gbps yang terdiri atas 21 Gbps kapasitas eksisting dan 9 Gbps kapasitas Baru. Hingga Tahun 2021, Kementerian Kominfo baru mencapai 27,58 Gbps atau 91,9% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut terdiri atas 21 Gbps kapasitas eksisting dan 6,58 Gbps untuk kapasitas baru.

3.2.3 Satelit Multifungsi Satelit Republik Indonesia (SATRIA)

Telekomunikasi dan informatika Indonesia saat ini mendayagunakan 9 (sembilan) satelit telekomunikasi, setara dengan 50 Gbps, di mana 55% di antaranya digunakan oleh Kementerian Kominfo. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit yang semakin meningkat, pada tahun 2021 telah dimulai rangkaian proses konstruksi satelit multifungsi SATRIA dengan kapasitas 150 Gbps, termasuk pembangunan komponen satelit dan roket di Prancis dan Amerika, serta 11 stasiun bumi di Indonesia. SATRIA merupakan kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) satelit pertama di Indonesia.

Hingga akhir tahun 2021, telah dilakukan penandatanganan *financial close* dan dimulainya Konstruksi SATRIA dengan ditandatanganinya *Preliminary Working Agreement (PWA)* antara Badan Usaha Pelaksana, PT Satelit Nusantara (PSN) Tiga dan Pabrik Satelit Thales Alenia Space. Selain itu, masih dalam proses pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi.

Satelit SATRIA akan dimanfaatkan Kementerian Kominfo untuk menyediakan layanan internet *broadband* (termasuk akses WiFi gratis) ke lebih dari 150.000 titik layanan publik yang belum terlayani, seperti sekolah, rumah sakit, dan lokasi pemerintah daerah di beberapa lokasi paling terpencil di Indonesia.

3.2.4 Pengukuran *Quality of Service (QoS)/Quality of Experience (QoE)* Penyelenggara Telekomunikasi

Kementerian Kominfo melakukan kegiatan *monitoring* kualitas layanan telekomunikasi dengan melakukan pengukuran QoS (layanan suara dan data/internet seluler) terhadap operator seluler guna memastikan layanan prima telekomunikasi. Pengukuran QoS dilakukan pada 514 Kabupaten/Kota.

Hasil pengukuran yang dapat ditampilkan di antaranya, layanan *voice* dan SMS, kecepatan unggah dan unduh, serta kualitas suara dan video pada layanan *Over the Top (OTT)*. Hasil pengukuran kualitas layanan yang dilakukan kemudian dikoordinasikan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dilakukan optimasi atau perbaikan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan telekomunikasi.

Hasil pengukuran QoS dan QoE pada tahun 2021, *coverage* layanan 4G telah menjangkau 96,19% untuk wilayah pemukiman atau 52,90% untuk seluruh luas wilayah dari 514 kabupaten/kota. Sedangkan rata-rata kecepatan internet seluler 4G, yakni 11,12 Mbps untuk mengunggah dan 14,81 Mbps saat mengunduh.

Dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat, Kementerian Kominfo juga membangun Pusat *Monitoring Telekomunikasi Layanan telekomunikasi*, yang terdiri atas pembangunan *Dashboard* Peta Kabel, *Dashboard Mobile Infrastruktur Telekomunikasi*, *Dashboard Coverage* layanan 2G, 3G, 4G seluruh operator seluler, *Dashboard* terkait kualitas jaringan (QoS) dan kualitas dari pengguna layanan (QoE), serta *Dashboard* Penanganan aduan terkait kualitas layanan seluler.

3.2.5 Konten Internet yang ditangani

Pemanfaatan ruang digital secara masif kerap kali disalahgunakan untuk menyebarkan berbagai konten negatif yang merugikan banyak orang. Menyadari hal tersebut, Kementerian Kominfo pun selalu siap siaga menjaga masyarakat di ruang digital dengan menangkal persebaran konten negatif di internet agar pemanfaatan internet dapat berlangsung aman dan produktif.

Sistem Pemblokiran Konten Negatif yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo menggunakan mesin pengais konten negatif (Mesin AIS) yang mulai resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018. Mesin AIS menggunakan metode *keyword based search* dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk mencari konten negatif. Konten


negatif yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai salah satu input bagi tim verifikator yang memproses konten negatif. Bukti nyata konten negatif akan di-*screen capture* sebagai bukti digital, dan diteruskan ke eksekutor untuk tindakan terakhir. Jika sebuah situs atau akun memang terverifikasi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, eksekutor dari tim AIS akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap sejumlah konten negatif pada situs dan media sosial. Dengan rincian seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.34 Statistik Penanganan Konten Pada Situs Tahun 2021



Gambar 3.35 Statistik Penanganan Konten Pada Media Sosial Tahun 2021



Gambar 3.36 Statistik Penanganan Konten Pada Situs Kumulatif s.d Tahun 2021



Gambar 3.37 Statistik Penanganan Konten Pada Media Sosial s.d Tahun 2021



3.2.6 Pengendalian Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dan Transaksi PSE

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah mengatur langkah yang wajib dilakukan penyelenggara sistem elektronik (PSE). PSE merupakan pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau non-publik.

Kementerian Kominfo akan terus meningkatkan upaya dalam menjaga ruang digital yang bersih dan bermanfaat dengan melakukan moderasi. Saat ini Kominfo sedang membangun peralatan dan sistem Pengembangan teknologi Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) yang akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2022.

Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) dan Transaksi PSE dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap PSE dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan kewenangan dari peraturan perundangan yang berlaku, melalui pendeteksian semua *traffic* dari dan ke PSE yang terdaftar (*whitelist*) dan belum terdaftar (*blacklist*). Dalam menjalankan, hal ini ada beberapa hal yang mendorong Kementerian kominfo sebagai pelaksana program untuk menyempurnakan *Standar Operating Procedure* (SOP) Sistem Pemblokiran dan Tata Cara Pembatasan Akses Internet yang selama ini dilakukan

untuk mengatur kegiatan penyebaran informasi elektronik di Indonesia.

Di tahun 2021, Kementerian Kominfo menetapkan target pemasangan perangkat TKPPSE pada 6 (enam) *Internet Service Provider* (ISP) dan/atau *Network Access Provider* (NAP) dengan kapasitas 4,3 Tbps. Hingga tahun 2021, terdapat 8 (delapan) ISP/NAP yang bersedia melakukan Implementasi Sistem TKPPSE. Adapun 8 ISP/NAP yang bersedia melakukan Implementasi Sistem TKPPSE, yaitu PT. Indosat, Tbk, PT. Hutchison 3 Indonesia, PT. XL Axiata, Tbk, PT. Mora Telematika Indonesia, PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT. Smartfren, Tbk, PT. Telekomunikasi Selular, dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jumlah total titik akhir pemasangan perangkat TKPPSE yang sudah dilaporkan oleh setiap ISP/NAP yaitu berjumlah 92 titik lokasi pemasangan.

Tantangan dalam menjaga situasi kondusif dan ruang digital yang positif semakin meningkat karena seiring dengan bertambahnya interaksi di ruang digital dan literasi digital yang belum menyeluruh di masyarakat. Untuk itu Kementerian Kominfo terus menggalakkan strategi: (1) di level hulu dengan percepatan peningkatan literasi digital masyarakat, (2) di level tengah dengan pemutakhiran teknologi moderasi konten, dan (3) di level hilir dengan mendukung Aparat Penegak Hukum dalam memproses pelanggaran hukum di ruang digital.

3.2.7 Startup Digital

Kementerian Kominfo turut mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital melalui program *startup* digital. Untuk memfasilitasi para pelaku *startup* digital, Kementerian Kominfo memiliki program komprehensif, mulai dari level

pengenalan terhadap *startup* sampai dengan *business matchmaking*. Program tersebut meliputi: (1) Sekolah Beta yang memberikan literasi dasar terkait *startup*, (2) Gerakan 1000 *Startup* Digital yang memfasilitasi inkubasi, (3) *Startup Studio* ID yang memfasilitasi

product-marketfit, (4) Hub.id yang memfasilitasi *business matchmaking* dan peluang investasi, serta (5) Indonesia *Game Developer Exchange* (IGDX) yang memberikan *mentorship* kepada para pengembang game lokal.

Tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan pertumbuhan *startup* digital, yakni sebanyak 30 *startup* digital aktif yang terdiri atas 15 *startup* digital aktif dari program Startup Studio Indonesia dan 15 *Startup* Digital aktif dari program Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. *Startup* digital aktif yang dimaksud adalah jumlah *startup* yang

menunjukkan perkembangan dalam beberapa *key metrics* meliputi peningkatan jumlah pendapatan, peningkatan perkembangan bisnis, peningkatan penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dan jumlah investasi yang masuk dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan demikian, maka target Kementerian Kominfo terkait jumlah *startup* digital aktif telah tercapai.

Berikut adalah 30 *startup* binaan yang menjadi *startup* digital aktif sampai dengan Desember 2021:

| NO | NAMA | BUSINESS MODEL | ASAL DAERAH | SEKTOR |
|----|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Sgara | B2C | Bekasi | Aquaculture Tech - Shrimp Farm |
| 2 | KreatifHub | Marketplace | Jakarta | Marketplace - Creative industry |
| 3 | ZI.Care | B2C | Jakarta | Health Management System |
| 4 | Gajiku | B2C | Jakarta | Fintech – HR |
| 5 | Soul Parking | Marketplace | Jakarta | Marketplace - Space Occupancy |
| 6 | Keyta | B2C | Jakarta | E-commerce enabler |
| 7 | Bolu | B2C | Jakarta | Education – MSME |
| 8 | Powerbrain | B2C | Jakarta | IoT Energy Management |
| 9 | bicarakan.id | Marketplace | Jakarta | Health Tech - mental health |
| 10 | AyoBlajar | B2C | Jakarta | EduTech |
| 11 | AturKuliner | B2B | Bandung | SaaS - F&B |
| 12 | Imajin | Marketplace | Tangerang | Manufacturing marketplace |
| 13 | Eateroo | B2C | Jakarta | F&B Discovery platform |
| 14 | Finku | B2C | Jakarta | Fintech |
| 15 | Fishlog | B2B | Bogor | Logistic – fisheries |
| 16 | Prieds | B2B | Tangerang | ERP |
| 17 | Avter | B2B | Tangerang | Logistic |
| 18 | Legalku | B2B | Jakarta | Legal Tech |
| 19 | WeHelpYou | B2C | Jakarta | Logistic SME |
| 20 | Shieldtag | B2B | Jakarta | Fraud SME |
| 21 | Dibimbing.id | B2C | Jakarta | Education |
| 22 | LingoTalk | B2C | Jakarta | Education |
| 23 | Appskep | B2C | Sumbar | Education |
| 24 | MyDoctors | B2C | Bandung | Healthcare |
| 25 | RahsaNusantara | B2C | Bandung | FnB Retail |
| 26 | Cerah.co | B2C | Sumut | Education |

| NO | NAMA | BUSINESS MODEL | ASAL DAERAH | SEKTOR |
|----|------------|----------------|-------------|----------------------|
| 27 | Ovento | Marketplace | Jakarta | SME Franchise |
| 28 | Chatalia | B2C | Tangerang | Financial management |
| 29 | Tebengan | B2C | Tangerang | Ride sharing |
| 30 | SejutaCita | B2C | Jakarta | HR Tech |

Terkait pelaksanaan program HUB.ID, telah difasilitasi sebanyak 43 *Startup Digital* melalui penyelenggaraan *business matchmaking*. Untuk program IGD, telah difasilitasi 24 *Game Developer*. Dengan melakukan fasilitasi

terhadap *startup* digital dan *game developer* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan menjadi roda penggerak yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

3.2.8 Pelaksanaan Diseminasi terkait PC-PEN

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan penguatan komunikasi publik dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki 2 (dua) isu utama, yaitu (1) Penanganan COVID-19 meliputi program seperti vaksinasi dan adopsi perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan, serta (2) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas perlindungan sosial dan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berbagai kegiatan komunikasi publik telah diselenggarakan sepanjang tahun 2021 untuk mendukung kesuksesan program PCPEN tahun 2021. Oleh karena itu dibutuhkan upaya mengukur efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam bentuk survei yang mengukur persepsi dan partisipasi masyarakat atas program PCPEN tahun 2021.

Survei ini bertujuan mengevaluasi efektivitas komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh KPCPEN selama bulan Januari hingga November 2021. Secara khusus, evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program

komunikasi publik KPCPEN yang meliputi program penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi.

Survei yang telah dilakukan selama periode bulan Januari hingga November 2021 dilaksanakan berdasarkan perspektif:

1. *Outtakes*, yaitu bagaimana akses informasi terhadap konten program komunikasi publik KPCPEN dan bagaimana persepsi khalayak terhadap kualitas konten program komunikasi publik KPCPEN.
2. *Outcomes*, yaitu bagaimana sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) khalayak terhadap pesan komunikasi publik KPCPEN.

Dengan mempertimbangkan karakteristik populasi yang menjadi khalayak sasaran program komunikasi publik KPCPEN 2021, penarikan sampel dilakukan secara *nonprobability* dan menggunakan teknik *quota sampling*. Sasaran populasi survei ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
2. Berusia 17 tahun ke atas

3. Berasal dari kelompok sosial ekonomi atas, menengah, dan bawah
 4. Mengonsumsi media massa (cetak atau elektronik) atau pengguna aktif media sosial
- Secara lebih spesifik, karakteristik populasi sasaran program dibagi menjadi tiga kategori:
1. Petugas publik dan lansia, terdiri dari lansia (berusia minimal 60 tahun), pekerja di sektor transportasi publik, pemuka masyarakat (pemuka agama, ketua RT atau ketua RW), dan tenaga pendidik non Aparat Sipil Negara (ASN).
 2. Kelompok rentan, meliputi Kepala Keluarga (KK) rentan (penerima bansos, pengangguran), penyandang disabilitas, sektor informal (PKL, buruh galian, pedagang kecil, membuka warung di rumah, juru parkir, dll.), dan pelaku usaha kecil dan menengah.
 3. Masyarakat umum, mencakup ibu rumah tangga, karyawan swasta, profesional, dan pelajar/mahasiswa.

Tabel 3.25 Hasil Survei Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Atas Program PCPEN Tahun 2021

| BAGIAN | VARIABEL INDEPENDEN (% CAPAIAN) | VARIABEL DEPENDEN (% CAPAIAN) |
|--------------------|--|---|
| Informasi COVID-19 | Kredibilitas Sumber Pesan (78%) | Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (74%) |
| | Kelompok Institusional (82%) | |
| | Kelompok Sosial (69%) | |
| Program Vaksinasi | Kelompok Institusional (83%) | Partisipasi (85%) |
| | Outcome Komunikasi (Sikap & Perilaku) (75%) | |
| | Recall Pesan (76%) | |
| Protokol Kesehatan | Outcome Komunikasi (Sikap & Perilaku) (82%) | Perilaku Sesuai Protokol Kesehatan (86%) |
| | Persepsi Terhadap Pesan & Sumber Pesan (86%) | |
| | Recall Pesan (71%) | |
| PPKM | Recall Pesan (77%) | Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (78%) |
| | Persepsi Terhadap Pesan & Sumber Pesan (80%) | |
| | Kelompok Institusional (73%) | |
| PEN | Partisipasi (68%) | Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (77%) |
| | Kelompok Institusional (83%) | |
| | Recall Pesan (64%) | |
| | Kelompok Sosial (68%) | |
| Mean: 80% | | |

Komunikasi publik KPCPEN selama Januari hingga November 2021 secara keseluruhan sudah efektif dalam kisaran kriteria cukup hingga tinggi, terlihat dari *outtakes* & *outcomes* pesan semua program dinilai 'baik' atau 'sangat baik',

kecuali *recall* informasi COVID-19 & PEN yang dinilai 'cukup'. Hal ini karena keterpaparan informasi tinggi di semua program (>80%), kecuali program PEN (65% dan 58%).

Melihat dari gambaran hasil riset yang dilakukan, terdapat beberapa poin rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan diseminasi untuk tahun-tahun selanjutnya, rekomendasi tersebut antara lain:

1. Sumber pesan untuk informasi terkait PCPEN dapat menyesuaikan dengan preferensi khalayak yang cenderung memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan *influencer*)
2. Beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk komunikasi publik adalah:
 - a. Kualitas informasi, khususnya transparansi dan kejelasan informasi mengingat risiko terkait COVID-19 masih terus berlangsung dengan adanya varian baru yang secara kontinu ditemukan
 - b. Penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan mengenai konsumsi media masyarakat dalam mengakses informasi terkait PCPEN
 - c. Mendorong partisipasi publik dengan mengidentifikasi, mengelola, mengukur, dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat
 - d. Fokus pada strategi komunikasi untuk tujuan Penanganan COVID-19 dan kemudian Pemulihan Ekonomi Nasional mengingat kedua program ini memiliki prinsip dan *nature* yang berbeda antara satu dengan lainnya
3. Agenda riset berikutnya dapat disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *outcomes* komunikasi dan partisipasi publik (termasuk adopsi perilaku)
 - b. Menggali pemahaman dan persepsi khalayak terhadap konten pesan dalam kaitannya dengan aspek verbal, nonverbal dan konteks budaya

3.2.9 Pelaksanaan Dukungan Event PON dan Pepernas 2021

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi

Papua. Kementerian Kominfo diberikan mandat untuk dapat mendukung sosialisasi event PON dan Perpanans serta memfasilitasi layanan penunjang kegiatan peliputan pada perhelatan tersebut.

Gambar 3.38 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Penyelenggaraan PON dan Peparnas

3.2.10 Presidensi G-20



Dalam rangka menyambut presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan isu-isu prioritas presidensi. Isu transformasi digital menjadi salah satu dari 3 isu prioritas Presidensi G20 2022 yang meliputi *Global Health Architecture*, *Digital and Economic Transformation*, dan *Energy Transition*. Kementerian Kominfo secara khusus juga mengemban peran sebagai Lembaga pengampu dan *Chair* dari *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20 di mana Indonesia merupakan negara pertama yang memimpin DEWG G20, setelah dielevasi dari status *task force* pada Presidensi Italia tahun 2021.

Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Indonesia, Indonesia melalui Kementerian Kominfo akan

mengangkat tiga isu prioritas dalam *Digital Economy Working Group* (DEWG), yakni *Connectivity and post COVID-19 recovery*, *Digital skills and digital literacy*, serta *Cross border data flow and data free flow with trust*, yang mana ketiga isu ini diharapkan dapat menyorot lanskap ekonomi digital yang belum setara dan dapat mendorong kolaborasi konkret negara anggota G20 untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi dunia global.

Kepentingan negara-negara anggota G20 yang beragam serta dinamika isu yang ada menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai presidensi. Meski demikian, mayoritas negara anggota G20 telah menyatakan dukungannya kepada isu-isu prioritas yang diangkat oleh Indonesia, setidaknya dalam *Digital Economy Working Group* (DEWG).


3.3 REALISASI ANGGARAN



Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kominfo TA 2021 untuk semua jenis belanja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 23.413 miliar, 96,99% dari total pagu


sebesar Rp. 24.139 miliar. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2018—2021 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.10 Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2018—2021



Jika diklasifikasikan per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2018—2021 dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2018—2021 Berdasarkan Jenis Belanja




Realisasi anggaran tahun 2021 pada Kementerian Kominfo diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Eselon I

| ESELON 1 | PAGU (RP) | REALISASI TAHUN ANGGARAN 2021 | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | RP | PERSEN |
| Sekretariat Jenderal | 458 | 441 | 96,20 % |
| Inspektorat Jenderal | 47 | 44 | 93,99 % |
| Ditjen SDPPI | 1.052 | 1.020 | 96,93 % |
| Ditjen APTIKA | 3.061 | 2.580 | 84,30 % |
| Ditjen PPI | 558 | 552 | 98,97 % |
| Balitbang SDM | 387 | 369 | 95,36 % |
| Ditjen IKP | 833 | 820 | 98,36 % |
| BLU BAKTI | 17.742 | 17.587 | 99,12 % |
| TOTAL | 24.139 | 23.414 | 96,99% |

Pada tahun 2021, 98% anggaran Kementerian Kominfo dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas yang mendukung transformasi digital nasional.

Gambar 3.39 postur Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2021



Keterangan:

RM: Rupiah Murni

PNBP: Pendapatan Negara Bukan Pajak

BLU: Badan Layanan Umum

RMP: Rupiah Murni Pendamping

PLN: Pinjaman Luar Negeri

3.4 PENGHARGAAN



Kominfo terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Selama tahun 2021, terdapat

berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:

1

Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020
Direktorat Jenderal PPI.



2

Top Digital Implementation 2021 pada Top Digital Awards 2021 It Works.



3

TOP GPR Award 2021, GPR Institute dan Suara Pemerintah.ID.



4

Meraih Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi untuk Direktorat Jenderal PPI dan Direktorat Jenderal SDPII.



5

3 Tahun berturut mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dalam Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021



6

Best Ministers dalam Obsession Awards Tahun 2021



7

Nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kominfo Tahun 2020. Capaian WTP telah diterima oleh Kementerian Kominfo selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

8

Telecom Deal of the Year - SATRIA-1, pada ajang *Project Finance International Awards 2021* untuk kawasan Asia Pasifik.

9

Indeks tertinggi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB.



BAB IV

Penutup





“

Laporan Kinerja Kementerian Koinfo tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

”

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kementerian Kominfo dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Laporan Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan yang merefleksikan pelaksanaan Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas Kementerian Kominfo dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Kementerian Kominfo dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 diiringi dengan pencapaian kinerja lainnya, seperti prestasi dan penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara tidak terkecuali Indonesia, memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek, terutama di bidang sosial, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah merespon adanya pandemi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk penyelamatan sektor kesehatan dan perekonomian nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) dan Penanggulangan COVID-19.

Adanya pandemi COVID-19 dan perubahan arah kebijakan pemerintah, membuat Kementerian Kominfo melakukan perubahan Perjanjian Kinerja agar lebih merefleksikan dampaknya terhadap kinerja Kementerian Kominfo. Meskipun demikian, Kementerian Kominfo tetap memantau target kinerja pada awal tahun. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari *lesson learned* dalam pengambilan kebijakan Kementerian Kominfo di masa mendatang. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja Kementerian Kominfo dalam menghadapi situasi yang dihadapi saat ini, kedepannya akan dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan *refocussing*, realokasi, dan penghematan belanja Kementerian Kominfo untuk mendukung pemerintah dalam usaha percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19
2. Menyiapkan program strategis Kementerian Kominfo dalam mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2022 terkait pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
3. Mengimplementasikan proyek atau *major project* transformasi digital nasional untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di Indonesia
4. Dukungan terhadap kegiatan internasional, khususnya Presidensi G20 dan *Digital Economy Working Group* (DEWG) dimana Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
5. Menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kominfo
6. Penguatan *Value for Money*, peningkatan *evidence-based budgeting*, serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dan program-program Kementerian Kominfo

7. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta penyederhanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Komunikasi melalui optimalisasi teknologi informasi
8. Peningkatan peluang implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui optimalisasi pemanfaatan *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF), dan penjaminan pada program-program prioritas Kementerian Kominfo
9. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*)

Laporan Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Kominfo sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya "Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju!".





STATISTIK

Bidang Komunikasi dan Informatika



4.1 TUGAS BESAR INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19 MENGGANGKAT TRAJEKTORI EKONOMI



Gambar 4.1 Strategi Menuju Indonesia Maju




Gambar 4.2 Potensi Pengembangan Sektor TIK



4.2 GAMBARAN SEKTOR TIK




Grafik 4.1 Tren Telework




Sumber: Sakernas (2015, kalkulasi BAPPENAS) dan PwC's US Remote Work Survey (2020)

Grafik 4.2 Peningkatan Digitalisasi dan e-Commerce



Sumber: Bappenas, 2021


Grafik 4.3 Peningkatan Penggunaan Kanal Digital dalam Berusaha Semenjak Pandemi



Sumber: Survei Dunia Usaha Gelombang 4

Grafik 4.4 Penjualan Daring Selama Masa Pandemi

Persentase Usaha yang pernah menjual produk secara daring (*online*) selama pandemi



Bagaimana dampak penjualan daring?

Usaha yang menjual produk melalui kanal digital menikmati nilai penjualan

6%*

Lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang tidak menjual produk daring



Usaha yang menjual produk daring selama PPKM juga 3% lebih kecil kemungkinannya untuk tutup.

Sumber: Bappenas, 2021


4.3 PERKEMBANGAN SEKTOR TIK




Grafik 4.5 Kondisi PDB Sektor Informasi dan Komunikasi

Sektor Infokom mampu bertahan dan tumbuh positif sepanjang tahun 2020, meskipun sebagian besar sektor lainnya terkontraksi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet dan paket data untuk menunjang WFH dan PJJ. Kontribusi Sektor Infokom juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi
(Persen, yoy)



Kontribusi Sektor Ekonomi
(Persen per PDB)




Sumber: BPS, diolah Bappenas, 2021


Grafik 4.6 Perkiraan Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi

Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi hingga jangka menengah, walaupun diperkirakan akan melambat pada tahun 2021 seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat

Pola Pikir Pemulihan Sektor Informasi dan Komunikasi
(PDR Riil 2019 = 100)



Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi
(persen, yoy)




Sumber: Exercise Internal Bappenas, Januari 2022

Grafik 4.7 Kecepatan Rata-Rata dan Penetrasi Internet di Indonesia


Kecepatan Internet di Indonesia berada di peringkat ke 92 dari 200 negara pada tahun 2019. Hal ini dapat menyulitkan industri berbasis IT dalam melakukan operasinya

Penetrasi internet di Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain meski telah terjadi peningkatan. Tidak semua orang memiliki akses internet, terutama internet pita lebar

Mean Download Speed




Internet Penetration vs GDP per Capita, 2016



Sumber: Bappenas, 2021


Grafik 4.8 Kualitas Infrastruktur Digital dan Adaptasi Teknologi di Indonesia

Perbandingan *Telework Index* dan Kualitas Sinyal



Proporsi Individu yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi

(persen, 2019)



Sumber: Potensi Desa, diolah Bappenas, 2021

Tabel 4.1 Dukungan Bidang TIK Terhadap Industri 4.0 di Indonesia


| ISU | IDN | US | KOREA | CHINA | MALAYSIA | THAILAND | VIETNAM | FILIPINA |
|--|-----|----|-------|-------|----------|----------|---------|----------|
| AI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 3D Printing | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Advanced Human Machine Interface | | ✓ | | | | | | |
| Big Data Analysis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Blockchain | | | | | | | ✓ | |
| IoT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Robotics | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| Cognitive Computing | | | | | | ✓ | | |
| Cybersecurity | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cloud Computing | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cyber-Physical System (CPS) | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Machine Learning | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Predictive Learning | | ✓ | | | | | | |
| Sensors | | ✓ | | | | | | |
| System Integration | | | | | | | | |
| Horizontal & Vertical System Integration | | | | | | | | |

Sumber: Bappenas, 2021


Grafik 4.9 Kondisi Ekspor Produk Teknologi Tinggi dan Inovasi Produk di Indonesia

Ekspor Produk Teknologi tinggi Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara peers

Baik inovasi produk secara keseluruhan maupun inovasi dalam proses produksi, Indonesia tertinggal dari Filipina dan Vietnam



Data source: World Development Indicators



Legend: Product Innovation (Blue), Process Innovation (Yellow), Both (Grey)


Sumber: Bappenas, 2021

Grafik 4.10 Kondisi Implementasi Pemerintahan Digital di Indonesia

Indeks SPBE mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peran Sektor TIK sangat penting untuk mendukung SPBE terutama pada keahlian TIK sebagai pengungkit untuk memudahkan layanan kepada pengguna

Indonesia berada di posisi 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil tahun 2020 menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2018-2019
sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) 30 Sept 2020





| E-Government (2020 EGD: 0.6612) | |
|---------------------------------|-------|
| 2020 Rank | 88 |
| Group | HEGDI |
| Rating Class | H3 |
| 2018 Rank | 107 |
| Change | -19 |

| E-Participation (2020 EPART: 0.7500) | |
|--------------------------------------|-----|
| 2020 Rank | 57 |
| 2018 Rank | 92 |
| Change | -35 |

Sumber: Bappenas, 2021

Gambar 4.3 Kondisi SDM Digital di Indonesia



Sumber: Bappenas, 2021



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET 2021 |
|-----|--|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Cakupan Layanan Layanan Broadband/Pitalebar | 1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Akses Layanan Bergerak Seluler 4G/Broadband di Wilayah 3T Dan Non 3T | 5.623 Desa/Kelurahan |
| | | 2. Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | 90 MHz |
| | | 3. Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet Broadband Termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Tertuar) Di Kawasan Prioritas | 4.574 lokasi baru |
| 2. | Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah | Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional | 20% |
| 3. | Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet | Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP | 1 Naskah RUU PDP |
| 4. | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran Digital | 70% |
| 5. | Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital | 1. Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital | 105.772 Orang |
| | | 2. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital | 12.448.750 Orang |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 72% |
| 7. | Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo | Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo | Rp23.909.529.552.000,- (100%) |
| 8. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo | 78 (Baik) |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kominfo | 68,5 (Baik) |
| | | 3. Nilai Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo | WTP |

LAMPIRAN 2. HASIL REVIU LAPORAN KINERJA OLEH INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta 10000 Telp./Fax: (021) 3801600 | www.kominfo.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2022



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
INSPEKTUR JENDERAL
DODDY SETIADI

NIP. 196210021983021001



